EVALUASI PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN DANA ZAKAT
(Studi pada LAZIS Masjid Sabilillah Malang Tahun 2006-2008)

S K R I P S I

O l e h

NURUL ISNAINI LUTVIANA
NIM : 05610033

JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2010

EVALUASI PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN DANA ZAKAT
(Studi pada LAZIS Masjid Sabilillah Malang Tahun 2006-2008)

S K R I P S I

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam
memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

O l e h

NURUL ISNAINI LUTVIANA
NIM : 05610033

JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2010

LEMBAR PERSETUJUAN

EVALUASI PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN DANA ZAKAT (Studi pada LAZIS Masjid Sabilillah Malang Tahun 2006-2008)

S K R I P S I

O l e h

NURUL ISNAINI LUTVIANA
NIM : 05610033

Telah Disetujui 21 November 2009
Dosen Pembimbing,

Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar, SH., M.Ag
NIP 19490929 198103 1 004

Mengetahui:
D e k a n,

Drs. HA. MUHTADI RIDWAN, MA
NIP 19550302 198703 1 004

LEMBAR PENGESAHAN

EVALUASI PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN DANA ZAKAT (Studi pada LAZIS Masjid Sabilillah Malang Tahun 2006-2008)

S K R I P S I

O l e h

NURUL ISNAINI LUTVIANA
NIM : 05610033

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada 03 April 2010

Susunan Dewan Penguji	**Tanda Tangan**
1. Ketua **Hj. Meldona, SE., MM., Ak** NIP 19770702 200604 2 001	: ( )
2. Sekretaris **Achmad Sani Supriyanto, SE., M.Si** NIP 19720212 200312 1 003	: ( )
3. Penguji Utama **H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA** NIP 19730719 200501 1 003	: ( )

Disahkan Oleh:
D e k a n,

Drs. HA. MUHTADI RIDWAN, MA
NIP 19550302 198703 1 004

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Nurul Isnaini Lutviana

NIM : 05610033

Alamat : Jl. Ki Ageng Manis RT/RW. 01/01 Krenceng-Kepung-Kediri-Jawa Timur 64293

Menyatakan bahwa **"Skripsi"** yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

EVALUASI PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN DANA ZAKAT (Studi pada LAZIS Masjid Sabilillah Malang Tahun 2006-2008)

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan **"duplikasi"** dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada **"klaim"** dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 25 Maret 2010

Hormat saya

Nurul Isnaini Lutviana

NIM : 05610033

PERSEMBAHAN

Karya yang sederhana ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua tercinta Bapak Sadjuri, S.Pd.I dan Ibu Mardiyatiningsih, S.Pd.I. Terima kasih atas bimbingan dan kasih sayang serta iringan do'a yang dengan ikhlas beliau berdua panjatkan. Semoga jasa dan pengorbanan beliau berdua tidak sia-sia, dicatat dengan amal kebaikan oleh Allah SWT, dan semoga apa yang kita kerjakan selalu mendapatkan ridho dari Allah SWT. Amin

MOTTO

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمۡ رَٰكِعُونَ ٥٥

"Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat seraya mereka tunduk (kepada Allah)." (QS. Al-Maidah (5): 55)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan ridho dan ma'unah-Nya akhirnya Tugas Akhir (Skripsi) dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Skripsi dengan judul **"Evaluasi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat (Studi pada LAZIS Masjid Sabilillah Malang Tahun 2006-2008)"** yang merupakan salah satu persyaratan untuk meraih gelar sarjana (SE) pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Tentunya Tugas Akhir (Skripsi) ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan, dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Sadjuri, S.Pd.I dan Ibu Mardiyatiningsih, S.Pd.I yang dengan ikhlas dan penuh kesabaran, merawat, mendidik, serta membantu baik materiil maupun spirituil, sehingga ananda dapat menyelesaikan S1 dengan lancar. Terima kasih atas semuanya, mudah-mudahan ananda dapat membalasnya. Amin
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Bapak Drs. HA. Muhtadi Ridwan, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar, SH., M.Ag selaku dosen pembimbing dengan penuh kesabaran membimbing dan memberi arahan serta masukan yang amat berguna hingga terselesaikan skripsi ini.
5. Bapak Achmad Sani Supriyanto, SE., M.Si selaku Ketua Jurusan Manajemen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Seluruh jajaran Dosen dan Karyawan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya yang membantu proses terselesaikannya skripsi ini.
7. Bapak Prof. Dr. H. M. Mas'ud Said, MM selaku ketua LAZIS Masjid Sabilillah Malang yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian pada lembaga tersebut.
8. Bapak Sulaiman, Bapak Heru, Bapak Ahmad, Bapak Farid, Bapak Farhan, dan seluruh pengurus LAZIS Masjid Sabilillah Malang yang telah memberikan banyak masukan kepada penulis.
9. Kedua kakak tercinta Mas Nur Rohman Hadi, S.Si dan Mbak Meyrna Pratiwi Setyaningsih, S.Si yang selalu memberikan semangat, terima kasih semuanya.
10. Sahabat-sahabatku: Salimatul Fuada, Siti Rosyda Qurrota A'yun, Inna Fiena Nurrahman, Ulfa Zakiyatul Iltiqo', Fatma Khotimatul Husna, Yuyun Nuril Laila, Nuzulil Hidayati Rohmah, Siti Choiriyah,

11. Masnu'atul Khoiriyah, Ida Fahimah, Nurhanina, Latifatur Rahmania, Ana Ni'matur Rosyida, Wiwit Pujiastuti, Lailatul Mubarokah, Dewi Masithoh Admawati, Mbak Sulis Mas'udah, Musa'adatin, Sumaya Zulkifli, Mbak Puji Rahayu, Damayanti Rofiqoh, Siti Umaria, Nanang Fahrudin, M. Firdaus al-Kautsar, Abdul Ro'uf, dan Kukuh Yahya yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
12. Teman-teman angkatan 2005 khususnya yang membantu proses terselesaikannya skripsi ini.
13. Teman-teman kost Sunan Drajat nomor 4 dan kost Sunan Kalijaga nomor 26 yang selalu memberikan semangat kepada penulis.

Hasil yang telah terselesaikan ini belum sampai pada kesempurnaan, sehingga memerlukan saran dan kritik untuk perbaikan. Akhirnya semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Malang, 31 Agustus 2009

Penulis

Nurul Isnaini Lutviana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
LEMBAR PERSETUJUAN ..... **iii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**
SURAT PERNYATAAN ..... **v**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vi**
MOTTO ..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **xi**
DAFTAR TABEL ..... **xiii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiv**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xv**
ABSTRAK ..... **xvi**

BAB I : PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 7
1.3. Tujuan Penelitian 7
1.4. Manfaat Penelitian 8

BAB II : KAJIAN PUSTAKA 9
2.1. Penelitian Terdahulu 9
2.2. Kajian Teoritis 12
2.2.1. Pengertian Evaluasi 12
2.2.2. Alat Evaluasi 13
2.2.3. Pengertian Penghimpunan Dana 13
2.2.4. Pengertian Penyaluran Dana 16
2.2.5. Pengertian Zakat 19
2.2.6. Landasan Dasar Zakat 22
2.2.7. Objek Penyaluran Zakat 25
2.2.8. Syarat-syarat Kekayaan yang Wajib Dizakati 29
2.2.9. Optimalisasi Distribusi Dana Zakat 30
2.2.10. Peran Amil pada Lembaga Zakat 34
2.3. Kerangka Berfikir 38

BAB III : METODE PENELITIAN 39
3.1. Lokasi Penelitian 39
3.2. Jenis dan Pendekatan Penelitian 39
3.3. Sumber Data Penelitian 40
3.4. Teknik Pengumpulan Data 41
3.5. Model Analisis Data 43

BAB IV : PAPARAN DAN PEMBAHASAN DATA HASIL PENELITIAN 45
4.1. Paparan Data Hasil Penelitian 45
4.1.1. Sejarah Singkat LAZIS Masjid Sabilillah Malang 45
4.1.2. Visi dan Misi LAZIS Masjid Sabilillah Malang 47
4.1.3. Struktur Organisasi LAZIS Masjid Sabilillah Malang 48
4.1.4. Tujuan Didirikan LAZIS Masjid Sabilillah Malang 53

4.1.5. Program Kerja LAZIS Masjid Sabilillah Malang.....54
4.1.6. Pelayanan Jama'ah.....58
4.1.7. Layanan Donatur 58
4.1.8. Sumber Dana LAZIS Masjid Sabilillah Malang.....59
4.2. Pembahasan Data Hasil Penelitian 60
4.2.1. Penghimpunan Dana Zakat.....60
4.2.2. Evaluasi Penghimpunan Dana Zakat 74
4.2.3. Mekanisme Penyaluran Dana Zakat 81
4.2.4. Evaluasi Penyaluran Dana Zakat 88
4.2.5. Kendala-kendala LAZIS Masjid Sabilillah Malang 97

BAB V : PENUTUP 99
5.1. Kesimpulan.....99
5.2. Saran.....101

DAFTAR PUSTAKA 102

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu.....9
Tabel 2.2 Bentuk-bentuk Penggunaan Dana Zakat untuk Mustahiq Menurut Pandangan Ulama yang Kompeten.....28
Tabel 4.1 Perkembangan Penghimpunan Dana Zakat LAZIS Masjid Sabilillah Malang Tahun 2006-2008.....71
Tabel 4.2 Perkembangan Muzakki LAZIS Masjid Sabilillah Malang Tahun 2006-2008.....76
Tabel 4.3 Perkembangan Penyaluran Dana Zakat LAZIS Masjid Sabilillah Malang Tahun 2006-2008.....86
Tabel 4.4 Perkembangan Mustahiq LAZIS Masjid Sabilillah Malang Tahun 2006-2008.....89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir.....38
Gambar 4.1 Struktur Organisasi pada Awal Terbentuknya LAZIS Masjid Sabilillah....48
Gambar 4.2 Struktur Organisasi LAZIS Masjid Sabilillah yang Baru 49
Gambar 4.3 Proses Penghimpunan Dana Zakat.....69
Gambar 4.4 Penghimpunan Dana Zakat Tahun 2006-2008.....71
Gambar 4.5 Proses Penyaluran Dana Zakat.....84
Gambar 4.6 Penyaluran Dana Zakat Tahun 2006-2008.....87

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Bukti Konsultasi 104
Lampiran 2 : Surat Keterangan Penelitian 105
Lampiran 3 : Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat 106
Lampiran 4 : Penjelasan atas Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat 111
Lampiran 5 : Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat ..115
Lampiran 6 : Dokumentasi Hasil Penelitian 121
Lampiran 7 : Contoh Kartu Pendampingan Keluarga LAZIS Masjid Sabilillah 123
Lampiran 8 : Program Kerja LAZIS Masjid Sabilillah..... 124
Lampiran 9 : Contoh Slip Penerimaan dan Pemanfaatan LAZIS Masjid Sabilillah..... 126
Lampiran 10: Pengendalian Target Keluarga Dhu'afa 127
Lampiran 11: Contoh Data Keluarga Adik Asuh LAZIS Masjid Sabilillah 128
Lampiran 12: Laporan Arus Kas LAZIS Sabilillah Tahun 2006-2008..... 130
Lampiran 13: Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Tahun 2006-2008 131
Lampiran 14: Planning Anggaran Biaya LAZIS Masjid Sabilillah Malang Tahun 2006-2007 132
Lampiran 15: Planning Anggaran Biaya LAZIS Masjid Sabilillah Malang Tahun 2008..... 134
Lampiran 16: Data Penerima Beasiswa Dhu'afa 136
Lampiran 17: Data Penerima Santunan Guru TPQ..... 137
Lampiran 18: Data Adik Asuh LAZIS Masjid Sabilillah Malang 138
Lampiran 19: Data Donatur LAZIS Masjid Sabilillah Malang 143
Lampiran 20: Data Penerima Santunan Program Bina Prestasi LAZIS Masjid Sabilillah Malang 147
Lampiran 21: Data Pemberdayaan Tukang Becak..... 148
Lampiran 22: Data Penerima Bantuan Modal Usaha..... 149
Lampiran 23: Hasil Wawancara..... 150
Lampiran 24: Fatwa MUI Tahun2003 Tentang Zakat Penghasilan..... 160
Lampiran 25: Biodata Peneliti 162

ABSTRAK

Nurul Isnaini Lutviana, 2010 SKRIPSI. Judul: "Evaluasi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat (Studi pada LAZIS Masjid Sabilillah Malang Tahun 2006-2008)"
Pembimbing : Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar, SH., M.Ag
Kata kunc : Zakat, Dana, Penghimpunan, dan Penyaluran

Zakat termasuk rukun Islam ketiga, merupakan ibadah *maaliyah ijtima'iyyah* yang menduduki posisi sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat baik dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan umat, dan merupakan salah satu instrumen keuangan Islam yang dapat meringankan beban orang-orang yang membutuhkan. Berdasarkan laporan dari BPS (Biro Pusat Statistik) pada tahun 2008 penduduk miskin di Indonesia mencapai 34,96 juta jiwa. Zakat diambil oleh amil dari orang-orang yang mempunyai harta lebih dan dibagikan kepada mustahiq. Dalam penghimpunannya diharapkan untuk lebih maksimal agar potensi zakat semakin meningkat, dan pada akhirnya proses penyaluran dana zakat juga bisa lebih optimal. Dengan adanya penyaluran dana zakat kepada mustahiq, diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi para mustahiq.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis datanya menggunakan analisis deskriptif karena pada penelitian ini penulis mendeskripsikan penghimpunan dan penyaluran dana zakat pada LAZIS Masjid Sabilillah Malang.

Hasil penelitian ini adalah dalam penghimpunan dana zakat LAZIS Masjid Sabilillah menggunakan layanan jemput zakat atau sistem *door to door* ke rumah para muzakki. Karena hal ini bertujuan untuk bisa meningkatkan jumlah muzakki serta bisa lebih mengoptimalkan penyaluran dana zakat kepada yang berhak menerima. LAZIS Masjid Sabilillah mengadakan beberapa kegiatan dalam penghimpunan dan zakat yaitu dengan mengadakan sosialisasi, kerja sama dengan beberapa pihak, pemanfaatan rekening bank, dan perekrutan muzakki. Untuk mempererat silaturrahim, LAZIS mengadakan pertemuan antara pengurus, muzakki, dan mustahiq setiap satu bulan sekali. Kemudian dalam penyaluran zakat bersifat konsumtif dan produktif. Namun, dalam penyaluran dana untuk modal usaha tidak langsung dari dana zakat saja melainkan gabungan antara dana zakat dan wakaf.

ABSTRACT

Nurul Isnaini Lutviana. 2010, Thesis. Entitled: "Evaluation of Collection and Distribution of Zakat Funds (Studies in the LAZIS of Sabilillah Mosque of Malang Year 2006-2008)"
Advisor : Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar, SH., M. Ag

Keywords: Zakat, Fund, Collection, and Distribution

Zakat is the third pillars of Islam, endorsing *maaliyah ijtima'iyyah* that represents an important position in Islamic teaching and community empowerment, and is one of the Islamic financial instruments that can ease the burden of the people in need. Based on repots from BPS (Central Bureau of Statistics) in 2008 the population of the poor in Indonesia reached 34,96 million people. Zakat is taken by amil zakat from people who have more wealth and then it is distributed to the one who deserve such zakat (mustahiq). It case of it's collection process, it's expected that effort should be maximized and eventually the zakat funds can also be optimized. With the distribution of charity funds to mustahiq, it is expected to improve the economic welfare of the mustahiq.

This research is a descriptive research with a qualitative approach. The data used are primary and secondary data, with the observation data collection techniques, interviews, and documentation. While the data analysis methods is descriptive analysis because the author describes the collection and distribution of zakat funds in LAZIS of Sabilillah Mosque of Malang.

The results of this study is that collection of the zakat funds by LAZIS at Sabilillah Mosque employs pick-up service by door to door systems visiting house of muzakki. It is to increase the number of muzakki and to optimized the distribution of funds to the eligible mustahiq. LAZIS of Sabilillah Mosque organized several events in zakat collection and dissemination such as by organizing several zakat based activities collaboration with several parties, the use of bank accounts, and recruitment of muzakki. To strengthen good relationship LAZIS holds a meeting between the committee, muzakki, and mustahiq once a month. Later the distribution of zakat is in forms of consumptive and productive. However, the distribution of funds for venture capital a combination from zakat fund and wakaf.

المستلخص
لطفينا، نورالإثنين، 2010 البحث الجامعي. الموضوع: تقويم مال الزكاة جمعا وتصريفا (دراسة في موءسسة الزكاة مسجدسبيل الله مالانج فترة
المشرف : الفروفسور الدكتور الحاج محمد جعفر،س ح.، الماجستير

الكليمات الرئيسية: الزكاة، المال، الجمع والتصريف

الزكاة من ركن الإسلام الثالث وهي عبادة ماليّة اجتماعيّة التي تنزلها منزلة مهمّة عند الحياة الإجتماعيّة شرعيّة كانت أو من جانب بنيان الأمّة. و هي من احد ادوات الماليّة الإسلاميّة التي تقدر ان ترخّص تكالف حياة المحتاجين. يستدلّ على خبر المكتب المركزي للإحصاء سنة 2008 انّ المقيم المسكين في إندونيسيا يبلغ 96 , 34 مليون نفسا. الزكاة أخذهاعامل من كل من له الفضلة في المال ثم يوزعها إلى المستحقين. يرجى بإكمال جمع الزكاة يزيدقوة تأثيرها حتى يكون عمل تصرف الزكاة كذالك أحسن. بتصرف الزكاة إلى مستحقها كذا يرجي به سيزيد ويرفع سعادةحياةالمستحقين.

هذا البحث هو البحث التصويريّ بالمدخل الكيفيّ. البيانات المستخدمة هي البيانات الأساسيّة والثانويّة بطريقة جمع البيانات المشاهدة، المقابلة، والتوثيق. إمّاطريقة تحليل بياناته باستعمال التحليل التصويريّ لأنّ عند هذا البحث الباحثة ستصوّر عن الجمع و التصرّف من مال الزكاة في موءسسة الزكاة مسجد سبيل الله مالانج.

الحاصل من هذا البحث هو انّ في جمع مال الزكاة موءسسة الزكاة مسجد سبيل الله يستعمل ما يسمّى خدمة استقبال الزكاة او طريقة من كل المزكي في بيتهم. لأن القصد من هذا هو ترقيّة جملة المزكيّ مع تحسين تصرّف الزكاة الى مستحقّها، موءسسة الزكاة مسجد سبيل الله يجعل عدّة البرنامج في جمع الزكاة منه بأداءالإعلام، المشاركة في العمل مع عدة الطرف، إنتفاع قائمة الحساب في البنك و انتقاء المزكيّ. ثمّ لأن يزيد صلة الرحم، ، موءسسة الزكة يصنع الإجتماع بين المربيّ، المزكيّ و المستحق عند كل شهر مرّة. ثمّ في تصرّف الزكاة يتّصف مستهليكيّا و كثير الإنتاج. لكن، في تصرّف الزكاة لرأس مال الشغل لا يقتصر من مال الزكاة فقط بل من الجمع بين مال الزكاة و مال الوقف.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Melihat ketidakstabilan perekonomian Indonesia saat ini, yang menyebabkan banyak di antara masyarakat Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat belum tercapai semaksimal mungkin, walaupun jumlah masyarakat miskin pernah mengalami penurunan. Pada masa krisis ekonomi di tahun 1998, BPS mencatat jumlah orang miskin mencapai 79,8 juta jiwa, secara bertahap pada tahun 2003-2005 pernah mengalami penurunan. Malapetaka kenaikan harga BBM lebih dari 100 % pada 1 Oktober 2005 kembali menaikkan jumlah orang miskin menjadi 39,30 juta jiwa atau 17,75 % pada Maret 2006. Kemudian pada tahun 2007 jumlah orang miskin kembali mulai menurun ke angka 37,17 juta jiwa (http://www.beritaindonesia.co.id/cms/index.php).

Pada bulan Maret 2008, jumlah penduduk miskin di Indonesia berdasarkan laporan dari pusat statistik sebesar 34,96 juta jiwa atau 15,42 %. Dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2007 yang berjumlah 37,17 juta jiwa atau 16,58 %, berarti tahun 2008 mengalami penurunan sebesar 2,21 juta jiwa (Statistik, 2008).

Sebagai warga negara, kita harus mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Apabila kita melihat dengan sungguh-sungguh beberapa jalan keluar yang dikemukakan ajaran Islam, yang kita yakini kebenarannya dan ketepatannya, salah satunya adalah penataan zakat secara

benar dan bertanggung jawab, untuk meringankan penderitaan masyarakat yang membutuhkan pertolongan, dimanapun berada. Islam tumbuh dengan banyak kepedulian terhadap realitas suatu permasalahan, seperti fenomena perekonomian. Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang dianggap mempunyai peran yang signifikan dalam mengatasi berbagai permasalahan ekonomi.

Kesejahteraan masyarakat lebih diutamakan karena bagaimanapun juga manusia adalah makhluk sosial yang harus saling membantu antara yang satu dengan lainnya. Bantuan inilah yang lebih bisa diterima oleh jiwa dan juga lebih terhormat, bahkan penuh dengan kemuliaan. Karena mereka mendapatkan bagian dari haknya yang telah terukur dan yang telah ditetapkan. Apabila kesejahteraan masyarakat tercapai dan masyarakat miskin berkurang maka tujuan Islam akan tercapai, karena akan mampu merubah para mustahiq (penerima) zakat menjadi muzakki (pemberi) zakat.

Jika umat Islam tidak memperhatikan secara sukarela kesejahteraan kaum fakir mereka, maka seorang imam (kepala negara) berhak mewajibkan atas orang-orang kaya untuk mencukupi kebutuhan hidup kaum fakir (Qardawi, 2001:422).

Berdasarkan hitungan Kompas, potensi minimal zakat di Indonesia sebesar Rp 4,8 triliun. Asumsinya, penduduk Muslim 88,2 persen dari total penduduk Indonesia. Mengacu pada Survei Sosial Ekonomi Nasional 2007, dari 56,7 juta keluarga di seluruh Indonesia, 13 persen di antaranya memiliki pengeluaran lebih dari Rp 2 juta per bulan. Dengan asumsi bahwa

penghasilan setiap keluarga itu lebih besar daripada pengeluaran, minimal keluarga itu mampu membayar zakat 2,5 persen dari pengeluarannya. Dengan demikian, nilai totalnya menjadi Rp 4,8 triliun. *Survei Public Interest Research and Advocacy Center* (PIRAC) tahun 2007 menyebutkan, potensi zakat di Indonesia lebih besar lagi, yaitu Rp 9,09 triliun. Survei ini menggunakan 2.000 responden di 11 kota besar (http://djunaedird.wordpress.com/).

PIRAC melakukan survei rutin tiap tiga tahun sejak 2001. Survei berbasis rumah tangga ini bertujuan mendeteksi perilaku dan pola perubahan potensi ibadah zakat di Indonesia. Responden yang disurvei adalah Muslim perkotaan yang dianggap memiliki kapasitas dalam berzakat, yang punya pekerjaan dan pendapatan tetap serta memiliki barang-barang mewah seperti kulkas, TV, parabola, dan kendaraan bermotor (http://www.eramuslim.com/).

Namun, dalam pembagian zakat perlu adanya pengelolaan yang baik demi terciptanya ketertiban dan keadilan bagi para mustahiq zakat. Hal ini dimaksudkan agar tragedi pembagian zakat di Pasuruan, Jawa Timur yang menelan banyak korban meninggal dunia tidak terulang lagi. Seperti diberitakan di televisi swasta, bahwa seorang pengusaha kaya dan sukses dari usaha burung waletnya, membagikan zakat sejak 1975 sampai sekarang. Biasanya tidak terjadi masalah meskipun berdesakan. Pembagian zakat secara langsung untuk tidak terlalu banyak orang yang masih bisa antri dan bisa diatur tidak berbahaya. Namun bila seperti yang terjadi di Pasuruan, Jawa Timur, Senin Pagi 15/09/2008. Berjumlah 6000 orang, dimana perorang

berhak Rp 30,000, dikalikan 6,000 orang = 180,000,000 adalah jumlah yang cukup besar. Namun cara penyampaian yang kurang dikoordinir sebelumnya, sehingga mengakibatkan berdesakan hebat, kehabisan oksigen dan berujung maut, sekitar 21 orang meninggal dan belasan luka-luka (http://goeswriting.wordpess.com/).

Zakat berasal dari bahasa Arab berarti berkah *(al-barakah)*, bersih *(al-thaharah)*, berkembang *(al-namaa')* dan baik (Munir dan Djalaluddin, 2006:151).

Zakat merupakan ibadah *maaliyah ijtima'iyyah* yang menduduki posisi sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat baik dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan umat, dan merupakan salah satu instrumen keuangan Islam yang dapat meringankan beban orang-orang yang membutuhkan. Zakat merupakan bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan. Dana zakat diambil dari harta orang yang berlebihan dan disalurkan bagi orang yang kekurangan, namun zakat tidak dimaksudkan memiskinkan orang kaya. Seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60, bahwasanya terdapat delapan golongan (ashnaf) yang berhak menerima zakat yang berbunyi:

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

> *"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".*

Hal ini disebabkan karena zakat diambil dari sebagian kecil hartanya dengan beberapa kriteria tertentu dari harta yang wajib dizakati. Oleh karena itu, alokasi dana zakat tidak bisa diberikan secara sembarangan dan hanya dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat tertentu dan perlu didirikan sebuah lembaga yang mengelola zakat.

Lembaga zakat mempunyai peran yang sangat penting karena untuk melakukan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat secara terus-menerus dan berkesinambungan. Dengan sosialisasi yang baik dan optimal, diharapkan masyarakat akan semakin sadar membayar zakat melalui lembaga zakat yang kuat, amanah, dan terpercaya. Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian pada LAZIS Masjid Sabilillah Malang selama kurun waktu tiga tahun yaitu tahun 2006-2008.

LAZIS Masjid Sabilillah Malang merupakan lembaga zakat yang bersifat *independent,* artinya sebuah lembaga yang berdiri sendiri dan tidak terpusat. Semua kegiatan dan program-program yang dijalankan disusun dan dilaksanakan sendiri. Dalam hal penghimpunan dan penyalurannya pun tidak menunggu keputusan dari pusat, karena memang bersifat *independent,* maka dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat LAZIS Masjid Sabilillah akan mengetahui perkembangannya secara langsung.

Berdasarkan observasi pendahuluan yang penulis lakukan di LAZIS Masjid Sabilillah Malang, bahwa pada tahun 2006 dana zakat yang terkumpul sebesar Rp. 34.932.276,- sampai tahun 2008 jumlah total dana zakat yang berhasil dihimpun sebesar Rp. 200.215.350,- bisa dilihat pada tabel 4.1. Hal ini berarti potensi zakat sudah berkembang cukup baik dan dapat diketahui bahwa kepercayaan muzakki pada LAZIS Masjid Sabilillah Malang cukup besar dan meningkat tiap tahunnya.

Alasan penulis melakukan penelitian pada LAZIS Masjid Sabilillah Malang, diantaranya LAZIS merupakan lembaga pengelola zakat yang layak diteliti, potensi zakat berkembang cukup baik, kemudian dalam penyaluran dana zakat tidak hanya bersifat konsumtif saja, melainkan juga bersifat produktif, misalnya pemberian modal secara bergulir dan juga pemberian bantuan berupa becak kepada tukang becak. Hal ini dimaksudkan agar mustahiq mampu mencukupi kebutuhannya. Akan tetapi dengan bantuan tersebut tidak menjadikan mereka malas atau menggantungkan bantuan LAZIS selamanya. Bantuan tersebut diharapkan mampu mengangkat status mustahiq menjadi muzakki.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berkaitan dengan zakat dan yang diteliti hanya dari zakat maal saja, maka penulis mengambil judul **”Evaluasi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat (Studi pada LAZIS Masjid Sabilillah Malang tahun 2006-2008)”.**

1.2. Rumusan Masalah

Setelah membaca latar belakang tersebut, kita dapat menemui berbagai macam pertanyaan yang sudah terangkum dalam rumusan masalah ini, rumusan masalah tersebut adalah :

1.2.1. Bagaimana praktik penghimpunan dana zakat di LAZIS Masjid Sabilillah Malang?

1.2.2. Bagaimana mekanisme penyaluran dana zakat di LAZIS Masjid Sabilillah Malang?

1.2.3. Apakah pelaksanaan penghimpunan dan penyaluran dana zakat sudah sesuai atau tidak sesuai antara rencana yang ditetapkan dan capaian?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1.3.1. Untuk mengetahui praktik penghimpunan dana zakat di LAZIS Masjid Sabilillah Malang.

1.3.2. Untuk mengetahui mekanisme penyaluran dana zakat di LAZIS Masjid Sabilillah Malang.

1.3.3. Untuk mengetahui kesesuaian atau ketidaksesuaian penghimpunan dan penyaluran dana zakat antara rencana yang ditetapkan dan capaian.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Bagi Peneliti

Untuk menerapkan teori-teori dan pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah ke dalam masalah yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.

1.4.2. Bagi Lembaga

Sebagai tambahan pengetahuan apakah penghimpunan dan penyaluran zakat yang telah dilaksanakan sudah berjalan dengan efektif serta bisa menyejahterakan masyarakat.

1.4.3. Bagi Pembaca

Sebagai referensi tambahan mengenai peran lembaga sosial seperti LAZIS Masjid Sabilillah Malang ini apakah sudah berjalan dengan efektif.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Hasil Penelitian Terdahulu

Adanya penelitian terdahulu dimaksudkan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan sekarang serta untuk menambah wawasan peneliti agar bisa mengembangkan pola pikirnya.

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
1.	Binta Husna Baroya (2006)	Aplikasi Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah (Studi Kasus di BAZIS Masjid Agung Jami' Malang	Deskriptif Kualitatif metode studi kasus Teknik pengambilan data: a) Observasi b) Wawancara c) Dokumentasi	BAZIS Masjid Agung Jami' Malang dalam menggali dana masih bersifat pasif, dalam penyaluran danannya bersifat konsumtif, khususnya pada dana zakat. Hal ini karena dalam menghimpun, menyalurkan, dan mendayagunakan dana zakat adalah kurangnya SDM, tidak adanya dana operasional untuk mendukung kegiatan BAZIS, kurang aktifnya pengurus BAZIS dalam menghimpun dana zakat serta adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama masjid tentang pendayagunaan zakat.
2.	Dewi Laila Hilyatin (2007)	Aplikasi Manajemen Distribusi Zakat Untuk Usaha Produktif (Studi Kasus pada LAZIS Muhammadiyah Ranting Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas	Deskriptif Kualitatif Metode Studi Kasus Teknik pengambilan data: a) Observasi b) Wawancara c) Dokumentasi	LAZIS Muhammadiyah Ranting Tanjung adalah suatu organisasi nirlaba dengan beberapa aktivitas yaitu penghimpunan, pengelolaan, pendayagunaan, dan pendistribusian zakat, infak, dan shadaqah yang bertujuan untuk membantu mensejahterakan umat Islam dengan mengaplikasikan beberapa prinsip moral seperti sifat amanah dan transparan serta mengaplikasikan prinsip manajemen pengelolaan dan distribusi *by process* yang lebih menekankan pada proses bukan

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
				semata-mata pada hasilnya. Distribusi zakat secara produktif yang dilakukan dibagi menjadi dua yaitu distribusi zakat secara produktif tradisional dan distribusi zakat secara produktif kreatif. Konsep distribusi zakat produktif berdasarkan al-Qur'an surat at-Taubah: 60 yang diterapkan LAZIS Muhammadiyah Ranting Tanjung adalah konsep kepemilikan dan konsep pemanfaatan. Sedangkan dalam melakukan pendistribusian zakat untuk usaha produktif menerapkan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) serta pengawasan (*controlling*).
3.	Umi Mahmudah (2007)	Manajemen Dana di Lembaga Zakat (Studi pada Lembaga Zakat Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang)	Deskriptif Kualitatif Teknik pengambilan data: a) Observasi b) Wawancara c) Dokumentasi	1) Dalam penghimpunan dana, ada bidang penarikan dan bidang pengembangan 2) Dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana, BMH lebih banyak mendistribusikan dananya pada program sosial dan program pendidikan
4.	Nurul Isnaini Lutviana (2010)	Evaluasi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat (Studi pada LAZIS Masjid Sabilillah Malang Tahun 2006–2008)	Deskriptif Kualitatif Teknik pengambilan data: a) Observasi b) Wawancara c) Dokumentasi	Dalam penghimpunan dana zakat LAZIS Masjid Sabilillah menggunakan layanan jemput zakat atau sistem *door to door* ke rumah para muzakki. Dalam hal ini petugas LAZIS selalu aktif mendatangi rumah muzakki. Mengadakan berbagai kegiatan untuk menghimpun dana zakat agar lebih optimal yaitu dengan cara sosialisasi, kerja sama dengan beberapa pihak, pemanfaatan rekening bank, dan perekrutan muzakki, serta mengadakan silaturrahim antara

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
				pengurus, muzakki, dan mustahiq setiap satu bulan sekali dilanjutkan dengan pembagian zakat maal serta nutrisi kepada mustahiq. Penyalurannya bersifat konsumtif dan produktif. Penghimpunan dan penyaluran dana zakat tidak selalu sesuai dengan yang direncanakan, akan tetapi LAZIS selalu berupaya untuk terus meningkatkan potensi dana zakat. Apabila dana yang disalurkan lebih besar dari pada yang telah direncanakan itu berarti dana tersebut bisa lebih bermanfaat dan bisa lebih meningkatkan kesejahteraan dhu'afa.

Sumber: Data diolah dari hasil penelitian terdahulu

Dari hasil penelitian terdahulu di atas, dapat diketahui persamaan dan perbedaannya. Persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama-sama membahas tentang penghimpunan dan pemanfaatan dana sosial yang telah dilaksanakan oleh lembaga zakat. Namun, perbedaannya dapat diketahui pada masing-masing objek penelitian yang berbeda-beda.

Binta Husna Baroya (2006) dalam penelitiannya yang berjudul "Aplikasi Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah di BAZIS Masjid Agung Jami' Malang", telah memfokuskan pada penerapan dari pada sumber dana zakat, infak, dan Shadaqah.

Dewi Laila Hilyatin (2007) dalam penelitian yang berjudul "Aplikasi Manajemen Distribusi Zakat untuk Usaha Produktif di LAZIS Muhammadiyah Ranting Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas", telah memfokuskan pada manajemen dalam menyalurkan zakat yang dimanfaatkan untuk usaha produktif.

Umi Mahmudah (2007) dengan penelitian yang berjudul "Manajemen Dana di Lembaga Zakat studi pada Lembaga Zakat Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang", telah membahas mengenai pengelolaan dana dalam lembaga tersebut.

Nurul Isnaini Lutviana (2010) dalam penelitian yang berjudul "Evaluasi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat yang dilaksanakan di LAZIS Masjid Sabilillah Malang", telah membahas mengenai praktik penghimpunan dan penyaluran dana zakat selama tiga tahun yaitu tahun 2006-2008 dan juga mengevaluasi antara perencanaan dan pencapaian.

2.2. Kajian Teoritis

2.2.1. Pengertian Evaluasi

Evaluasi berasal dari kata *evaluation* (bahasa Inggris). Kata tersebut diserap ke dalam perbendaharaan istilah bahasa Indonesia dengan tujuan mempertahankan kata aslinya dengan sedikit penyesuaian lafal Indonesia menjadi "evaluasi". Definisi yang ditulis dalam kamus *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, evaluasi adalah *to find out, decide the amount or value* yang artinya suatu upaya untuk menentukan nilai atau jumlah (Arikunto dan Jabar, 2004:1).

Menurut bahasa, kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris "*evaluation*", yang berarti penilaian atau penaksiran. Sedangkan menurut pengertian istilah evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu obyek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan (http://id.shvoong.com).

Evaluasi penghimpunan dana, maksudnya adalah melakukan penilaian atau penaksiran terhadap praktik penghimpunan dana untuk mengetahui kesesuaian dan ketidaksesuaian antara rencana yang ditetapkan dan hasil yang telah dicapai. Begitu juga evaluasi penyaluran dana, maksudnya adalah melakukan penilaian atau penaksiran terhadap penyaluran dana untuk mengetahui kesesuaian dan ketidaksesuaian antara rencana dan capaian.

2.2.2. Alat Evaluasi

Pada penelitian ini, penulis akan mengevaluasi kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana zakat pada LAZIS Masjid Sabilillah Malang dengan menggunakan parameter Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Karena untuk mengetahui sesuai atau tidak sesuainya antara apa yang telah direncanakan dan yang sudah dicapai.

2.2.3. Pengertian Penghimpunan Dana

Yang dimaksud penghimpunan dana adalah mengumpulkan dana dari para donatur (muzakki) kepada petugas pengelola dana dan kemudian disalurkan kepada yang berhak menerimanya.

Panduan dalam penghimpunan dana mencakup tentang jenis dana dan cara yang akan diterima. Pengelola dana harus menetapkan jenis dana dan cara dana diterima sebagai sumber dana. Setiap jenis dana memiliki karakteristik sumber dan konsekuensi pembatasan berbeda yang harus dipenuhi oleh pengelola zakat.

Pada lembaga pengelola zakat terdapat berbagai jenis dana, diantaranya:

1. Dana Zakat

   Pada dasarnya, zakat terdiri dari dua jenis, yaitu zakat maal (harta) dan zakat fitrah (jiwa), zakat maal wajib dikeluarkan bagi orang-orang yang memiliki harta atau kekayaan yang telah memenuhi syarat, seperti telah mencapai nishab, kepemilikannya sempurna, berkembang secara riil, cukup haul (berlalu waktu satu tahun). Zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh orang-orang yang mampu setiap bulan Ramadhan.

2. Dana Infaq/Shadaqah

   Infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan (penghasilan) untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nishabnya, infaq tidak mengenal nishab dan boleh diberikan kepada siapapun, misalnya kedua orang tua atau anak yatim.

   Kemudian shadaqah menurut terminologi syariat, pengertiannya sama dengan infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infaq berkaitan dengan materi, shadaqah memiliki arti lebih luas dari sekedar material saja, misalnya senyum itu shadaqah. Dari hal ini yang

perlu diperhatikan adalah jika seseorang telah berzakat tetapi masih memiliki kelebihan harta, sangat dianjurkan sekali untuk berinfaq atau bershadaqah.

3. Dana Wakaf

   Wakaf menurut seorang ulama yang bernama Abu Zahrah, adalah menghalangi atau menahan *tashorruf* (berbuat) terhadap sesuatu yang manfaatnya diberikan kepada pihak-pihak tertentu dengan tujuan berbuat kebaikan.

4. Dana Pengelola

   Yang dimaksud dana pengelola adalah dana hak amil yang digunakan untuk membiayai operasional lembaga. Dana ini dapat bersumber dari:

   a. Hak amil dari zakat yang dihimpun
   b. Bagian tertentu dari dana infaq/shadaqah
   c. Sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan syariah.

Pembentukan jenis dana biasanya disebabkan karena adanya pembatasan terhadap penyaluran atau penggunaannya, bukan terhadap penerimaannya, misalnya dana zakat dibentuk karena adanya pembatasan dari syariah tentang penyalurannya, yaitu kepada delapan ashnaf mustahiq.

Selain jenis dana, cara penerimaan dana juga harus diperhatikan. Penentuan cara penerimaan dana akan sangat berpengaruh terhadap efektivitas penghimpunan dana, serta juga berpengaruh terhadap biaya dalam menghimpun dana karena setiap cara penerimaan dana membutuhkan sarana atau alat yang berbeda.

2.2.4. Pengertian Penyaluran Dana

Penyaluran dana adalah kegiatan membagikan dana dari petugas pengelola dana kepada masyarakat yang berhak menerimanya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam penyaluran dana memerlukan panduan yang lebih luas dibandingkan dengan penghimpunan dana. Panduan dalam penyaluran dana setidaknya mencakup penerima dana, ruang lingkup bidang sasaran, sifat penyaluran, prosedur pengeluaran dana, dan pertanggungjawaban atas penggunaan dana.

1. Penerima Dana

   Dalam al-Qur'an surat at-Taubah, Allah telah menetapkan delapan golongan (ashnaf) yang berhak menerima zakat. Yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Delapan golongan tersebut dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu:

   a. Kelompok Permanen

      Termasuk dalam kelompok ini adalah fakir, miskin, amil, dan muallaf. Dalam hal ini yang dimaksud dengan permanen adalah bahwa keempat mustahiq tersebut diasumsikan akan selalu ada di wilayah kerja organisasi pengelola zakat dan karena itu penyaluran dana kepada mereka akan terus-menerus atau dalam waktu yang lama walaupun secara individu penerima berganti-ganti.

   b. Kelompok Temporer

Adalah riqab, gharimin, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Temporer dalam hal ini artinya bahwa keempat golongan tersebut diasumsikan tidak selalu ada di wilayah kerja suatu organisasi pengelola zakat dan kalaupun ada, maka penyaluran dana kepada mereka tidak akan terus-menerus atau tidak dalam waktu panjang.

2. Ruang Lingkup Bidang Sasaran

Pemilihan ruang lingkup bidang sasaran harus dituangkan dalam panduan agar dana yang dihimpun tidak tertumpu pada satu aspek saja. Dan pemilihan ruang lingkup sasaran dapat berbeda satu organisasi dengan organisasi pengelola zakat lainnya.

3. Bentuk dan Sifat Penyaluran

Salah satu pertanyaan yang sering muncul dalam pengelolaan zakat adalah apakah zakat dan dana lainnya dapat diberikan dalam bentuk produktif? Pemahaman seperti ini dapat menimbulkan perbedaan pendapat yang berujung pada batasan melanggar atau tidak melanggar ketentuan syar'i menurut masing-masing pendapat.

Adapun pemberdayaan adlah penyaluran zakat atau dana lainnya yang disertai target merubah keadaan penerima (lebih dikhususkan kepada golongan fakir miskin) dari kategori mustahiq menjadi kategori muzakki. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dicapai dengan mudah dan dalam waktu yang singkat.

4. Prosedur Pengeluaran Dana

Pengeluaran dana, baik untuk pihak di luar pengelola maupun untuk pengelola sendiri, harus dilakukan berdasarkan prinsip kehatia-hatian.

5. Pertanggungjawaban atas Penggunaan Dana

   Setiap pengeluaran dana harus ada pertanggungjawaban secara tertulis, lengkap, dan sah. Sekecil apapun dana yang dikeluarkan. Dalam pertanggungjawaban harus dapat dinilai baik dari kesesuaian syari'ah maupun kebijakan lembaga.

Pada sisi penyaluran dan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah perlu diperhatikan kembali beberapa hal, diantaranya:

1. Aspek pengumpulan dan pengolahan data mustahiq perlu diperhatikan terlebih dahulu untuk menetapkan berapa jumlah mustahiq yang akan mendapatkannya. Apabila jumlah mustahiq cukup banyak, maka perlu dilakukan penelaahan yang seksama untuk menentukan skala prioritas. Demikian pula apabila kondisi mustahiq itu beragam, misalnya disamping fakir miskin, juga terdapat mustahiq lainnya.
2. Untuk aspek penyaluran dan pendayagunaan ZIS perlu disusun dan ditaati aturan yang menjamin adanya efisiensi dengan kriteria yang jelas. Studi kelayakan objek perlu dilakukan, misalnya untuk menentukan apakah ZIS yang bersifat produktif ataukah yang bersifat konsumtif, yang akan diberikan. Terhadap golongan fakir miskin yang digambarkan dalam surat al-Baqarah ayat 273, mungkin yang lebih tepat adalah yang bersifat konsumtif.

3. Keberhasilan amil zakat bukan ditentukan oleh besarnya dana ZIS yang dihimpun atau didayagunakan, melainkan juga pada sejauh mana para mustahiq (yang mendapatkan ZIS produktif) dapat meningkatkan kegiatan usaha ataupun bekerjanya. Oleh karena itu, aspek monitoring dan pembinaan perlu mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh.
4. Para muzakki, terutama yang kewajiban zakatnya cukup besar, tentu ingin mengetahui bagaimana pendayagunaan dana ZIS yang dikeluarkannya. Oleh karena itu, aspek pelaporan pertanggungjawaban perlu diperhatikan. Kemampuan untuk menampilkan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pendayagunaan ZIS dengan baik, akan menarik simpati dan kepercayaan lebih besar dari para muzakki.
5. Aspek hubungan masyarakat perlu dikembangkan agar komunikasi lahir batin antara muzakki dan mustahiq dapat terus dipelihara.
6. Sebagai konsekuensi dari optimalisasi penyaluran ZIS kepada para mustahiq, terutama dalam rangka pengentasan kemiskinan, maka sangat perlu melaksanakan organisasi dengan baik.

2.2.5. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa, berarti *nama'* = kesuburan, *thaharah* = kesucian, *barakah* = keberkatan dan berarti juga *tazkiyah, tathhier* = mensucikan. Syara' memakai kata tersebut untuk kedua arti kata ini. *Pertama,* dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya dinamakanlah "harta yang dikeluarkan itu", dengan zakat. *Kedua,* zakat itu

merupakan suatu kenyataan jiwa suci dari kikir dan dosa (Ash-Shiddieqy, 1999:3).

Menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada para mustahiq (kelompok yang berhak) yang disebutkan dalam al-Qur'an (Munir dan Djalaluddin, 2006:152).

Zakat menurut M. Abdul Mannan (1997:256) adalah poros dan pusat keuangan negara Islami. Zakat meliputi bidang moral, sosial, dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan si kaya. Dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan yang mengerikan dalam tangan segelintir orang dan memungkinkan kekayaan untuk disebarkan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya di tangan para pemiliknya. Ia merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat bahwa yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat (al-Ba'ly, 2006:1). Di dalam al-Qur'an, perintah menegakkan

shalat bersama dengan perintah menunaikan zakat, tidak kurang dari tiga puluh tiga ayat (Ja'far, 2000:2). Dari sini dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan rukun Islam terpenting setelah shalat. Pelaksanaan shalat melambangkan hubungan seseorang dengan Tuhan, sedangkan pelaksanaan zakat melambangkan hubungan antar sesama manusia. Firman Allah SWT dalam al-Qur'an:

وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلۡقَيِّمَةِ ۝٥

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus." (QS. Al-Bayyinah (98): 5)

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwasanya kedudukan zakat juga sama pentingnya dengan shalat. Zakat adalah predikat untuk jenis barang tertentu yang harus dikeluarkan oleh umat Islam dan dibagikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syari`at, juga merupakan konsekuensi logis dari prinsip harta milik dalam ajaran Islam yang fundamental, yakni milik Allah yang dititipkan kepada manusia dalam rangka pemerataan kekayaan karena zakat merupakan ibadah yang tidak hanya berkaitan dengan dimensi ketuhanan saja *(ghair mahdhah)*, tetapi juga mencakup dimensi sosial-kemanusiaan yang sering disebut ibadah *maliyah ijtima`iyyah*. Dalam al-Qur'an dan hadits kata shadaqah biasanya juga digunakan untuk mengartikan zakat. Namun yang berkembang di masyarakat,

istilah zakat digunakan untuk shadaqah wajib dan kata shadaqah digunakan untuk shadaqah sunnah.

Zakat sebagai salah satu kewajiban seorang mukmin yang telah ditentukan oleh Allah SWT yang mempunyai hikmah seperti halnya kewajiban yang lain. Di antara hikmah tersebut tercermin dari urgensinya yang dapat memperbaiki kondisi masyarakat, baik dari aspek moril maupun materiil, di mana zakat dapat menyatukan anggotanya bagaikan sebuah batang tubuh, disamping juga dapat membersihkan jiwa dari sifat kikir dan pelit, sekaligus merupakan benteng pengaman dalam ekonomi Islam yang dapat menjamin kelanjutan dan kestabilannya (Fahruddin, 2008:23).

2.2.6. Landasan Dasar Zakat

Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah setelah diwajibkannya puasa Ramadhan dan zakat Fitrah. Ayat-ayat zakat, shadaqah dan infaq yang turun di Makkah baru berupa anjuran dan penyampaiannya menggunakan metodologi pujian bagi yang melaksanakannya dan cacian atau teguran bagi yang meninggalkannya.

Landasan kewajiban zakat disebutkan dalam al-Qur'an, Sunnah dan Ijma’ Ulama.

1. Al Qur'an

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ﴿٤٣﴾

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'." (QS.al-Baqarah (2): 43)

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. At-Taubah (9): 103)

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمۡ رَٰكِعُونَ ٥٥

"Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat seraya mereka tunduk (kepada Allah)." (QS. Al-Maidah (5): 55)

2. Hadits atau Sunnah

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

"Telah berkata kepada kami Abdullah bin Musa bahwasanya telah memberitahu kami, Handhalah bin Abi Sofyan dari 'Ikrimah bin Kholid putra Ibnu Umar ra., bahwasanya Rasulullah SAW bersabda Islam dibangun atas lima rukun yaitu syahadat tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad SAW utusan Allah, menegakkan shalat, membayar zakat, menunaikan haji dan puasa Ramadhan." (HR. Bukhari: 7, Muslim: 19, 20, 21, 22, Tirmidzi: 2534, Nasa'i: 4915, Ahmad: 4567, 5414, 5743, dan 6019)

3. Ijma’

Secara Ijma’, para ulama baik salaf (klasik) maupun khalaf (kontemporer) sepakat akan adanya kewajiban zakat, dan bagi yang mengingkarinya berarti kafir dari Islam karena zakat juga merupakan salah satu rukun Islam. Dan menurut jumhur ulama, diantaranya adalah golongan Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa zakat itu wajib diserahkan kepada imam atau pemimpin (untuk diukur pendayagunaannya), dengan syarat menurut golongan Malikiyah pemimpin itu adil.

Dan apa yang telah disebutkan diatas, yaitu al-Qur’an, sunnah dan juga Ijma’ dapat dipahami dan disimpulkan bahwa pemerintah wajib memungut zakat umat Islam yang kaya (cukup nishab) untuk diberikan kepada fakir miskin dan lain-lain. Pemerintah harus menunjuk atau membentuk badan amil yang tidak hanya menunggu muzakki menyerahkan zakat hartanya, tetapi aktif mendatangi tempat-tempat muzakki.

4. Undang-undang Republik Indonesia

Selain ketiga landasan diatas, telah diatur juga dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 yang menjelaskan tentang pengelolaan zakat. Dalam Undang-undang tersebut pada bab 1 pasal 2 dijelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat. Kemudian pada pasal 6 dijelaskan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah yang terdiri dari masyarakat dan unsur pemerintah untuk tingkat kewilayahan

dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat yang terhimpun dalam berbagai ormas (Organisasi Masyarakat) Islam, yayasan, dan institusi lainnya. Juga dijelaskan prinsip pengelolan zakat secara profesional dan bertanggungjawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan pengelola zakat.

2.2.7. Objek Penyaluran Zakat

Zakat tersebut akan disalurkan atau diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (mustahiq) yang terdiri dari delapan golongan (ashnaf) seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60, yaitu:

1. Fakir

Fakir atau *fuqara'* adalah jamak dari kata *faqir* yaitu orang yang tidak ada harta untuk keperluan hidup sehari-hari dan tidak mampu untuk bekerja dan berusaha. Sedangkan ulama berpendapat fakir adalah orang yang tidak memiliki nisab zakat.

2. Miskin

Kelompok masyarakat yang memiliki kurang biaya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, keluarga serta orang lain yang berada dalam tanggungannya. Ada ulama yang berpendapat orang miskin adalah orang yang tidak mempunyai harta sama sekali.

3. Amil (Pengurus Zakat)

Adalah pihak yang diangkat pemerintah atau masyarakat untuk menangani urusan pemungutan zakat dari sumbernya dan menyalurkannya kepada yang membutuhkan. Amil ini berhak mendapat bagian dari zakat itu, sebagai imbalan jasa dari tugas mereka, walaupun mereka termasuk dalam kategori orang kaya. Amil berhak mendapatkan bagian maksimal satu perdelapan atau 12,5 %, dengan catatan bahwa petugas zakat ini memang melakukan tugas-tugas keamilan dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, maka bagian untuk amil ini tidak disamakan jumlahnya dengan bagian lainnya karena amil ini diberikan bagian, bukan karena kebutuhannya.

4. Muallaf

Yaitu kelompok masyarakat dari orang-orang yang baru memeluk Islam yang diberikan zakat untuk membujuk hati mereka untuk tetap dalam Islam atau memantapkan keimanan mereka.

5. Riqab (Memerdekakan Budak)

Yang dimaksud dengan Riqab ialah bahwa seorang muslim mempunyai budak, kemudian dibeli dari uang zakat dan dimerdekakan di jalan Allah. Atau ia mempunyai budak mukatib (budak yang membebaskan dirinya dengan membayar sejumlah uang kepada pemiliknya), kemudian ia diberi uang zakat yang bisa menutup kebutuhan pembayaran dirinya, hingga ia bisa menjadi orang merdeka.

6. Gharim (orang-orang yang berhutang)

Yaitu orang-orang yang berhutang tidak di jalan kemaksiatan kepada Allah, Rasul-Nya, dan mendapatkan kesulitan untuk membayarnya.

Pemberian bagian zakat ini, sekedar untuk membayar hutangnya, dan mengembalikan semangat keidupan mereka di tengah-tengah masyarakat.

7. Fi Sabilillah (di jalan Allah)

Yaitu amal perbuatan yang mengantarkan kepada keridhaan Allah Ta'ala dan Surga-Nya, terutama jihad untuk meninggikan kalimat-Nya. Jadi pejuang di jalan Allah Ta'ala diberi zakat meskipun dia orang kaya. Jatah ini berlaku umum bagi seluruh kemaslahatan-kemaslahatan umum agama, misalnya pembangunan rumah-rumah sakit, pembangunan sekolah-sekolah, dan pembangunan panti asuhan anak-anak yatim. Secara umum makna dari fisabilillah ini segala amal perbuatan dalam rangka dijalan Allah. Pada zaman Rosulullah, fisabilillah adalah para sukarelawan perang yang ikut berjihad bersama beliau yang tidak mempunyai gaji tetap sehingga mereka diberi bagian dari zakat.

8. Ibnu Sabil

Yaitu musafir yang terputus dari negerinya yang jauh. Ia diberi zakat yang bisa menutupi kebutuhannya di tengah-tengah keterasingannya kendati ia kaya di negerinya. Ia diberi zakat karena ia terancam miskin di perjalanannya dan ini dengan syarat tidak ada orang yang meminjaminya uang yang bisa memenuhi kebutuhannya. Jika ia memungkinkan bisa pinjam uang kepada seseorang, ia wajib meminjamnya dan tidak berhak diberi zakat selagi ia kaya di negerinya. Perjalanan disini adalah perjalanan yang mempunyai nilai ibadah dan bukan perjalanan dalam rangka maksiat.

Tabel 2.2 Bentuk-bentuk Penggunaan Dana Zakat untuk Mustahiq menurut Pandangan Ulama yang Kompeten

No.	Yang Berhak Menerima Zakat	Bentuk-bentuk Penggunaan Dana Zakat	Referensi Ulama
1.	Fakir Miskin	Mencukupi kebutuhan hidup setahun Membantu kebutuhan seumur hidup, sepanjang masih miskin Modal kerja untuk yang mampu bekerja Alat produksi bagi yang mampu bekerja Biaya pendidikan (menuntut ilmu), beasiswa	Imam Malik, Hambali, dan al-Ghazali Imam Nawawi dan Imam Syafi'i Pengikut Imam Nawawi Imam Ramli, Zarkazi, Imam Akhmad dan Hambali Seluruh Madzhab
2.	Amil Zakat	Gaji bagi amil, walupun kaya Gaji yang mencukupi hidupnya, jika dari bagian amil tidak mencukupi, ambil gaji dari sumber lain Pengorganisasiam amil ada dua urusan pengumpulan dan pembagian, masing-masing urusan mempunyai seksi bagian	Hadits Abu Dawud Imam Syafi'i Mengacu hadits, serahkan pekerjaan pada ahlinya
3.	Mu'allaf	Dakwah Islam Melunakkan hati yang memusuhi Islam Baru masuk Islam, walaupun kaya Pemimpin Islam yang masih lemah imannya Masih kafir agar hatinya condong ke Islam, untuk penyiaran Islam	Hadits Muslim dan Turmudzi Az-Zuhri, Imam Syafi'i Hadits. Imam al-Qurtubi
4.	Memerdekakan Budak	Membebaskan budak Membebaskan tawanan Muslim Menghapus penjajahan Perbudakan bangsa oleh bangsa lain	Al-Qur'an, jelas. Imam Ahmad Rasyid Ridha Mahmud Syaltut
5.	Orang Berhutang (Gharim)	Orang yang mengalami bencana hutang dalam taat kepada Allah. Dalam bentuk Qardul Hasan untuk menghapus riba, karena fakir miskin	Hadits Muslim dan Ahmad Khallaf, Hasan, Hamidullah
6.	Sabilillah	Sukarelawan untuk perang Makna Sabilillah luas sekali Kemaslahatan umum, seperti jembatan, semua kebaikan Untuk pengembangan pendidikan Perang pemikiran Menolong para da'i	Empat madzhab. Imam Malik Rasyid Ridha dan Syaltut Makhluf, Mufti Mesir Rasyid Ridha
7.	Ibnu Sabil	Tunawisma Anak buangan Anak Jalanan Orang yang diusir dan minta suaka	Rasyid Ridha

Sumber: Muhammad, Sahri, 2006. *Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat Miskin*, Bahtera Press, Malang.

2.2.8. Syarat-syarat Kekayaan yang Wajib Dizakati

Adapun syarat-syarat kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, sebagai berikut:

1. Didapatkan dengan Cara yang Baik dan Halal

Harta yang haram, baik substansi bendanya maupun cara mendapatkannya, jelas tidak dapat dikenakan kewajiban zakat karena Allah SWT tidak akan menerimanya (Hafidhuddin, 2002:20).

2. Milik Penuh

Pemilikan penuh adalah istilah yang terdiri dari dua kata, pemilikan dan penuhnya pemilikan itu. Maksud dari milik penuh adalah bahwa kekayaan itu harus berada dibawah kontrol dan di dalam kekuasaannya (Qardawi, 1993:128).

Pada dasarnya kekayaan adalah milik Allah karena Dia-lah yang menciptakan dan mengkaruniakannya kepada manusia. Namun, disamping Allah SWT pemiliknya, Dia memberi hamba-hamba-Nya kekayaan itu.

3. Berkembang

Menurut ahli fiqih, berkembang berarti bertambah (Qardawi, 1993:138). Artinya harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang.

4. Cukup Nishab

Artinya harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketetapan syara'. sedangkan harta yang tidak sampai nishabnya terbebas dari zakat dan dianjurkan mengeluarkan infaq serta shadaqah.

5. Lebih dari Kebutuhan Biasa

Lebih dari kebutuhan biasa, maksudnya orang yang dapat memenuhi kebutuhannya selain kebutuhan pokok, maka bisa disebut orang kaya, karena bisa menikmati kehidupan yang tergolong mewah. Yang dimaksud kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi, akan mengakibatkan kerusakan dan kesengsaraan dalam hidup (Hafidhuddin, 2002:26).

6. Bebas dari Hutang

Pemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer adalah harta tersebut harus cukup senisab yang sudah bebas dari hutang (Qardawi, 1993:155). Apabila seseorang mempunyai hutang yang menghabiskan atau mengurangi jumlah senisab, maka harta tersebut terbebas dari zakat.

7. Berlalu Satu Tahun (al-Haul)

Maksudnya adalah bahwa pemilikan harta tersebut sudah berlalu masanya 12 bulan Qamariyah. Persyaratan satu tahun ini hanya untuk ternak, uang, dan harta benda dagang, yaitu yang dapat dimasukkan dalam istilah *zakat modal.* Tetapi hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun tidak disyaratkan satu tahun, dan semuanya dapat dimasukkan dalam *zakat pendapatan* (Qardawi, 1993:161).

2.2.9. Optimalisasi Distribusi Dana Zakat

Salah satu fungsi zakat adalah fungsi sosial sebagai sarana saling berhubungan sesama manusia terutama antara orang kaya dan orang miskin, karena dana zakat dapat dimanfaatkan secara kreatif untuk mengatasi

kemiskinan yang merupakan masalah sosial yang selalu ada dalam kehidupan masyarakat. Agar dana zakat yang disalurkan itu daat berdaya guna dan berhasil guna, maka pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif dan produktif.

Pemanfaatan dana zakat secara konsumtif dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Konsumtif Tradisional

   Distribusi zakat secara konsumtif tradisional maksudnya dibagikan kepada mustahiq secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap Idul Fitri atau pembagian zakat maal secara langsung oleh para muzakki kepada mustahiq yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.

2. Konsumtif Kreatif

   Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi masalah ekonomi dan sosial yang dihadapinya. Bantuan tersebut berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah, alat pertanian, dan sebagainya.

Dalam perekonomian modern saat ini, sebuah lembaga zakat selain mendistribusikan zakat secara konsumtif, juga telah mengembangkan sistem distribusi dana zakat secara produktif. Pada hakikatnya zakat juga

mempunyai tujuan dan fungsi ekonomi, yaitu agar terjadi produktivitas modal sekaligus menghindarkan pemusatan modal di kalangan orang-orang tertentu saja. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat at-Taubah ayat 60 bahwasanya dana zakat yang terkumpul sepenuhnya adalah hak milik dari mustahiq delapan ashnaf. Menurut Ustman Syubeir, perlakuan apapun yang ditunjukan kelompok mustahiq terhadap dana zakat tersebut, tidak akan menjadi permasalahan yang ilegal dalam pengertian Hukum Syari'ah, seperti halnya mengkonsumsi habis dari jatah dana zakat terkumpul yang menjadi haknya (Mufraini, 2006:155).

Pembagian distribusi zakat secara produktif ada dua macam, diantaranya:

1. Produktif Tradisional

   Pendistribusian zakat secara produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para mustahiq dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah.

2. Produktif Kreatif

   Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial, seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.

Konsep distribusi yang dikedepankan oleh sejumlah lembaga pengumpul zakat, biasanya dipadupadankan dengan dana terkumpul lainnya yaitu sedekah dan infak. Hal ini untuk meminimalisir adanya perbedaan pendapat akan pola produktif dana zakat. Menurut Munir dan Djalaluddin (2006:176-177), bahwa distribusi yang baik didapatkan dengan memastikan bahwa golongan yang berhak menerima dan yang tidak berhak, dipastikan tidak mendapatkan bagian. Kaidah lain yang diperlukan dalam distribusi zakat diantaranya:

1. Otonomi zakat, yaitu penghimpunan dan pembagian seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam pesannya kepada Muadz sebagai amil zakat, yaitu hendaknya zakat yang diambil langsung didistribusikan kepada mereka yang berhak dari penduduk setempat.
2. Adil dalam pembagian
3. Distribusi zakat berdasarkan data yang akurat, bahwa penerima zakat benar-benar sesuai dengan kategori syariat.

Dalam ekonomi konvensional, uang bisa bertambah dan menghasilkan uang dengan sendirinya terlepas apakah bisa dikembangkan sebagai modal produktif atau tidak, namun dalam Islam jika seseorang menyimpan uangnya maka akan terkena denda berupa zakat. Sehingga secara ekonomi, konsep zakat dalam ekonomi Islam ternyata lebih menjamin kelangsungan produktivitas modal yang akan menggerakkan sektor perekonomian riil, serta kelangsungan distribusinya bagi masyarakat banyak (Munir, 2007:92).

2.2.10. Peran Amil pada Lembaga Zakat

Amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat, mulai dari proses penghimpunan, penjagaan, pemeliharaan, sampai proses pendistribusiannya, serta tugas pencatatan masuk dan keluarnya dana zakat tersebut (Hafidhuddin, 2007:177).

Menurut penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pada pasal 3, yang dimaksud dengan amil zakat ialah pengelola zakat yang diorganisasikan dalam suatu badan atau lembaga.

Amil zakat yang secara tekstual terdapat dalam surat at-Taubah ayat 60 memliki peran yang sangat penting, baik dalam pengumpulan dan pendistribusian ZIS maupun dalam usaha melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat madani yang dicita-citakan.

Seorang amil mempunyai dua tugas utama (Qardawi, 1993), yaitu:

1. Urusan penghasil/penghimpun zakat

   Yaitu melakukan sensus terhadap orang-orang wajib zakat, macam harta yang mereka miliki, dan besar harta yang wajib dizakati. Kemudian menagihnya dari para wajib zakat. Lalu menyimpan dan menjaganya, untuk kemudian diserahkan kepada pengurus pembagi zakat.

2. Urusan pembagi/penyalur zakat

   Yaitu memilih cara yang paling baik untuk mengetahui para mustahiq zakat, kemudian melaksanakan klarifikasi terhadap mereka dan menyatakan hak-hak mereka. Juga menghitung jumlah kebutuhan mereka

dan jumlah biaya yang cukup untuk mereka. Akhirnya meletakkan dasar-dasar yang sehat dalam pembagian zakat tersebut, sesuai dengan jumlah dan kondisi sosialnya.

Menurut Yusuf Qardawi (Hafidhuddin, 2007), seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Beragama Islam
2. Mukallaf
3. Memiliki sifat amanah atau jujur
4. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat
5. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas
6. Kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugas
7. Amil zakat disyaratkan laki-laki (untuk tugas kepemimpinan)
8. Profesional (DEPAG RI, 2004), yaitu kemampuan yang merupakan perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap seorang amil dalam mengemban suatu tugas tertentu dan dilaksanakan secara penuh waktu, penuh kreativitas dan inovatif. Hanya dengan profesionalitas yang tinggi, dana zakat yang dikelola akan menjadi efektif dan efisien, apalagi jika profesionalitas itu diimbangi dengan sifat amanah.

Menyalurkan zakat secara langsung memang sah ditinjau dari hukum syari'ah, tetapi menyalurkan zakat melalui lembaga pengelola zakat akan jauh lebih efektif dari pada menyalurkannya secara orang perorang. Ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan dengan menyalurkan zakat kepada lembaga

pengelola zakat yang tidak akan diperoleh dengan membayarkan secara langsung oleh muzakki kepada mustahiq zakat, yaitu :

1. Menjamin kepastian dan disiplin muzakki dalam membayar zakat
2. Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahiq
3. Memperlihatkan syi'ar Islam
4. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan dana zakat menurut skala prioritas
5. Dapat digunakan untuk kemaslahatan umat Islam secara umum yang memerlukan dana yang tidak sedikit. Seperti mengantisipasi upaya pemurtadan dari pihak luar, upaya pembinaan kaum dhu'afa baik dari segi ekonomi maupun pendidikannya, jihad melawan kaum kafir yang memerangi umat Islam sebagaimana yang terjadi di beberapa wilayah yang ada di dunia.

Jika zakat diserahkan secara langsung dari muzakki kepada mustahiq, meskipun secara hukum syari'ah adalah sah, akan tetapi disamping akan terabaikannya hal-hal tersebut diatas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat secara umum, akan sulit diwujudkan.

Organisasi pengelola zakat mempunyai karakteristik yang membedakannya dengan organisasi nirlaba lainnya (Juanda, 2006), yaitu:

1. Terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip syari'ah Islam
2. Sumber dana utama adalah dana zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf
3. Biasanya memiliki Dewan Syari'ah dalam struktur organisasinya

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 tahun 1999 pasal 22 dikemukakan bahwa lembaga zakat harus memenuhi persyaratan berikut ini:

1. Berbadan hukum
2. Memiliki data muzakki dan mustahiq
3. Memiliki program kerja
4. Memiliki pembukuan
5. Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit

Persyaratan tersebut tentunya mengarah pada profesionalitas dan transparansi dari setiap lembaga pengelola zakat. Dengan demikian, diharapkan masyarakat akan semakin bersemangat menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat.

2.3. Kerangka Berfikir

Gambar 2.1

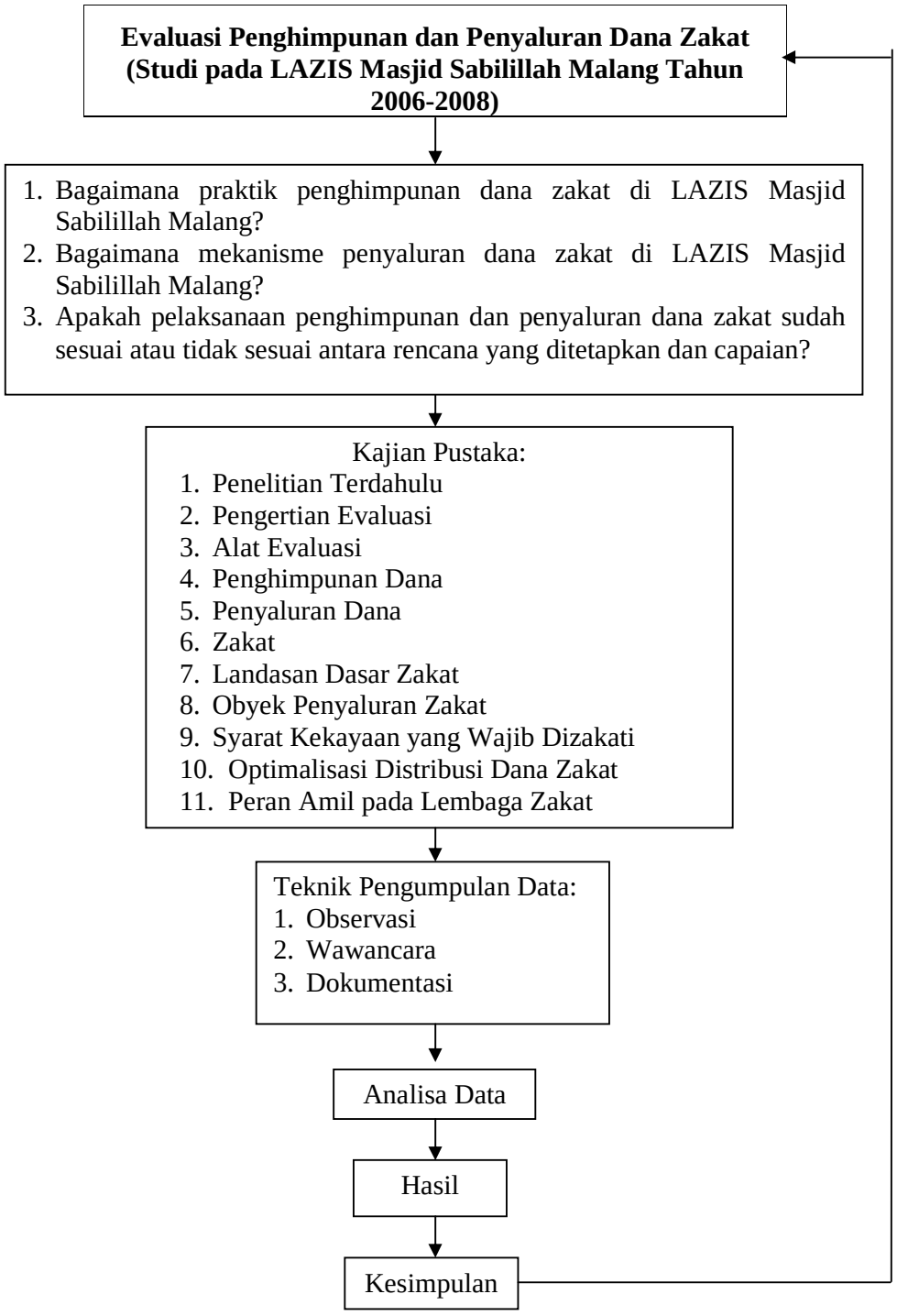

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di sebuah lembaga pengelolaan zakat, tepatnya di LAZIS Masjid Sabilillah Malang yang terletak di Jl. Jend. A. Yani No. 15 Malang, telp. (0341) 491677 dan (0341) 9 128 128.

3.2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan dan menjelaskan proses penghimpunan dan penyaluran dana zakat, sehingga penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2006:6).

Sedangkan penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan (Arikunto, 1993: 309).

3.3. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh (Arikunto, 2002:107). Sumber data dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

3.3.1. Data Primer

Yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan peneliti. Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan berupa wawancara secara langsung dengan pihak manajemen lembaga zakat, sehingga diperoleh keterangan yang lengkap mengenai kondisi, perkembangannya selama ini, cara mengelola dana zakat dengan baik serta hasil observasi selama di lembaga tersebut.

3.3.2. Data Sekunder

Yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Dalam hal ini data sekunder yang diambil mengenai, berikut ini:

1. Profil LAZIS Masjid Sabilillah Malang
2. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembahasan penelitian seperti laporan keuangan, struktur organisasi, visi dan misi LAZIS Masjid Sabilillah Malang.

3. Data file langsung dari komputer
4. Foto-foto dari dari LAZIS Masjid Sabilillah Malang

3.4. Teknik Pengumpulan Data

3.4.1. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para peneliti hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi (Harun, 2007:62). Peneliti di sini melakukan observasi secara non partisipatif, yaitu peneliti tidak melibatkan diri dalam aktivitas objek yang diteliti, pengamatan dilakukan secara sepintas pada saat tertentu (Subagyo, 2004:66). Dalam hal ini peneliti melakukan observasi pada aktivitas dan budaya kerja para pengurus zakat LAZIS masjid Sabilillah.

3.4.2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Harun, 2007:69).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur, adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan (Sugiyono, 2008:74). Peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak

terkait, diantaranya wakil ketua LAZIS, bagian pemasaran, pendistribusian dan pembinaan, bagian administrasi, serta mustahiq.

Adapun beberapa panduan wawancara yang digunakan peneliti sebagai berikut:

1. Bagaimana LAZIS dalam mencari sumber dana zakat dari para muzakki?
2. Dari jenis harta apa saja LAZIS ini mendapatkan dana zakat?
3. Kapan para muzakki menyerahkan zakatnya?
4. Apakah dalam menerima dana zakat, LAZIS memiliki target berapa jumlah dana yang diperoleh?
5. Apakah dalam penghimpunan dana zakat, LAZIS mengalami kesulitan?
6. Apakah dalam satu tahun jumlah muzakki terus meningkat?
7. Kapan LAZIS menyalurkan dana zakat kepada para mustahiq?
8. Bagaimana LAZIS menentukan para mustahiq yang lebih berhak menerima dana zakat?
9. Apakah dana zakat tersebut juga digunakan sebagai usaha produktif?
10. Apakah terdapat kendala dalam menyalurkan dana zakat?

3.4.3. Dokumentasi

Metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2002:206). Metode ini tidak begitu sulit, apabila terdapat kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Yang diamati bukan benda hidup tapi benda mati. Dalam hal ini, dokumen yang diteliti adalah laporan keuangan pada tahun buku 2006-

2008. Adapun hal lain yang telah peneliti dokumentasikan, diantaranya susunan organisasi, program kerja, data laporan keuangan, daftar para mustahiq dan muzakki LAZIS Masjid Sabilillah Malang, dan sebagainya.

3.5. Model Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2006:280).

Untuk mencapai hasil akhir penelitian, maka setelah data-data diperoleh dengan beberapa metode yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi maka model analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

3.5.1. Analisis Kualitatif Deskriptif

Analisis kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2006:248).

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan (Arikunto, 1993:309). Karena dalam penelitian ini bertujuan untuk

mendeskripsikan penghimpunan dan penyaluran dana zakat di LAZIS Masjid Sabilillah Malang.

3.5.2. Mengevaluasi penghimpunan dan penyaluran dana zakat oleh LAZIS Masjid Sabilillah Malang.

3.5.3. Mengevaluasi rencana dan pencapaian pada program-program LAZIS Masjid Sabilillah Malang.

BAB IV

PAPARAN DAN PEMBAHASAN DATA HASIL PENELITIAN

4.1. Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1. Sejarah Singkat LAZIS Masjid Sabilillah Malang

LAZIS merupakan sebuah lembaga sosial yang bertugas untuk menghimpun dan menyalurkan zakat dari para muzakki kepada para mustahiq. Seperti yang telah dijelaskan oleh Didin Hafidhuddin dalam buku Fakhruddin (2008), bahwa salah satu hikmah zakat adalah meningkatkan kesejahteraan hidup para mustahiq, karena zakat merupakan hak mustahiq.

Yayasan masjid Sabilillah sebagai lembaga yang memiliki sejarah panjang dan didirikan oleh tokoh-tokoh nasional. Seiring dengan berdirinya masjid Sabilillah beberapa tahun yang lalu dan telah direnovasi pada tahun 1974, kegiatan di masjid mengalami peningkatan. Masjid Sabilillah memang memiliki reputasi kepercayaan dari masyarakat, maka perlu didirikan lembaga sosial untuk melayani masyarakat. Tepat tanggal 26 Januari 1997 atau 17 Ramadhan 1417 H masjid Sabilillah telah mendirikan sebuah lembaga sosial yang diberi nama Lembaga Dana Sosial (LEDSOS) Masjid Sabilillah.

Lembaga Dana Sosial (LEDSOS) Masjid Sabilillah merupakan sebuah lembaga sosial dalam naungan yayasan atau ta'mir Masjid Sabilillah yang telah dijalankan oleh aktivis Remaja Masjid (REMAS) Sabilillah yang fokus dalam pengoptimalan fungsi masjid melalui aktivitas penghimpunan dan pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) yang kemudian

didayagunakan bagi kepentingan da'wah dan syiar Islam terutama untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan para kaum dhu'afa.

Kemudian berdasarkan kesepakatan beberapa pihak, pada tanggal 31 Maret 2006 lembaga tersebut diubah namanya menjadi LAZIS Masjid Sabilillah. Semua yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat selalu diperhatikan oleh lembaga tersebut. LAZIS Masjid Sabilillah merupakan lembaga sosial yang menghimpun dana sosial (zakat, infaq, shadaqah, dan fidyah) dari para donatur untuk disalurkan kepada masyarakat kurang mampu atau para dhu'afa serta kepada anak yatim. Namun LAZIS Masjid Sabilillah memang belum mendapatkan pengukuhan dari Menteri Agama RI karena lembaga tersebut masih bersifat lokal bukan bersifat nasional. Apabila LAZIS Masjid Sabilillah ingin mendapatkan pengukuhan dari Menteri Agama RI maka harus mampu menghimpun dana sebesar 500 juta rupiah dalam satu tahun, sedangkan LAZIS Masjid Sabilillah belum mencapai 500 juta dana yang terkumpul dalam satu tahun. Dana tersebut meliputi dana secara keseluruhan atau bukan hanya dari dana zakat saja. Hal ini bisa dilihat pada lampiran 13 yang menunjukkan bahwa pada tahun 2006-2008 per tahunnya belum bisa mencapai 500 juta rupiah, yaitu masih sekitar 90 juta rupiah sampai 300-an juta rupiah.

4.1.2. Visi dan Misi LAZIS Masjid Sabilillah Malang

Visi: “Menunaikan hak dhu’afa dan memakmurkan Masjid Allah.”

Misi:

1. Untuk mengorganisasikan kegiatan sosial keagamaan dalam rangka memakmurkan masjid, menunaikan hak dhu’afa
2. Meningkatkan budaya dan mekanisme zakat, infaq dan shadaqah yang benar
3. Untuk mendorong terwujudnya sistem dan mekanisme penghimpunan, pemanfaatan dan penyaluran zakat, infaq dan shadaqah yang benar sesuai dengan syariat.

4.1.3. Struktur Organisasi LAZIS Masjid Sabilillah Malang

Gambar 4.1
Struktur Organisasi pada Awal Terbentuknya LAZIS Masjid Sabilillah

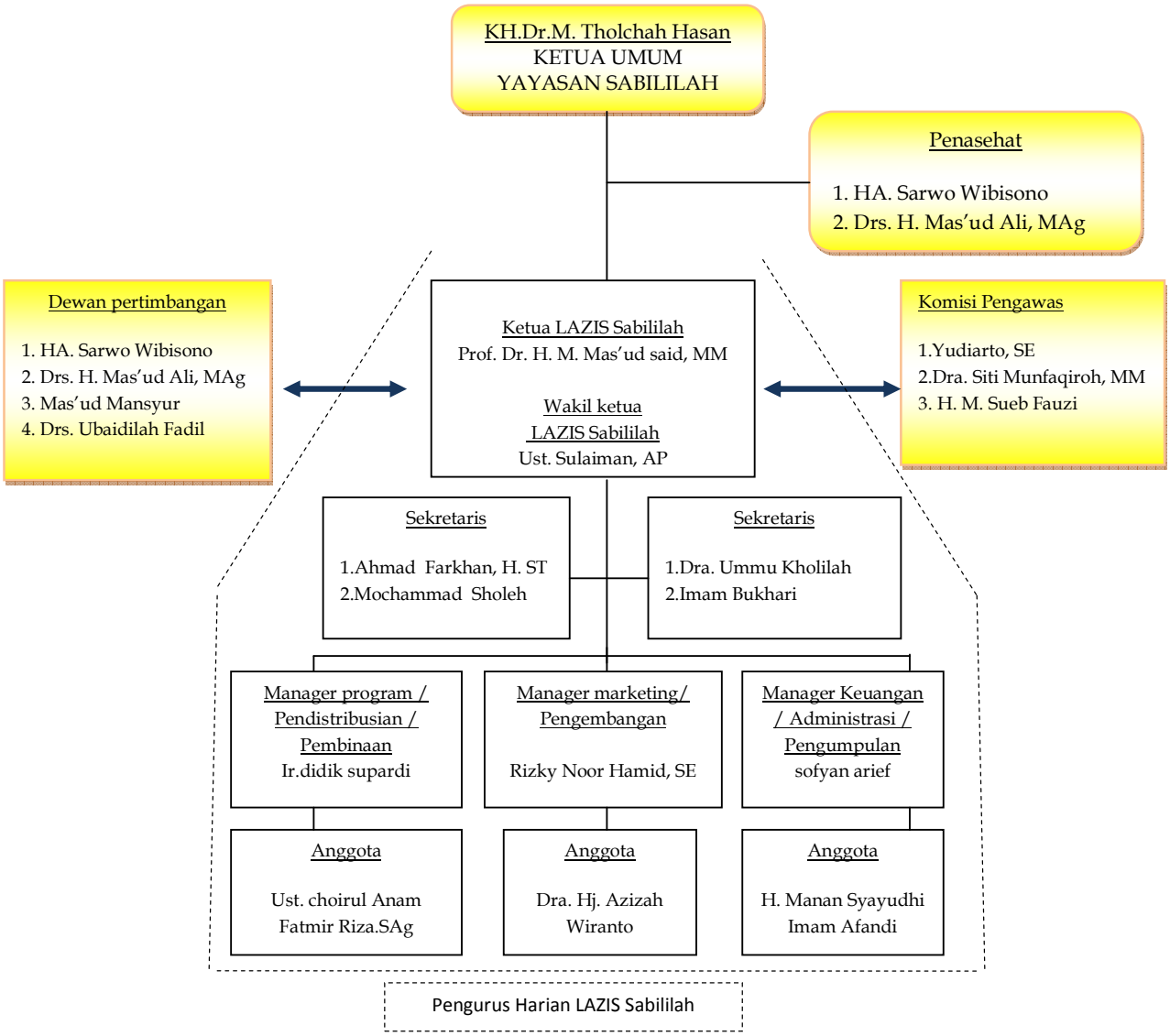

Gambar 4.2

Struktur Organisasi LAZIS Masjid Sabilillah yang Baru

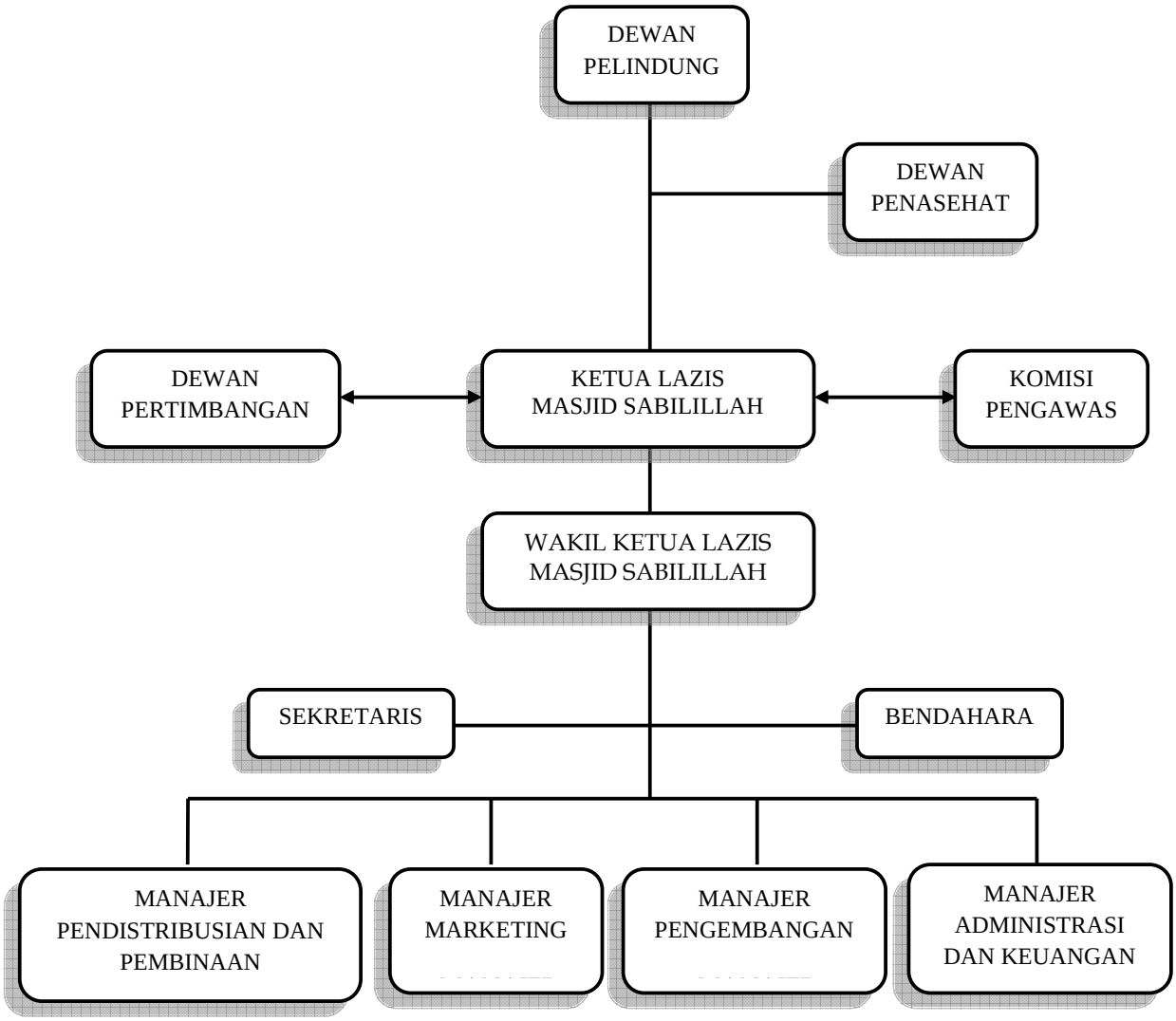

Sumber : LAZIS Masjid Sabilillah Malang

Dewan Pelindung : Ketua Umum Yayasan Sabilillah

Prof. DR. KH. M. Tolchah Hasan

Dewan Penasehat : Drs. H. Mas'ud Ali, M.Ag

Prof. DR. H.M. Mas'ud Said, MM

	Prof. DR. H. Ibrahim Bafadhal
Dewan Pertimbangan	: Drs. KH. Abdul Madjid Ridwan
	Drs. KH. Marzuki Mustamar, Lc
	Drs. KH. Ubaidilah Fadil
	H. Mas'ud Mansyur
Komisi Pengawas	: H. Anas Bashori Alwi
	Dra. Hj. Siti Munfaqiroh, MM
	H.M. Sueb Fauzi

Pengurus Harian LAZIS Masjid Sabilillah:

Ketua LAZIS	: Prof. DR. H.M. Mas'ud Sa'id, MM
Wakil Ketua	: Ust. Sulaiman, AP
Sekretaris	: Ust. Mochammad Sholeh, AP
Bendahara	: Dra. Ummu Kholillah
Manager Pendistribusian	
dan Pembinaan	: Ust. Sofyan Arief, AP
	Ust. NM. Taufik Hidayat
	H. Manan Syayudhi
	Ir. Didik Supardi
Manager Pemasaran	: Ust. Heru Pratikno, ST
	Rizky Noor Hamid, SE
	Hj. Azizah, SE
Manager Pengembangan	: Choirul Anwar
	Syafiudin

Manager Administrasi
dan Keuangan : Ust. Choirul Anam
Fathmir Riza, S.Ag

Berdasarkan struktur organisasi di atas, akan di uraikan tugas dari masing-masing bagian, sebagai berikut:

1. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Penasehat adalah:
   a. Memberikan pertimbangan, saran, kritik, dan masukan kepada pengurus harian LAZIS Masjid Sabilillah
   b. Menerima laporan pertanggungjawaban tahunan sebagai bahan evaluasi untuk memajukan organisasi.
2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Pertimbangan adalah:
   a. Mengamati seluruh kesibukan LAZIS Sabilillah
   b. Menganalisa, mengevaluasi setiap program LAZIS Sabilillah dalam bidang manajemen kelembagaan, bidang ekonomi dan perbankan serta bidang hukum agama (syari'ah)
   c. Menghentikan program apabila program LAZIS Sabilillah dianggap menyalahi dari ketentuan
3. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Komisi Pengawas adalah:
   a. Mengawasi seluruh kegiatan LAZIS Sabilillah agar sesuai dengan syari'ah Islam, seperti mengawasi pengumpulan zakat, penyaluran dan pendayagunaan zakat
   b. Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan Dewan Pertimbangan

4. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang manajer pendistribusian dan pembinaan adalah:
    a. Merencanakan sasaran penyaluran dana secara tepat, adil, dan berdayaguna
    b. Melakukan survei dari rumah ke rumah para dhu'afa
    c. Melakukan pendampingan dan pembinaan kepada para dhu'afa
5. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang manajer pemasaran adalah:
    a. Mencari calon muzakki yang ingin menyalurkan zakatnya melalui LAZIS Masjid Sabilillah Malang baik dari dalam maupun dari luar wilayah masjid
    b. Memprospek dan mencari alternatif penambahan donatur/muzakki LAZIS
    c. Memperkenalkan produk-produk LAZIS Masjid Sabilillah kepada masyarakat (muzakki)
    d. Menyusun dan membuat daftar rencana pengambilan dana (ZIS) dari donatur rutin
    e. Mengambil dana ZIS kepada donatur
6. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang manajer pengembangan adalah:
    a. Memfokuskan pada pengembangan lembaga ke arah sasaran agar program lebih cepat dikenal masyarakat
    b. Memberikan ide tentang program-program tambahan LAZIS Masjid Sabilillah

c. Mengupayakan untuk terus meningkatkan SDM para pengurus LAZIS Masjid Sabilillah

7. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang manajer administrasi dan keuangan adalah:
   a. Membuat, mencatat, merapikan, mengklarifikasi, dan menyimpan surat masuk atau keluar untuk lembaga
   b. Menyusun, mengkliping, dan membuat lampiran tambahan untuk laporan keuangan bulanan
   c. Memfotocopy semua slip penarikan dan pemanfaatan untuk dilaporkan kepada Komisi Pengawas
   d. Meminta tanda tangan bendahara dan wakil ketua pada laporan keuangan bulanan
   e. Menyusun laporan keuangan pada penerimaan dan pengeluaran dana LAZIS Masjid Sabilillah
   f. Memfinalisasi laporan keuangan dan memeriksa laporan untuk diserahkan kepada Komisi Pengawas
   g. Membuat buletin bulanan LAZIS Masjid Sabilillah

4.1.4. Tujuan didirikan LAZIS Masjid Sabilillah Malang

Lembaga yang berazaskan pada Pancasila dan UUD 1945 ini mempunyai beberapa tujuan, diantaranya:

1. Memakmurkan masjid dan mengoptimalkan fungsi masjid sebagai sarana pemberdayaan dan pelayanan umat

2. Memudahkan para muzakki menunaikan kewajiban berzakat serta menyalurkan zakat kepada mustahiq yang berhak menerimanya
3. Mengelola dana zakat, infaq, shadaqah dan fidyah secara profesional

4.1.5. Program Kerja LAZIS Masjid Sabilillah Malang

Pada LAZIS Masjid Sabilillah Malang terdapat dua program kerja yang secara detail dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Santunan

   Adalah program penyaluran dana ZIS kepada mustahiq tanpa ada target-target perubahan atas keadaan dan kondisi mustahiq, kecuali hanya sekedar meringankan beban kehidupan bagi mustahiq.

   Terdapat beberapa program santunan, diantaranya:

   a. Santunan Beasiswa

      Adalah penyaluran dana ZIS kepada anak yatim dan dhu'afa non panti yang diangkat sebagai anak asuh lembaga untuk mendapatkan biaya pendidikan sekolah (SPP).

   b. Santunan Penunjang Belajar (SPB)

      Adalah penyaluran dana ZIS kepada anak yatim dan dhu'afa non panti untuk keperluan Sarana Penunjang Pendidikan, seperti buku, alat tulis, seragam, sepatu, dan buku paket.

   c. Santunan Lansia

      Adalah penyaluran dana ZIS kepada fakir miskin lanjut usia.

d. Santunan Ghorim

Adalah penyaluran dana ZIS kepada keluarga miskin yang mempunyai banyak hutang guna mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

e. Santunan Musafir

Adalah penyaluran dana ZIS kepada orang yang terlantar sedang bepergian atau dalam perjalanan untuk kepentingan ibadah kepada Allah SWT. Tidak kurang dari 250-an orang musafir yang telah mendapatkan bantuan selama kurun waktu satu tahun terakhir.

f. Santunan Sosial

Adalah penyaluran dana ZIS kepada keluarga miskin untuk keperluan makanan, pengobatan, kematian, dan lain-lain.

g. Santunan Guru Ngaji

Adalah penyaluran dana ZIS kepada guru-guru ngaji di Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ).

2. Program Pendayagunaan

Adalah program penyaluran dana ZIS kepada mustahiq disertai dengan target-target perubahan atas keadaan atau kondisi mustahiq untuk menjadi lebih baik dari keadaan atau kondisi sebelum adanya penyaluran. Beberapa program pendayagunaan tersebut diantaranya:

a. Program Bina Prestasi

Adalah penyaluran dana ZIS kepada mustahiq melalui pola pembinaan anak asuh dengan cara memberikan bimbingan les privat langsung

maupun sinergi dengan bimbingan les privat lokal. Program ini baru tergagas sejak dua bulan terakhir dengan target anak-anak asuh lembaga yang berada ditingkat atau kelas 6 yang akan menghadapi Ujian Akhir Nasional (UAN), yang diharapkan dapat menunjang nilai-nilai UAN agar mencapai standar nasional.

b. Program Siswa Mandiri

Adalah penyaluran dana ZIS kepada mustahiq melalui pola pembinaan kemandirian siswa dengan cara memberikan bantuan berupa sepeda kepada anak asuh untuk keperluan transportasi menuju sekolah, guna melatih kemandirian siswa dan meringankan beban biaya transportasi sekolah bagi keluarga miskin.

Dikarenakan minimnya pendanaan lembaga, maka saat ini proses berjalannya program ini masih berjalan sangat lambat yakni dengan target minimal dua buah sepeda dalam satu bulan yang diberikan secara cuma-cuma kepada anak asuh yang dianggap memenuhi syarat.

c. Program Pendampingan Peningkatan Mutu TPQ (LP2M-TPQ)

Adalah penyaluran dana ZIS kepada mustahiq melalui pola pendampingan dan pembinaan kepada guru-guru ngaji untuk meningkatkan kualitas (SDM) guru ngaji, sehingga secara langsung akan meningkatkan kualitas dan mutu TPQ dalam pengelolaan sebuah Taman Pendidikan al-Qur’an.

d. Program Peningkatan Minat Baca

Adalah penyaluran dana ZIS kepada mustahiq melalui pola pengenalan perpustakaan sebagai sumber ilmu pengetahuan kepada siswa binaan dan santri-santri TPQ, dengan cara mendatangkan atau mendatangi siswa atau santri TPQ untuk mengenalkan buku-buku perpustakaan, sehingga dapat mendorong dan meningkatkan kemampuan membaca bagi anak asuh dan santri TPQ.

e. Program Tabungan Siswa

Adalah penyaluran dana ZIS kepada mustahiq melalui pola tabungan siswa, dengan cara mengambil sebagian dana ZIS yang telah disalurkan kepada siswa, untuk ditabungkan di Lembaga Pembiayaan Masjid Sabilillah sebagai saham atau tabungan jangka panjang yang akan diambil atau diberikan setelah akhir masa pendidikan beserta bagi hasil tabungan yang diperoleh selama menabung. Data penerima sesuai dengan data anak asuh penerima santuan beasiswa.

f. Program Pemberdayaan Tukang Becak

Adalah penyaluran dana ZIS kepada mustahiq melalui pola penyaluran dan bergulir dengan cara memberikan sebuah becak kepada tukang becak setoran (bukan becak sendiri) untuk diangsur pembeliannya sesuai setoran harian yang biasa dilakukan sampai lunas. Maka becak akan menjadi milik sendiri, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan bagi keluarga tukang becak.

g. Program Pembinaan Musholla

Adalah penyaluran dana ZIS kepada musholla untuk biaya operasional musholla seperti listrik dan air guna meringankan beban musholla serta membangun forum komunikasi antar musholla sehingga meningkatkan SDM dan pengelolaan musholla.

4.1.6. Pelayanan Jama'ah

Berikut ini adalah beberapa pelayanan jama'ah masjid Sabilillah Malang, diantaranya:

1. Layanan jemput zakat/*on line* (0341) 9 128 128 atau (0341) 491 677
2. Konsultasi keluarga, hukum agama, dan lain-lain
3. Madrasatul Qur'an (bimbingan baca al-Qur'an)
4. Pengajian rutin setiap hari Selasa dan Sabtu setelah maghrib

4.1.7. Layanan Donatur

Berikut ini adalah dua macam layanan donatur LAZIS Masjid Sabilillah Malang bagi masyarakat yang ingin menyalurkan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS), diantaranya:

1. Donatur Rutin

   Donatur rutin adalah donatur (muzakki) yang menyetorkan zakat, secara rutin setiap bulan. Petugas amil bisa langsung mengambil ke rumahnya atau muzakki yang datang langsung ke *counter* zakat LAZIS Masjid Sabilillah.

2. Donatur Insidental

   Donatur insidental adalah donatur (muzakki) yang menyetorkan zakatnya tidak menentu. Maksudnya, ketika muzakki tersebut mendapatkan penghasilan maka langsung menyetorkan zakat, namun jika muzakki tersebut tidak mendapatkan penghasilan dan penghasilannya hanya cukup untuk kebutuhannya sehari-hari, maka tidak mengeluarkan zakatnya.

4.1.8. Sumber Dana LAZIS Masjid Sabilillah Malang

1. Dana Zakat

   Bagi masyarakat yang ingin menunaikan kewajiban zakat fitrah dan zakat maal (profesi, perdagangan, perusahaan, pertanian dan lain-lain) LAZIS Masjid Sabilillah Malang akan menerima dan menyalurkan zakat tersebut kepada yang berhak menerima sesuai syari'ah

2. Dana Infaq/Shadaqah

   Bagi masyarakat yang ingin menyalurkan rezeki lebihnya, bisa berupa uang ataupun barang layak pakai seperti pakaian bekas yang layak pakai dan juga sepeda atau apa saja yang bisa dimanfaatkan.

3. Dana Yatim

   Bagi masyarakat yang ingin memberikan bantuan kepada anak yatim melalui kotak-kotak amal anak yatim yang diletakkan di masjid Sabilillah atau juga dapat ditemui di warko (warung dan toko).

4. Dana Fidyah

   Bagi masyarakat yang dikenai denda akibat ketidaksanggupannya menjalankan ibadah puasa ramadhan, seperti ibu hamil dan orang-orang jompo bisa membayarkan dendanya kepada LAZIS Masjid Sabilillah.

5. Dana Wakaf

   Bagi masyarakat yang ingin menggunakan kesempatan untuk memiliki amal jariyah tanpa harus menunggu kemampuan untuk membangun sendiri sebuah gedung sekolah atau masjid, tapi bisa diwujudkan secara bersama-sama.

4.2. Pembahasan Data Hasil Penelitian

4.2.1. Penghimpunan Dana Zakat

Penghimpunan dana zakat adalah kegiatan mengumpulkan dana zakat dari para muzakki kepada lembaga zakat untuk disalurkan kepada yang berhak menerima (mustahiq) sesuai dengan ukurannya masing-masing.

Tujuan dari pada LAZIS Masjid Sabilillah Malang adalah melayani masyarakat dalam bidang sosial dan memudahkan masyarakat untuk bisa membantu sesama dalam hal perekonomian. Dengan adanya LAZIS Masjid Sabilillah diharapkan semua kesulitan yang dialami masyarakat kurang mampu dapat terselesaikan, karena lembaga tersebut merupakan sarana pemberdayaan dan pelayanan umat agar tidak terjadi kecemburuan sosial antara orang kaya dan orang miskin. Sebelum melakukan penghimpunan dana zakat, LAZIS Masjid Sabilillah melakukan perencanaan terlebih dahulu agar sesuai dengan tujuan LAZIS, yaitu:

a. Anggaran selama 1 tahun
b. Pengeluaran satu tahun
c. Cara mengukur target. Dalam satu tahun LAZIS Masjid Sabilillah mempunyai target dana yang harus diperoleh. Semua yang dilakukan adalah untuk meningkatkan dhu'afa dan dalam pencarian dananya (*fundraising*) selalu mengupayakan inovasi baru.

Dalam penghimpunan dana, LAZIS Masjid Sabilillah telah menyediakan layanan jemput zakat, artinya seorang amil mengambil langsung zakat kepada muzakki. Dana yang dihimpun oleh LAZIS Masjid Sabilillah meliputi dana zakat, infaq/shadaqah, yatim, wakaf, dan fidyah.

> *Hasil wawancara dengan Bapak Sulaiman selaku wakil ketua LAZIS (25 Juni 2009 pukul 15.00-16.45 WIB), beliau mengatakan bahwa dalam penghimpunan dana, petugas mengambil langsung ke rumah para muzakki karena LAZIS menggunakan sistem jemput zakat atau door to door dalam penghimpunan dananya. Namun ada juga muzakki yang menyetorkan zakatnya secara langsung datang ke LAZIS Masjid Sabilillah, tergantung pada keinginan para muzakki. Pengurus yang bertugas mendatangi muzakki adalah bagian volunteer (sukarelawan).*

Hal ini berarti dalam penghimpunan dana zakat memang sangat diutamakan, dapat dilihat bahwasanya pengurus aktif mendatangi rumah para muzakki. LAZIS Masjid Sabilillah memang memprioritaskan kesejahteraan kaum dhu'afa. Pada prinsipnya penghimpunan zakat merupakan tugas dari amil zakat. Seperti yang telah disebutkan dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 103, yaitu:

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. At-Taubah (9): 103)

Jadi, dengan menggunakan ayat tersebut yang menjadi dasar pada praktik penghimpunan dana zakat LAZIS Masjid Sabilillah Malang. LAZIS tidak menunggu muzakki membayar zakat dengan mendatangi kantor LAZIS, melainkan para pengurus secara aktif langsung mendatangi rumah para muzakki. Tentunya juga tidak terlepas dari undang-undang yang sudah ditetapkan. Islam mewajibkan umatnya untuk mengeluarkan zakat dari harta kekayaan yang dimiliki. Kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya meliputi zakat hasil pertanian, hasil dagang, hewan ternak, emas dan perak. Kemudian telah berkembang dalam perekonomian modern bahwasanya harta yang harus dikeluarkan zakatnya meliputi zakat profesi, perusahaan, surat-surat berharga, madu dan produk ternak, investasi properti, dan zakat asuransi syari'ah.

Hasil wawancara dengan Bapak Sulaiman (25 Juni 2009 pukul 15.00-16.45 WIB), dana zakat yang dihimpun LAZIS Masjid Sabilillah berasal dari harta pendapatan (profesi) dan juga perdagangan. Untuk zakat dari hasil pertanian atau peternakan tidak ada, karena memang kebanyakan masyarakat sekitar pekerjaannya tidak bertani atau beternak. Namun, dana zakat yang paling banyak dihimpun berasal dari zakat profesi. Muzakki tersebut membayarkan zakat setiap satu tahun sekali, tetapi ada juga yang membayarkan zakatnya setiap satu bulan sekali secara

> *rutin. Jadi setiap mendapatkan gaji langsung dibayarkan zakatnya kepada LAZIS Masjid Sabilillah Malang setiap bulan. Zakat profesi yang disetorkan para muzakki kepada LAZIS Masjid Sabilillah, tidak berasal dari profesi tertentu misalnya harus dari profesi pengusaha, dokter atau guru. Namun lembaga tidak menentukan jenis profesi yang dimiliki muzakki, yang terpenting bagi LAZIS Masjid Sabilillah adalah mengetahui dari mana muzakki tersebut mendapatkan penghasilannya. Dan para muzakki telah melakukan penghitungan sendiri atas hartanya, namun juga ada yang meminta bantuan LAZIS untuk menghitungkan harta muzakki dan berapa yang harus dikeluarkan zakatnya.*

Istilah zakat atas penghasilan atau profesi telah muncul dewasa ini. Istilah ulama' salaf bagi zakat atas penghasilan atau profesi biasanya disebut dengan *al-mal al-mustafad.* Yang termasuk dalam kategori zakat *al-mal al-mustafad* adalah pendapatan yang dihasilkan dari profesi non-zakat yang dijalani, seperti gaji pegawai negeri/swasta, konsultan, dokter, dan lain-lain, atau rezeki yang dihasilkan secara tidak terduga seperti undian, kuis berhadiah (yang tidak mengandung unsur judi), dan lain-lain (Fakhruddin, 2008:133).

Semua penghasilan melalui kegiatan profesional, apabila telah mencapai nishab maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan nash-nash yang bersifat umum, seperti firman Allah SWT dalam surat adz-Dzariyat ayat 19:

وَفِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ ١٩

> *"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian."*

Untuk mengeluarkan zakat profesi ada yang berpendapat menunggu satu tahun, akan tetapi ada juga pendapat yang menyatakan bahwa tidak

harus menunggu satu tahun. Seperti yang telah dijelasakan Bapak Sulaiman di atas bahwa dana zakat yang paling banyak didapatkan berasal dari zakat profesi dan para muzakki membayarkan zakatnya ada yang satu tahun sekali dan juga ada yang membayarkannya setiap satu bulan sekali.

Dapat disimpulkan bahwa untuk mengeluarkan zakat tidak harus menunggu satu tahun untuk zakat profesi. Seperti yang telah dijelaskan Yusuf Qardhawi (1993), untuk zakat profesi misalnya pegawai, dokter, pengacara, dan lain-lain tidak disyaratkan satu tahun untuk mengeluarkan zakatnya, akan tetapi dikeluarkan pada waktu menerima pendapatan atau gaji dari pekerjaannya tersebut. Apabila pemberlakuan syarat satu tahun bagi zakat profesi, berarti membebaskan sekian banyak pegawai dan pekerja profesi dari kewajiban membayar zakat atas pendapatan mereka yang besar, karena mereka hanya akan berfoya-foya menghamburkan semua penghasilannya sehingga tidak mencapai masa zakatnya.

Secara syar'i, pendapatan yang harus dizakati jika disamakan dengan ukuran emas sebanyak 85 gram emas dalam setahun dan harga emas satu gram saat ini mencapai Rp.330.000, jadi dalam satu tahun sekitar 85 gram x Rp. 330.000,- = Rp. 28.050.000,-. Nishabnya senilai 85 gram emas dan kadar zakatnya 2,5%. Apabila harta seseorang telah mencapai jumlah tersebut maka wajib mengeluarkan zakat. Tetapi jika pendapatannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-sehari, maka tidak harus dikeluarkan zakatnya.

Wawancara dengan Bapak Heru (24 Juli 2009 pukul 15.10 WIB), sebagai petugas LAZIS, beliau juga aktif menjadi muzakki/donatur LAZIS untuk mengeluarkan sebagian hartanya yang diberikan kepada para dhu'afa. Hal ini dilakukan selain untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT juga untuk memberikan contoh kepada masyarakat. Agar masyarakat yang diberikan rezeki lebih oleh Allah SWT juga memikirkan kaum miskin yang saat ini masih ada di sekitar kita. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan membantu kaum miskin.

Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 267:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَـٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu nafkahkan darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."

Ayat diatas mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal, juga mencakup seluruh yang dikeluarkan Allah SWT dari bumi, misalnya hasil pertanian, maupun hasil pertambangan seperti minyak, semuanya wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan dan kadarnya, agar tidak terjadi kecacatan sosial.

Dalam penghimpunan dana zakat, LAZIS Masjid Sabilillah mengadakan kegiatan berikut ini:

1. Sosialisasi

   Sebagai umat Islam, harus saling mengingatkan antara yang satu dengan yang lain betapa pentingnya berzakat karena untuk kemaslahatan umat. Sebagian besar masyarakat sudah mengetahui betapa pentingnya berzakat namun kesadaran untuk membayarkannya sedikit sekali. Untuk mengatasi hal tersebut, LAZIS Masjid Sabilillah mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran berzakat. Sosialisasi tersebut melalui buletin bulanan LAZIS, brosur, pengajian-pengajian, memasang iklan baik di media cetak maupun media elektronik.

2. Kerja Sama

   Untuk memperlancar kegiatan LAZIS dalam penghimpunan dana, maka mengadakan kerja sama dengan beberapa instansi. Seperti kerja sama dengan TK dan SD Sabilillah, PT. Telkom Malang, Bank Syari'ah Mandiri Malang, Bank Muamalat Malang, Bank Mandiri Malang, STIE Malangkucecwara (ABM) radio Kencana 98,6 FM, Batu TV, JTV, Radar Malang dan Wisma Sejahtera Malang.

   > *Hasil wawancara dengan Bapak Sulaiman (25 Juni 2009 pukul 15.00-16.45 WIB) pada bulan Ramadhan LAZIS Masjid Sabilillah membagi-bagikan brosur kepada para wali murid TK dan SD Sabilillah agar para orang tua murid mengetahui betapa pentingnya berzakat, kemudian untuk menambah wawasan tentang ilmu manajemen LAZIS Masjid Sabilillah mengadakan pelatihan manajemen yang bekerja sama dengan ABM. Mengadakan pembinaan terhadap anak yatim yang bekerja sama dengan Wisma Sejahtera Malang.*

Dapat disimpulkan bahwa kegiatan penghimpunan dana pada LAZIS Masjid Sabilillah Malang dapat dikatakan sudah maksimal, karena dari sekian banyak instansi yang bekerjasama dengan LAZIS mampu menarik donatur atau muzakki untuk mengeluarkan zakatnya. Karena memang masih banyak umat muslim yang sangat membutuhkan bantuan dari masyarakat yang diberikan rezeki lebih oleh Allah SWT.

3. Pemanfaatan Rekening Bank

Untuk memudahkan muzakki membayarkan zakatnya, apabila tidak sempat datang langsung ke LAZIS Masjid Sabilillah, maka muzakki dapat langsung datang ke bank Mandiri dan Bank Syari'ah Mandiri terdekat. Muzakki sudah bisa mengirim melalui rekening atas nama LAZIS Masjid Sabilillah. Nomor rekening yang sudah disiapkan adalah:

a. Bank Mandiri, yaitu:
    a) 144-0000-111119 (Zakat)
    b) 144-0000-222221 (Shadaqah)
    c) 144-0000-777778 (Yatim)
b. Bank Syari'ah Mandiri, yaitu:
    a) 029-0144-000 (Zakat)
    b) 029-0144-401 (Infaq)

4. Perekrutan Muzakki

Pengurus yang bertugas merekrut calon muzakki adalah bagian *marketing.* Aktivitas perekrutan muzakki adalah bentuk *fundraising*

LAZIS Masjid Sabilillah Malang. Perekrutan muzakki tersebut menggunakan beberapa cara berikut ini:

a. Petugas mencari donatur/muzakki baru dari dalam dan luar wilayah masjid dengan mendata nama-nama keluarga besar Masjid Sabilillah (yayasan, ta'mir, KBIH, ibu-ibu pengajian), jama'ah rutin lingkungan masjid dan luar lingkungan masjid, dan nama-nama wali murid Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah.
b. Memprospek dan mencari alternatif penambahan muzakki dengan memberikan surat permohonan dan brosur, menanyakan kembali permohonan yang sudah diberikan, menghubungi daftar nama-nama yang sudah terdata, mengaktifkan *volunteer* (sukarelawan).
c. Menyusun dan membuat daftar rencana pengambilan zakat dari donatur rutin dengan mencatat setiap kesediaan menjadi donatur/muzakki dan rencana pengambilannya.

Selain cara di atas, seorang calon muzakki bisa langsung mendatangi kantor LAZIS Masjid Sabilillah Malang dengan mendaftarkan diri sebagai muzakki dan menyatakan kesediaannya untuk menjadi muzakki rutin atau muzakki insidental (tidak tentu).

Berikut ini adalah proses penghimpunan dana zakat pada LAZIS Masjid Sabilillah Malang:

Gambar 4.3 Proses Penghimpunan Dana Zakat

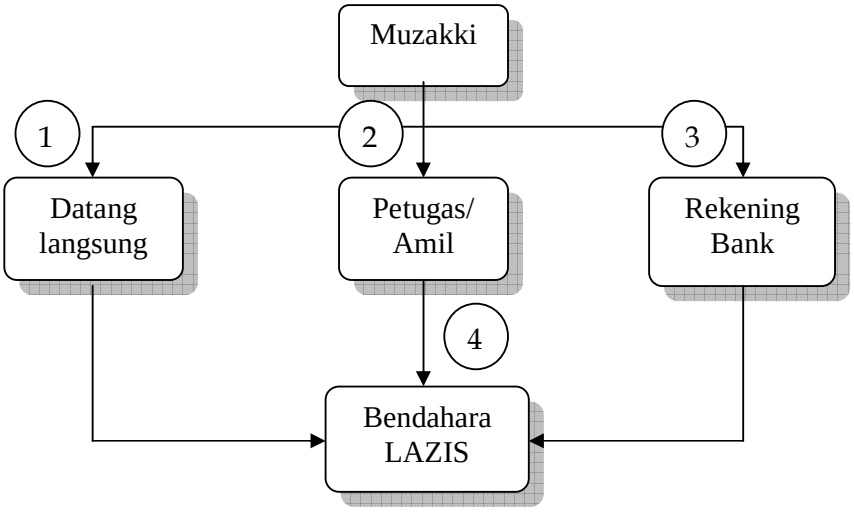

Sumber: Wawancara dengan Bapak Sulaiman (25 Juni 2009, pukul 15.00-16.45 WIB)

Keterangan:

1. Muzakki mendatangi langsung kantor LAZIS Masjid Sabilillah Malang
2. Muzakki membayar zakat melalui layanan jemput zakat oleh petugas atau amil
3. Muzakki membayar zakat melalui perantara rekening bank
4. Hasil himpunan tersebut diserahkan kepada bendahara LAZIS Masjid Sabilillah Malang untuk dikelola

Berbagai kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan LAZIS Masjid Sabilillah Malang, diharapkan dana yang diterima LAZIS semakin meningkat setiap tahunnya. Maka untuk lebih meningkatkan potensi dana yang diterima dari masyarakat, LAZIS tidak hanya menghimpun dana zakat saja, tetapi juga dana lain seperti dana infaq/shadaqah, yatim, fidyah, dan wakaf.

Selain kegiatan-kegiatan tersebut diatas, berdasarkan pengamatan dan wawancara penulis, LAZIS Masjid Sabilillah mengadakan acara silaturrahim. Hal ini adalah upaya untuk mempertemukan pengurus LAZIS, muzakki, dan mustahiq agar nuansa Islami tetap terjaga. Kegiatan ini diadakan setiap tanggal 10 satu bulan sekali yang bertempat di masjid Sabilillah. Kegiatan tersebut diisi dengan rangkaian acara berikut ini:

1. Istighosah bersama
2. Ceramah agama yang diisi oleh pengurus LAZIS
3. Pengumumam siswa binaan berprestasi
4. Pembagian zakat dan nutrisi berupa susu kepada mustahiq

Dengan adanya acara silaturrahim tersebut, para mustahiq mendapatkan ilmu agama yang bisa dijadikan pegangan hidup sehari-hari, maksudnya adalah para pengurus LAZIS memberikan waawasan baru yang terkait dengan agama. Selain mendapatkan bantuan materi, para mustahiq juga mendapatkan bantuan spiritual dari pengurus LAZIS Masjid Sabilillah.

Berikut ini adalah tabel dan gambar perkembangan dana zakat yang dihimpun LAZIS masjid Sabilillah Malang:

Tabel 4.1
Perkembangan Penghimpunan Dana Zakat
LAZIS Masjid Sabilillah Malang Tahun 2006-2008

No.	Tahun	Penghimpunan
1.	2006	Rp. 34.932.276
2.	2007	Rp. 63.461.824
3.	2008	Rp. 101.821.250
	Total	**Rp. 200.215.350**

Sumber: Laporan Keuangan LAZIS Masjid Sabilillah Tahun 2006-2008

Gambar 4.4
Penghimpunan Dana Zakat Tahun 2006-2008

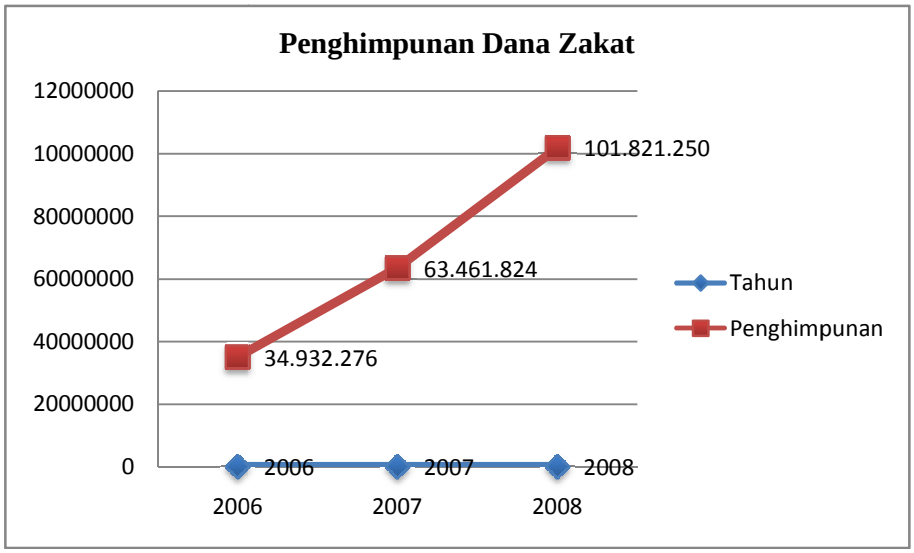

Dari tabel 4.1 dan gambar 4.4 diatas, dapat diketahui bahwasanya penghimpunan zakat yang dilakukan oleh LAZIS Masjid Sabilillah Malang selama tiga tahun, yaitu mulai tahun 2006 sampai tahun 2008 telah mengalami kenaikan yang begitu pesat. Awalnya, pada tahun 2006 dana zakat yang berhasil dihimpun hanya Rp. 34.932.276,00 (lampiran 13).

Kemudian pada tahun 2007 dana zakat meningkat sebesar 81,67% atau naik menjadi Rp. 63.461.824,00. Potensi zakat meningkat juga terjadi pada tahun 2008, yaitu sebesar Rp. 101.821.250,00 atau naik sebesar 60,44%. Secara keseluruhan dapat diketahui bahwa dana zakat yang berhasil dihimpun oleh LAZIS Masjid Sabilillah Malang selama tiga tahun adalah sebesar Rp. 200.215.350,00. Hal ini disebabkan kesadaran dan kepedulian para muzakki selama tiga tahun tersebut untuk menyisihkan sebagian hartanya yang akan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan telah meningkat.

Kesadaran tersebut didasari dengan rasa sosial yang tinggi, berapapun dana yang disumbangkan sedikit ataupun banyak yang penting ikhlas. Dengan ikhlas, maka Allah SWT akan melipatgandakan baik dalam rezeki maupun pahalanya. Dengan zakat kehidupan saudara-saudara kita yang terpinggirkan, Insya Allah akan sedikit demi sedikit tersentuh, dengan kedermawanan dan keikhlasan segala keterbelakangan dan kebodohan umat Insya Allah juga akan terkikis. Zakat bukan hanya sekedar gugur kewajiban dalam beribadah, namun juga mempunyai banyak fungsi terutama dengan kehidupan sosial yang seharusnya merata dan seimbang. Maka yang kaya akan semakin dermawan dan yang miskin akan semakin berdaya, dengan begitu, maka derajat kaum dhu'afa juga akan terangkat.

Orang yang tidak peduli terhadap mereka yang miskin akan mendapatkan ancaman dari Allah SWT dengan siksa api neraka. Firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah ayat 34-35:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلۡأَحۡبَارِ وَٱلرُّهۡبَانِ
لَيَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۗ
وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي
سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٖ ٣٤ يَوۡمَ يُحۡمَىٰ عَلَيۡهَا فِي
نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكۡوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمۡ وَجُنُوبُهُمۡ وَظُهُورُهُمۡۖ
هَٰذَا مَا كَنَزۡتُمۡ لِأَنفُسِكُمۡ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمۡ تَكۡنِزُونَ ٣٥

"(34) Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.(35)Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."

Dari ayat tersebut, dapat diketahui bahwasanya Allah SWT benar-benar akan memberikan hukuman kepada orang-orang yang lalai akan kewajibannya terhadap sesama. Harta benda yang kita dapatkan hanya semata-mata milik Allah SWT dan hanya harta titipan yang nantinya juga akan kita kembalikan kepada Allah SWT. Semua yang ada di dunia ini merupakan amanah dari Allah SWT yang harus kita jaga dan manfaatkan dengan sebaik-baiknya.

4.2.2. Evaluasi Penghimpunan Dana Zakat

1. Sumber Zakat

Sumber zakat LAZIS Masjid Sabilillah adalah berasal dari:

a. Zakat Nafs (jiwa), juga disebut zakat fitrah merupakan zakat untuk menyucikan diri. Dikeluarkan dan disalurkan kepada yang berhak pada bulan Ramadhan sebelum tanggal 1 Syawal (hari raya Idul Fitri). Zakat ini dapat berbentuk bahan pangan atau makanan pokok sesuai daerah yang ditempati, maupun berupa uang yang nilainya seharga dengan ukuran/harga bahan pangan atau makanan pokok tersebut (Juanda, 2006:18).

   Pemaparan dari Bapak Heru Pratikno (01 Agustus 2009, pukul 13.30 WIB), bahwa untuk tahun 2008 kemarin, LAZIS Masjid Sabilillah telah menghimpun zakat fitrah berupa beras sebanyak empat ton. Pembagian zakat fitrah bertempat di LAZIS Masjid Sabilillah dan para mustahiq datang langsung ke tempat tersebut dengan membawa kartu (tanda bukti) bahwa mereka mendapatkan bagian. Agar berjalan dengan tertib, pihak LAZIS meminta bantuan kepada pihak keamanan setempat untuk menertibkan kegiatan tersebut.

b. Zakat Maal (harta), yaitu zakat yang diwajibkan atas harta yang memenuhi syarat-syarat tertentu (Supena dan Darmuin, 2009:21).

   Menurut penjelasan atas Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pada pasal 11 ayat 1, yang dimaksud zakat maal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau

badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Dana zakat yang dihimpun LAZIS Masjid Sabilillah berdasarkan keterangan dari Bapak Sulaiman di atas adalah berasal dari harta profesi atau pendapatan dan juga perdagangan. Hal ini sudah sesuai dengan pasal 11 ayat 2 pada Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pembayaran zakat dari harta profesi juga sudah sesuai dengan Fatwa MUI tahun 2003 tentang zakat profesi (penghasilan). Namun, untuk jenis zakat yang lain masih belum ada, seperti zakat dari harta emas, perak, hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan, hasil peternakan, dan rikaz. Dikarenakan masyarakat Kota Malang dan sekitarnya harta yang dimiliki berasal dari profesi mereka, seperti guru, dosen, pedagang, dokter, dan sebagainya.

Sebagai contoh, Bapak Muchlis adalah salah satu muzakki rutin LAZIS Masjid Sabilillah dapat dilihat pada lampiran19 setiap bulannya beliau telah aktif membayarkan zakat kepada LAZIS Masjid Sabilillah. Beliau adalah salah satu pemilik toko emas di Pasar Besar Kota Malang. Penghasilan total yang diterima oleh Pak Muchlis adalah Rp. 48.000.000/tahun. Jika harga satu gram emas saat ini adalah Rp. 330.000 x 85 gram = Rp. 28.050.000,-., maka penghasilan Pak Muchlis tersebut sudah melebihi nishab dan wajib zakat. Pendapatannya dalam satu bulan Rp. 4.000.000,-. Jadi zakat yang dibayarkan adalah Rp. 48.000.000 x 2,5% = Rp. 1.200.000,-/tahun atau Rp. 100.000/bulan

Dalam satu bulan Pak Muchlis secara rutin membayarkan zakatnya kepada LAZIS Masjid Sabilillah Malang sebesar Rp. 100.000,-.

2. Muzakki LAZIS Masjid Sabilillah Malang

Dalam Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 1 ayat 3 bahwa yang dimaksud muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.

Tabel 4.2
Perkembangan Muzakki
LAZIS Masjid Sabilillah Malang Tahun 2006-2008

No	Tahun	Muzakki	
		Rutin	Insidental
1.	2006	90	120
2.	2007	180	171
3.	2008	250	300

Sumber: LAZIS Masjid Sabilillah Malang

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa dari tahun ke tahun berikutnya selama tiga tahun, yaitu tahun 2006 sampai 2008 jumlah muzakki terus meningkat, meskipun muzakki yang bersifat rutin maupun insidental. Pada tahun 2006, jumlah muzakki rutin sebanyak 90 orang sedangkan muzakki insidental sebanyak 120 orang dan seterusnya sampai tahun 2008 jumlah muzakki rutin sebanyak 250 orang dan muzakki insidental sebanyak 300 orang. Pada LAZIS Masjid Sabilillah Malang, muzakki rutin menyetorkan zakatnya setiap tahun secara rutin sesuai dengan ketentuan syariah Islam, bahwasanya kekayaan yang sudah mencapai nishab harus dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 %. Akan tetapi seperti yang telah

dipaparkan oleh Bapak Sulaiman di atas, bahwa untuk muzakki rutin selain ada yang membayar zakat satu tahun sekali juga ada yang membayar zakat satu atau dua bulan sekali, seperti pada zakat profesi. Namun untuk muzakki insidental menyetorkan zakatnya tidak menentu, artinya mereka membayar zakat tidak menentukan waktunya.

3. Kesesuaian dan Ketidaksesuaian antara Rencana dan Capaian pada Penghimpunan Dana Zakat

Dalam penghimpunan zakat, cara yang digunakan oleh LAZIS Masjid Sabilillah sudah sesuai dengan Undang-undang RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yaitu pada pasal 12 ayat 1 yang menjelaskan bahwa pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki. Petugas LAZIS secara aktif mendatangi rumah para muzakki dan ini juga sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 103 yang mempunyai arti bahwa seorang amil atau petugas hendaknya mengambil zakat ke rumah para muzakki, tanpa menunggu muzakki datang. Hal ini dikarenakan apabila hanya menunggu kedatangan muzakki, maka kesejahteraan mustahiq tidak akan merata, karena tidak semua masyarakat sadar akan zakat.

Cara petugas LAZIS Masjid Sabilillah yang aktif mendatangi rumah muzakki sudah sesuai dengan pasal 12 ayat 1 pada penjelasan Undang-undang RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dengan keaktifan

petugas LAZIS, maka akan berpengaruh terhadap jumlah dana zakat yang dihimpun.

Dalam penghimpunan zakat, LAZIS menyusun perencanaan *(planning)* dana yang diperoleh. Dengan melihat *planning* anggaran LAZIS Masjid Sabilillah yaitu pada lampiran 13 dan 14, kita bisa mengetahui rencana anggaran LAZIS Masjid Sabilillah Malang. Namun *planning* tersebut bersifat fleksibel, artinya sesuai kondisi saat itu dan tergantung pada muzakki yang membayarkan zakat, karena jumlah muzakki pun juga tidak selalu banyak. Pada tahun 2006-2008 LAZIS menganggarkan Rp. 96.000.000,- untuk penghimpunan zakat *maal* dalam satu tahun. Namun pada kenyataannya perolehan dana zakat yang berhasil dihimpun pihak LAZIS pada tahun 2006 dan 2007 tidak sesuai dengan budget yang telah direncanakan.

Pada tahun 2006 penghimpunan dana zakat adalah sebesar Rp. 34.932.276,- dan pada tahun 2007 dana yang dihimpun adalah sebesar Rp. 63.461.824,-. Berdasarkan keterangan dari Bapak Sulaiman adalah bahwa pada tahun 2006 tersebut jumlah muzakki/donatur memang masih relatif sedikit yaitu jumlah muzakki pada tahun 2006 sebanyak 90 orang untuk muzakki rutin dan 120 orang untuk muzakki insidental (lihat pada tabel 4.2), jadi untuk penghimpunannya LAZIS hanya bisa mendapatkan dana yang telah disebutkan di atas. Kemudian pada tahun 2007, terjadi peningkatan perolehan dana zakat meskipun masih belum sesuai dengan yang direncanakan. Hal ini juga didukung dengan meningkatnya jumlah muzakki

pada tahun 2007 (tabel 4.2). Agar bisa lebih meningkatkan potensi zakat yang dihimpun, maka pengurus LAZIS Masjid Sabilillah terus berusaha semaksimal mungkin yaitu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dengan pengajian-pengajian, ceramah atau juga dengan penyebaran brosur-brosur LAZIS kepada masyarakat. Hasilnya, pada tahun 2008 terjadi peningkatan yang begitu pesat, jumlah dana zakat yang dihimpun sebesar Rp. 101.821.250,- dan ini berarti jumlah dana zakat yang dihimpun sudah bisa melebihi budget yang direncanakan. Hal ini juga didukung dengan bertambahnya jumlah muzakki pada tahun 2008 yaitu mencapai 250 orang muzakki rutin dan 300 orang muzakki insidental, berarti kesadaran masyarakat untuk berzakat semakin bertambah.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sulaiman (27 Agustus 2009, pukul 13.15-15.00 WIB), faktor-faktor yang mendukung penghimpunan dana zakat pada LAZIS Masjid Sabilillah Malang terus meningkat adalah:

a. Letak Masjid Sabilillah Malang yang strategis, maksudnya adalah posisi masjid yang terletak di dekat jalan raya menuju Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, dan sekitarnya memudahkan masyarakat untuk bisa mengenal Masjid Sabilillah yang memiliki lembaga sosial yaitu LAZIS Masjid Sabilillah. Apabila tidak ada masjid Sabilillah, kemungkinan tidak banyak orang yang tahu tentang LAZIS Masjid Sabilillah atau bahkan tidak akan pernah ada LAZIS Masjid Sabilillah.
b. Peran tokoh masjid seperti ta’mir masjid dan yayasan Sabilillah yang berperan penting untuk perkembangan LAZIS Masjid Sabilillah.

c. Komunitas Sabilillah, seperti wali murid, jama'ah masjid, para guru/lembaga pendidikan Sabilillah juga mempunyai peran penting dalam perkembangan LAZIS Masjid Sabilillah Malang. Karena dengan adanya mereka juga jumlah donatur/muzakki LAZIS Masjid Sabilillah bisa bertambah. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.2 yang menunjukkan bahwa jumlah muzakki (rutin dan insidental) pada LAZIS Masjid Sabilillah Malang adalah meningkat selama tiga tahun tersebut, yaitu tahun 2006 sampai tahun 2008. Hal ini juga tidak terlepas dari keberadaan komunitas Sabilillah. Dengan meningkatnya muzakki, maka dana zakat yang dihimpun juga semakin besar dan pada akhirnya dana tersebut juga bisa lebih bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan.

Faktor-faktor yang seharusnya mendukung lembaga sosial (lembaga zakat) seperti LAZIS, BAZIS, dan lembaga sosial lainnya menurut pemaparan dari Bapak Sulaiman adalah:

a. Adanya dukungan dari pemerintah. Dukungan dari pemerintah sangat diperlukan oleh lembaga sosial (lembaga zakat). Peran serta pemerintah sangat diperlukan agar semua yang menjadi harapan lembaga ke depan bisa tercapai, yaitu lebih meningkatkan kesejahteraan kaum dhu'afa.
b. Legalitas lembaga. Legalitas lembaga sangat penting karena demi terlaksananya program-program yang telah ditetapkan dan agar kepercayaan masyarakat kepada lembaga tersebut juga meningkat.
c. Kerja sama yang baik antar pengurus, maksudnya adalah pengurus harus selalu menjaga kekompakan dan kerja sama yang baik karena untuk

mencapai tujuan yang diinginkan. Apabila pengurus bekerjasama dengan baik, maka penghimpunan dana akan bertambah dan penyalurannya juga akan merata.

d. Adanya peraturan atau undang-undang yang menekan seseorang untuk berzakat. Dengan adanya Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, diharapkan masyarakat sadar bahwa berzakat itu wajib karena untuk membantu kesulitan kaum dhu'afa.
e. Adanya peran tokoh masyarakat. Peran tokoh masyarakat tersebut juga berperan penting dalam pelaksanaan program-program lembaga zakat. Misalnya memberikan ceramah-ceramah agama agar masyarakat dapat tersentuh hatinya untuk berzakat.
f. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berzakat. Apabila masyarakat sadar zakat, maka beban kaum dhu'afa akan berkurang dan akan bisa lebih mensejahterakan kaum miskin.

4.2.3. Mekanisme Penyaluran Dana Zakat

Penyaluran dana zakat adalah kegiatan membagikan sejumlah harta yang telah dihimpun oleh lembaga zakat dari muzakki untuk dibagikan kepada yang berhak menerima (mustahiq). Ada dua program pada LAZIS Masjid Sabilillah yang berkaitan dengan penyaluran dana yaitu:

1. Program Santunan

   Adalah program penyaluran dana kepada para mustahiq tanpa ada target-target perubahan atas keadaan dan kondisi mustahiq, kecuali hanya sekedar meringankan beban kehidupan bagi mustahiq.

2. Program Pendayagunaan

   Adalah program penyaluran dana kepada mustahiq disertai dengan target-target perubahan atas keadaan atau kondisi mustahiq untuk menjadi lebih baik dari keadaan atau kondisi sebelum adanya penyaluran.

Tujuan LAZIS Masjid Sabilillah menggunakan dua program tersebut adalah agar dana zakat yang telah disalurkan kepada mustahiq lebih bermanfaat dan berdayaguna, maksudnya adalah dana zakat yang disalurkan kepada para mustahiq tidak hanya berbentuk uang saja, melainkan juga dalam bentuk barang. Seperti pada program santunan penunjang belajar dhu'afa dan pemberdayaan tukang becak misalnya, bantuannya berupa sepatu, seragam sekolah, buku pelajaran, buku tulis, dan tas. Untuk tukang becak mendapatkan bantuan berupa becak yang bisa menjadi becak pribadi tanpa harus membayar setoran harian yang sangat memberatkan mereka. Ini menunjukkan bahwa dana zakat tersebut bisa lebih bermanfaat dan berdayaguna.

Apabila dana zakat semuanya sudah terkumpul, maka harus segera disalurkan kepada para mustahiq berdasarkan ketentuan dan program yang sudah disusun oleh LAZIS Masjid Sabilillah. Seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60, bahwa zakat tersebut harus segera disalurkan kepada para mustahiq.

> *Hasil wawancara dengan Bapak Sulaiman (25 Juni 2009, pukul 15.00-16.45), bahwa penyaluran dana zakat rutin tiap bulan diberikan kepada para ashnaf, lansia, guru TPQ, beasiswa dhu'afa, dan santunan penunjang belajar dhu'afa. Namun, diantara delapan ashnaf tersebut tidak semuanya ada, misalnya ashnaf riqab (budak), pada zaman sekarang*

ini sudah tidak ada budak. Jadi bagian untuk riqab disalurkan kepada fakir miskin, karena memang masih banyak fakir miskin di sekitar masjid dan wilayah Blimbing. Bagian dari pada amil adalah 12,5% dari zakat yang terkumpul selama satu tahun namun bagian tersebut selain untuk amil juga masuk ke pos pengelola, seperti untuk pembayaran listrik, kebutuhan administrasi dan inventaris LAZIS Masjid Sabilillah.

Penyaluran dana zakat kepada para asnaf dan yang lain, berdasarkan pemaparan dari Bapak Sulaiman (25 Juni 2009 pukul 15.00-16.45) mendapatkan pembinaan secara langsung dari pengurus untuk mengetahui perkembangan kehidupan keluarganya. Keluarga binaan harus menunjukkan catatan keuangan kepada pengurus, apabila keluarga tersebut dalam catatannya menunjukkan bahwa pengeluarannya lebih besar dari pada pendapatannya, maka diarahkan untuk berhemat.

Hasil wawancara dengan Bapak Sulaiman (27 Agustus 2009, pukul 13.15-15.00 WIB), untuk bisa menjadi mustahiq LAZIS, maka pihak LAZIS melakukan beberapa cara untuk merekrut mustahiq, diantaranya:

1. *Mustahiq datang langsung ke kantor LAZIS Masjid Sabilillah*
2. *Dari usulan tokoh-tokoh masyarakat*
3. *Petugas LAZIS mendatangi sekolah-sekolah sekitar, meminta data siswa dari keluarga tidak mampu*
4. *Petugas LAZIS melakukan pengecekan ke rumah para keluarga yang sudah didata, jika memang sesuai dengan ketentuan LAZIS, maka berhak menjadi mustahiq dan mendapatkan santunan dari LAZIS.*

Hasil wawancara dengan Ibu Inariyah (10 Agustus 2009, pukul 16.00 WIB). Ibu Inariyah yang beralamat di Terusan Borobudur Blimbing Malang menjelaskan bahwa anaknya telah menjadi adik asuh LAZIS Masjid Sabilillah yang saat ini masih menduduki bangku Sekolah Dasar. Beliau memaparkan bahwa anaknya bisa menjadi adik asuh LAZIS, lantaran petugas LAZIS telah mengadakan survei langsung ke rumah beliau. Beliau hanya seorang buruh pabrik konveksi di Raya Lasem.

Gambar 4.5 Proses Penyaluran Dana Zakat

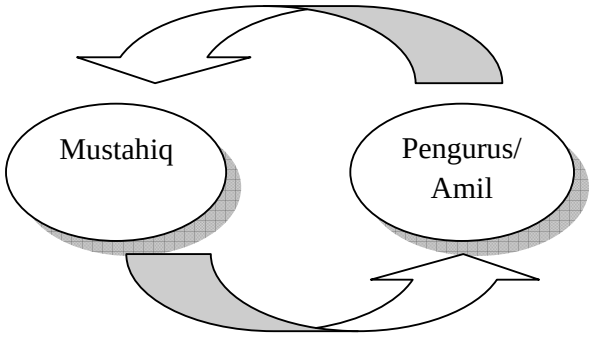

Sumber: wawancara dengan Bapak Sulaiman (27 Agustus 2009, pukul 13.15-15.00 WIB)

Pada gambar di atas dapat diketahui bahwa dalam penyaluran dana zakat, pengurus langsung memberikannya kepada mustahiq tanpa melalui perantara.

> *Hasil wawancara dengan Bapak Sulaiman (27 Agustus 2009), dari beberapa program LAZIS yang ada, diharapkan beban para mustahiq dapat berkurang. Seperti program santunan beasiswa bagi anak yang berprestasi. Adik asuh dhu'afa yang berprestasi akan mendapatkan beasiswa tiap bulan. Untuk SD sebesar Rp. 25.000,-, untuk SMP sebesar Rp. 40.000,-, dan untuk SMA sebesar Rp. 60.000,-. Untuk meningkatkan semangat belajar siswa, LAZIS mengadakan program bina prestasi, yaitu dengan mendatangkan siswa binaan untuk dilatih dan dibina dengan mendatangkan guru-guru yang profesional di bidangnya. Materi yang disampaikan adalah khusus materi yang masuk dalam Ujian Nasional. Apabila siswa binaan terdapat kendala untuk bisa hadir dalam bimbingan privat tersebut, maka siswa diarahkan mengikuti les privat lokal yang terdapat di wilayah lingkungan mereka tinggal dan semua biaya siswa tersebut ditanggung LAZIS Masjid Sabilillah.*

> *Hasil wawancara dengan salah satu mustahiq LAZIS Masjid Sabilillah yaitu Fenti Nur (10 Agustus 2009, pukul 16.00 WIB), sebagai adik asuh LAZIS sejak duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar dan sekarang telah menduduki bangku kelas 3 SMP al-Faqih Plalar Tumpang. Setiap bulan aktif mendatangi LAZIS untuk mendapatkan bantuan materi sebesar Rp.40.000., per bulan. Namun, dalam satu bulan sekali tersebut tidak hanya mendapatkan bantuan berupa*

materi saja, melainkan juga mendapatkan pencerahan qolbu yaitu pengajian yang diisi oleh petugas LAZIS Masjid Sabilillah. Adik Fenti mengaku senang sekali ketika mendengarkan pengajian-pengajian tersebut.

Hasil wawancara dengan Bapak Sulaiman (27 Agustus 2009, pukul 13.15-15.00 WIB), untuk perkembangan modal usaha dhu'afa tidak langsung diambilkan dari dana zakat tetapi digabung dengan dana wakaf. LAZIS Masjid Sabilillah bekerjasama dengan koperasi BMT Sabilillah yang berkaitan dengan modal usaha. Jadi, dana zakat bersama dana wakaf tersebut dititipkan kepada koperasi kemudian jika ada dhu'afa yang mengajukan permohonan bantuan modal usaha, maka dhu'afa disarankan ke koperasi BMT Sabilillah. Jika sudah mendapatkan pinjaman modal, maka waktu pengembaliannya diberikan jangka waktu antara 10 bulan sampai satu tahun. Para dhu'afa tidak disyaratkan memberikan jaminan, karena mereka sudah mendapatkan jaminan dari LAZIS Masjid Sabilillah. Apabila usaha yang dijalankan mengalami kemacetan dan tidak sanggup mengembalikan modal yang sudah dipinjam, maka LAZIS yang akan mengganti semuanya kepada koperasi BMT Sabilillah yang diambilkan dari dana ghorim (dananya orang yang berhutang). Namun untuk mengetahui macet tidaknya, LAZIS melakukan survey ke rumah dhu'afa. Jika memang benar-benar macet karena rugi, maka LAZIS yang akan menggantinya.

Begitu juga dalam pemberdayaan tukang becak, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sulaiman (27 Agustus 2009, pukul 13.15-15.00 WIB), modal yang pinjamkan kepada tukang becak tidak sepenuhnya dari dana zakat, tetapi gabungan dari dana zakat dan wakaf yang telah disimpan di BMT Sabilillah. LAZIS membelikan sebuah becak dari dana tersebut kemudian diberikan kepada tukang becak dan angsurannya terserah mereka, dan diberikan jangka waktu antara 10 bulan sampai satu tahun untuk pengembaliannya. Tukang becak yang awalnya hanya mempunyai becak setoran, setelah mendapatkan bantuan dari LAZIS maka tidak perlu memikirkan setoran lagi karena becak tersebut sudah bisa menjadi milik pribadi. Setelah melunasi semuanya dan sudah tidak ada tanggungan lagi, maka tukang becak tersebut diarahkan untuk menabung di koperasi. Mereka menabung paling sedikit Rp. 2.000 setiap hari secara rutin. Setelah satu tahun mereka dapat memetik hasilnya. Sebagian dari tukang becak

> *tersebut bukan berasal dari Malang, tetapi ada yang berasal dari Lumajang dan Madura. Hasil tabungan tersebut bisa digunakan untuk ongkos pulang ke kampung halamannya.*

Berdasarkan pengamatan dan wawancara penulis, dapat disimpulkan bahwa LAZIS Masjid Sabilillah dalam menyalurkan dana zakat bersifat konsumtif dan produktif. Secara konsumtif berarti memenuhi hajat hidup para mustahiq yang tergabung dalam delapan ashnaf. Kemudian yang bersifat produktif maksudnya mendayagunakan zakat untuk usaha produktif.

Berikut ini adalah tabel dan gambar perkembangan penyaluran dana zakat LAZIS Masjid Sabilillah Malang:

Tabel 4.3
Perekembangan Penyaluran Dana Zakat
LAZIS Masjid Sabilillah Malang Tahun 2006-2008

No.	Tahun	Penyaluran
1.	2006	Rp. 15.771.000
2.	2007	Rp. 45.314.583
3.	2008	Rp. 63.999.100
	Total	**Rp. 125.084.683**

Sumber: Laporan Keuangan LAZIS Masjid Sabilillah Tahun 2006-2008

Gambar 4.6
Penyaluran Dana Zakat Tahun 2006-2008

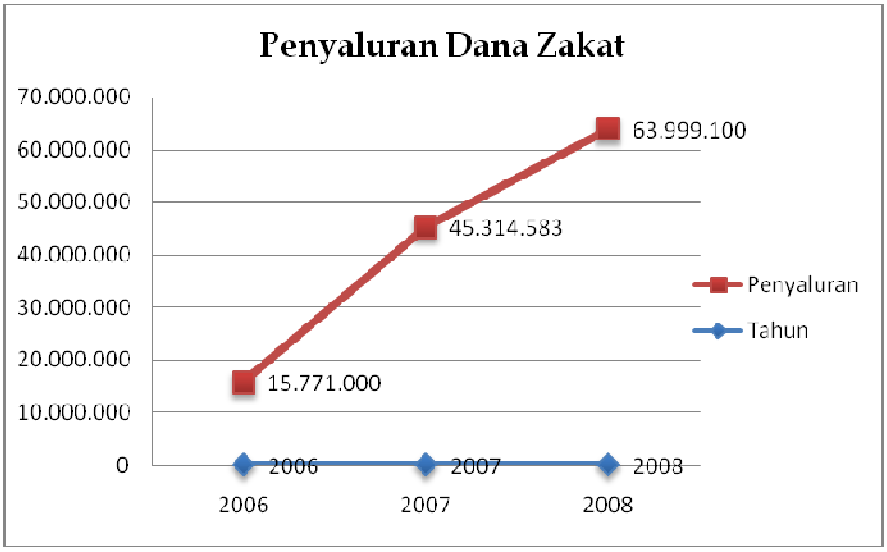

Pada tabel 4.2 kolom penyaluran dana zakat dan gambar 4.6 dapat dilihat bahwasanya semakin banyak dana zakat yang dihimpun, semakin besar pula dana zakat yang disalurkan. Pada tahun 2006 penyaluran dana zakat sebesar Rp. 15.771.000,00 sedangkan penghimpunannya mencapai Rp. 34.932.276,00 (lampiran 13). Kemudian pada tahun 2007 LAZIS Masjid Sabilillah menyalurkan dana zakat sebesar Rp. 45.314.583,00, ini berarti terdapat peningkatan penyaluran dana zakat lebih dari 100% yaitu 187,3%. Dari sini dapat diketahui bahwa masyarakat tidak mampu yang mendapatkan bantuan dari LAZIS Masjid Sabilillah Malang sudah bertambah dan paling tidak mereka merasa bahwa pemerataan ekonomi sudah terlaksana. Ternyata pada tahun 2008, harapan LAZIS Masjid Sabilillah dapat tercapai, yaitu mampu meningkatkan penyaluran dana zakat menjadi Rp. 63.999.100,00 atau naik sebesar 41,23%. Hal ini juga didukung dengan meningkatnya jumlah muzakki pada LAZIS Masjid Sabilillah

Malang dan untuk tahun-tahun selanjutnya baik dalam penghimpunan maupun penyaluran dana zakat harus bisa lebih ditingkatkan lagi dan petugas LAZIS harus semakin bekerja keras lagi demi tercapainya kesejahteraan kaum miskin.

4.2.4. Evaluasi Penyaluran Dana Zakat

1. Mustahiq LAZIS Masjid Sabilillah Malang

Pengertian mustahiq dijelaskan pada pasal 1 ayat 4 Undang-undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu orang atau badan yang berhak menerima zakat.

Terdapat beberapa kriteria menjadi mustahiq LAZIS Masjid Sabilillah, diantaranya:

a. Benar-benar dari keluarga tidak mampu, artinya pendapatan yang diterima tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari
b. Tidak mampu membayar biaya sekolah anak-anaknya
c. Menjadi anak berprestasi di sekolah, akan tetapi tidak sanggup melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya karena tidak ada biaya.

Namun seleksi LAZIS terhadap mustahiq tidak hanya sampai disini, bukan berarti LAZIS langsung memberikan bantuan tanpa ada tindakan selanjutnya, akan tetapi pengurus LAZIS juga melakukan survei langsung ke rumah dhu’afa yang sudah didata. Apabila sudah sesuai dengan ketentuan maka berhak menjadi mustahiq LAZIS Masjid Sabilillah Malang.

Dana zakat yang dihimpun LAZIS Masjid Sabilillah tersebut, setiap satu bulan sekali disalurkan kepada para ashnaf, lansia, guru TPQ, beasiswa dhu'afa, dan santunan penunjang belajar dhu'afa.

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwasanya dalam menyalurkan dana zakat sudah sesuai dengan penjelasan Undang-undang RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 16 ayat 2 yang menjelaskan bahwa mustahiq delapan ashnaf ialah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil, yang dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang tidak berdaya secara ekonomi seperti anak-anak yatim piatu, orang jompo/lansia, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang terlilit hutang, pengungsi yang terlantar, dan korban bencana alam. Untuk guru-guru TPQ termasuk dalam ashnaf sabilillah, karena mereka telah mengamalkan ilmu agama yang dimiliki dengan penuh keikhlasan dan berharap ridho dari Allah SWT.

Berikut ini adalah tabel perkembangan mustahiq LAZIS Masjid Sabilillah Malang:

Tabel 4.4
Perkembangan Mustahiq
LAZIS Masjid Sabilillah Malang Tahun 2006-2008

No	Tahun	Mustahiq	
		Rutin	Insidental
1.	2006	60	40
2.	2007	80	70
3.	2008	160	110

Sumber: LAZIS Masjid Sabilillah Malang

Pada tabel di atas kita dapat mengetahui, bahwasanya jumlah mustahiq LAZIS Masjid Sabilillah mulai dari tahun 2006 sampai tahun 2008 mengalami peningkatan. Tahun 2006 jumlah mustahiq rutin dan insidental adalah 60 orang dan 40 orang. Kemudian pada tahun 2007 dan tahun 2008 juga mengalami peningkatan baik yang bersifat rutin maupun insidental. Peningkatan jumlah mustahiq didukung oleh peningkatan jumlah muzakki (lihat tabel 4.2). Dengan meningkatnya jumlah mustahiq, otomatis jumlah dana zakat yang disalurkan juga semakin besar, maka dana yang disalurkan bisa lebih bermanfaat bagi para mustahiq.

2. Bentuk Penyaluran

Bentuk penyaluran dana zakat pada LAZIS Masjid Sabilillah Malang adalah bersifat konsumtif dan produktif. Bentuk penyaluran dana zakat untuk yang bersifat produktif tersebut sesuai dengan pasal 16 ayat 2 Undang-undang RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat. Hal ini dimaksudkan agar kesejahteraan mustahiq bisa lebih baik dari pada sebelumnya. Dari konsumtif dan produktif tersebut masing-masing dapat dibagi berikut ini:

a. Konsumtif Tradisional

Zakat dibagikan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung. LAZIS membagikan zakat fitrah kepada fakir miskin setiap menjelang hari raya Idul Fitri.

> *Pembagian zakat fitrah untuk tahun 2008 kemarin, berdasarkan pemaparan dari Bapak Heru Pratikno selaku marketing manager (01 Agustus 2009, pukul 13.30 WIB) adalah mampu menghabiskan beras sebanyak empat ton, dan*

> *untuk tahun ini (2009) LAZIS Masjid Sabilillah mempunyai target dua kali lipatnya, yaitu sebanyak delapan ton beras. Pembagian zakat fitrah tersebut diambil langsung oleh mustahiq ke LAZIS Masjid Sabilillah.*

b. Konsumtif Kreatif

Zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula untuk membantu mengatasi masalah ekonomi dan sosial yang dihadapi masyarakat. Seperti pada kegiatan LAZIS yang memberikan bantuan kepada dhu'afa berupa beasiswa pendidikan dan sarana penunjang belajar, misalnya bantuan berupa sepeda untuk transportasi sekolah, buku, alat tulis, seragam, sepatu, dan buku paket sekolah. Hal ini untuk mewujudkan impian dan cita-cita anak Indonesia, karena mereka juga mempunyai hak untuk sukses. Dapat dilihat pada lampiran 20 yang menunjukkan data penerima bantuan berupa sepeda untuk transportasi sekolah.

c. Produktif Tradisional

Zakat diwujudkan dalam bentuk barang-barang produktif, dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para mustahiq dapat menciptakan suatu usaha. Dalam hal ini LAZIS memberikan bantuan berupa becak kepada tukang becak agar bisa menjadi becak pribadi. Sampai sekarang LAZIS Masjid Sabilillah Malang telah memberikan bantuan becak sekitar 19 buah becak, dapat dilihat pada lampiran 21. Namun dalam hal ini, dana yang disalurkan tidak murni dari dana zakat saja, melainkan juga dari dana wakaf karena memang LAZIS telah bekerjasama dengan BMT Sabilillah.

> *Bapak Sadi selaku koordinator dari para tukang becak yang sehari-harinya mangkal di pasar Blimbing telah memaparkan bahwa dengan adanya program pemberdayaan tukang becak pada LAZIS Masjid Sabilillah, maka para tukang becak bisa terbebas dari setoran-setoran harian yang sangat memberatkan. Karena para tukang becak sudah bisa memiliki becak sendiri tanpa harus membayar setoran harian.*

d. Produktif Kreatif

Zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil. LAZIS memberikan bantuan modal kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti bantuan modal kepada para pedagang dan pengusaha kecil. Seperti halnya program pemberdayaan tukang becak, untuk dana yang disalurkan kepada pedagang atau pengusaha kecil juga berasal dari dari dana wakaf, dapat dilihat pada lampiran 22.

3. Kesesuaian dan Ketidaksesuaian antara Rencana dan Pelaksanaan dalam Penyaluran Dana Zakat

Penyaluran dana zakat pada LAZIS Masjid Sabilillah dilakukan secara langsung oleh petugas LAZIS, artinya para petugas membagikan secara langsung kepada para mustahiq tanpa melalui perantara. Mustahiq datang langsung ke kantor LAZIS Masjid Sabilillah Malang setiap tanggal 10 setiap bulan. Petugas LAZIS melakukan pembinaan secara langsung kepada mustahiq, maksudnya adalah memberikan arahan yang bermanfaat kepada mustahiq. Hal ini merupakan tugas pokok dari petugas yaitu melakukan pemantauan secara langsung. Apa yang telah dilakukan

petugas LAZIS sudah sesuai dengan pasal 8 ayat 1 pada penjelasan atas Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Dalam penyaluran dana, LAZIS Masjid Sabilillah juga menyusun *planning* anggaran yang akan dikeluarkan. Pada lampiran 14 dan 15 kita bisa mengetahui perencanaan pengeluaran dana LAZIS. Pada tahun 2006 dana yang dihimpun LAZIS sebesar Rp. 34.932.276 (lampiran 13) dan yang disalurkan kepada mustahiq sebesar Rp. 15.771.000,-. Untuk program beasiswa dhu'afa pada tahun 2006, LAZIS menganggarkan sebesar Rp. 12.600.000,- namun kenyataannya dana zakat yang disalurkan hanya sebesar Rp. 6.721.000,-. Ini disebabkan pada tahun tersebut dana yang dihimpun juga masih sedikit (lihat lampiran 13) dan jumlah muzakki juga belum begitu banyak (lihat tabel 4.2). Untuk santunan penunjang belajar dhu'afa antara perencanaan dan pelaksanaan jauh berbeda jumlahnya. Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 9.200.000,- tetapi pada tahun tersebut hanya tersalurkan sebesar Rp. 950.000,-. Ini dikarenakan pada tahun 2006 LAZIS hanya memberikan bantuan berupa peralatan tulis saja seperti buku tulis dan alat tulis tidak memberikan bantuan berupa tas dan sepatu.

Kemudian untuk santunan guru TPQ (insentif), LAZIS menganggarkan biaya sebesar Rp. 9.000.000,- dan per orang mendapatkan Rp. 75.000,-. Namun yang terealisasi hanya sebesar Rp. 5.000.000,-. Hal ini dikarenakan minimnya dana zakat yang terhimpun dan setiap orang hanya mendapatkan bagian sekitar Rp. 41.600,-. Akhirnya antara

perencanaan dan pelaksanaan tidak seimbang. Untuk santunan lansia juga berbeda jauh antara perencanaan dan pelaksanaan. Dikarenakan lansia yang diberikan santunan hanya dua orang dan masing-masing tiap bulan mendapatkan sekitar Rp. 10.000,-. Ini terjadi karena dana yang dihimpun sedikit dan harus dibagi ke sekian banyak santunan. Karena melihat minimnya dana yang diperoleh, maka dana zakat disisakan sebesar Rp. 19.161.276,- untuk cadangan tahun berikutnya, karena untuk mengantisipasi kejadian yang tidak terduga, seperti sedikitnya dana yang diperoleh semuanya tergantung pada muzakki yang membayar zakat.

Pada tahun 2007 dana zakat yang disalurkan sebesar Rp. 45.314.583,- (lihat lampiran 13). Ini berarti terjadi peningkatan penyaluran dana zakat pada LAZIS Masjid Sabilillah. Penyaluran dana zakat untuk beasiswa dhu'afa sudah melebihi anggaran yang direncanakan, yaitu mampu menyalurkan dana zakat sebesar Rp. 13.799.000,- (lihat lampiran 12) dan perencanaannya sebesar Rp. 12.600.000,- (lihat lampiran 14). Penyaluran bertambah maka jumlah porsi yang disalurkan untuk masing-masing orang juga bertambah. Kemudian untuk penyaluran santunan penunjang belajar mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp. 2.150.000,- (lihat lampiran 12). Walaupun hal ini juga masih jauh dari yang direncanakan sebesar Rp. 9.200.000,- (lihat lampiran 14), paling tidak dana yang disalurkan sudah bertambah.

Penyaluran dana insentif guru TPQ pada tahun 2007 telah mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp. 6.650.000,- (lampiran 12). Namun jumlah tersebut masih belum memenuhi anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 9.000.000,-. Masing-masing orang mendapatkan Rp. 55.000,- dan jumlah dana yang diterima juga bertambah. Walaupun belum memenuhi perencanaan, paling tidak dana zakat yang tersalurkan sudah bisa dimanfaatkan para mustahiq. Kemudian penyaluran santunan untuk lansia sebesar Rp. 1.680.200,- dan berarti mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Sedangkan yang direncanakan sebesar Rp. 2.400.000,-., maka penyalurannya belum memenuhi rencana anggaran. Akan tetapi jumlah lansia yang mendapatkan santunan bertambah menjadi 4 orang dan dana yang diterima oleh masing-masing orang juga bertambah menjadi Rp. 35.000,- per orang.

Kemudian pada tahun 2008 dana zakat yang didapatkan LAZIS dari muzakki sebesar Rp. 101.821.250,- (lampiran 13) yang berarti bahwa jumlah yang dihimpun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Sedangkan dana yang disalurkan LAZIS sebesar Rp. 63.999.100,-. Untuk penyaluran beasiswa dhu’afa juga telah mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp. 21.000.000,-. Dana yang direncanakan sebesar Rp. 20.160.000,- (lampiran 15), berarti penyalurannya sudah melebihi anggaran yang direncanakan. Namun, semakin banyak dana yang disalurkan maka semakin banyak dana yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan kaum dhu’afa.

Penyaluran dana zakat untuk insentif guru TPQ pada tahun tersebut sebesar Rp. 11.800.000,- sedangkan dalam perencanaannya sebesar Rp. 9.000.000,-. Berarti dana zakat yang disalurkan semakin besar karena memang pada tahun 2008 jumlah dana zakat yang dihimpun juga meningkat begitu pesat. Masing-masing orang mendapatkan Rp. 75.000,- sesuai rencana dan sisanya berdasarkan pemaparan dari Bapak Sulaiman digunakan untuk sarana dan prasarana pada TPQ tersebut. Kemudian untuk santunan lansia pada tahun tersebut berjumlah 4 orang masih sama seperti tahun 2007, namun perbedaannya adalah porsi yang didapatkan. Mereka mendapatkan santunan lebih besar dari tahun sebelumnya. Tahun 2008 mereka mendapatkan bantuan sesuai yang telah direncanakan yaitu sebesar Rp. 50.000,- per orang. Hal ini berarti LAZIS Masjid Sabilillah bisa memanfaatkan dana zakat lebih banyak dan diharapkan kesejahteraan para dhu'afa juga akan meningkat. Semakin banyak dana yang disalurkan maka semakin baik, karena dana zakat yang berhasil dihimpun bisa lebih bermanfaat dan berdayaguna.

Kemudian bagian untuk amil adalah 12,5% dari dana zakat yang diperoleh. Berdasarkan keterangan dari Bapak Sulaiman bagian untuk amil diambil dari dana zakat dan infaq dan masuk ke dalam pos pengelola, artinya bagian untuk amil tersebut tidak hanya diberikan kepada amil saja melainkan juga untuk biaya operasional yang lain, seperti alat tulia kantor, listrik, telepon. Akan tetapi yang 12,5% diambil dari dana zakat dan apabila kurang, maka sisanya diambil dari dana infaq. Seperti pada tahun

2008 hak amil atas dana zakat adalah 12,5% x Rp. 101.821.250 = Rp. 12.727.656,- akan tetapi dana tersebut masih belum mencukupi, maka diambilkan dari dana infaq juga.

Untuk tahun-tahun berikutnya LAZIS berharap jumlah dana yang diperoleh semakin bertambah agar dana yang disalurkan juga semakin besar dan bisa meningkatkan kesejahteraan dhu'afa.

Keberadaan LAZIS Masjid Sabilillah selalu menjadi mitra masyarakat untuk menyelesaikan masalah hidup yang dihadapi. LAZIS Masjid Sabilillah merupakan pengelola sumber dana bersifat abadi, hal ini dikarenakan kegiatan yang berkaitan dengan ZIS dan pemberdayaannya tidak akan pernah berakhir.

4.2.5. Kendala-kendala LAZIS Masjid Sabilillah Malang

Dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat, LAZIS Masjid Sabilillah telah mendapatkan beberapa kendala. Kendala-kendala dalam menghimpun dana zakat diantaranya:

1. SDM para pengelola terbatas karena jumlah pengurus LAZIS Masjid Sabilillah relatif sedikit.
2. Kemampuan untuk menjangkau jarak jauh mengalami kesulitan, terutama dalam hal pendayagunaan. permintaan dana belum semuanya terpenuhi karena permintaan lebih besar dari pada pendapatan. Permintaan di sini maksudnya permintaan para mustahiq yang begitu banyak, sehingga LAZIS tidak dapat memenuhi semua permintaan

tersebut karena anggaran yang didapatkan tidak bisa memenuhi sepenuhnya.

Beberapa kendala LAZIS Masjid Sabilillah dalam menyalurkan dana zakat, diantaranya:

1. Keterbatasan dana karena jumlah fakir miskin di sekitar LAZIS Masjid Sabilillah membutuhkan dana yang lebih besar.
2. Keamanahan, ketelitian, dan ketepatan para mustahiq dalam menerima bantuan.

Walaupun dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana zakat pada LAZIS Masjid Sabilillah mengalami beberapa kendala, semuanya dapat diatasi dengan baik karena antar pengurus pada lembaga tersebut selalu bekerja sama dengan baik. Pengurus LAZIS tetap berusaha semaksimal mungkin untuk mensejahterakan kaum miskin yaitu dengan menyalurkan dana zakat kepada mustahiq dan selalu menjaga amanah dari muzakki untuk segera menyalurkan dana zakat yang berhasil dihimpun. Bagi LAZIS Masjid Sabilillah keberhasilan yang telah dicapai selama ini adalah jika pengurus dalam melaksanakan tugasnya dapat dilaksanakan sebaik mungkin, yaitu tersalurkannya dana zakat kepada mustahiq yang tidak salah sasaran dan sesuai dengan ketentuan syari’at Islam.

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan berikut ini:

5.1.1. Praktik penghimpunan dana zakat pada LAZIS Masjid Sabilillah Malang menggunakan layanan jemput zakat atau sistem *door to door.* Sistem *door to door* maksudnya adalah petugas atau amil mengambil zakat dengan mendatangi langsung ke rumah atau ke ruang kerja para muzakki. Dana zakat yang dihimpun sebagian besar berasal dari zakat penghasilan atau profesi. Muzakki membayarkan zakatnya setiap satu tahun sekali dan ada juga yang membayar zakat setiap satu bulan sekali secara rutin, yaitu setiap mendapat gaji langsung dikeluarkan zakatnya. Dalam penghimpunan dana zakat, LAZIS Masjid Sabilillah mengadakan berbagai kegiatan agar lebih optimal yaitu dengan cara sosialisasi, kerja sama dengan beberapa pihak, pemanfaatan rekening bank, dan perekrutan muzakki.

Berbagai kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan LAZIS Masjid Sabilillah Malang diharapkan dana yang diterima LAZIS semakin meningkat setiap tahunnya. Maka untuk lebih meningkatkan potensi dana yang diterima dari masyarakat, LAZIS tidak hanya menghimpun dana zakat saja, tetapi juga dana lain seperti dana infaq/shadaqah, yatim, fidyah, dan wakaf.

5.1.2. Penyaluran dana zakat pada LAZIS Masjid Sabilillah bersifat konsumtif dan produktif. Secara konsumtif adalah memenuhi hajat hidup para mustahiq yang tergabung dalam delapan ashnaf dan terbagi menjadi dua macam, yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif. Bersifat produktif yaitu mendayagunakan zakat untuk usaha produktif. Dalam hal ini pada LAZIS Masjid Sabilillah hanya bersifat produktif kreatif saja, sedangkan yang bersifat produktif tradisional tidak ada. Untuk penyaluran dana yang bersifat produktif, LAZIS hanya memberikan bantuan berupa becak kepada tukang becak dan modal bergilir kepada pedagang dan pengusaha kecil. Dana zakat tersebut disalurkan secara langsung kepada mustahiq tanpa melalui perantara. Para ashnaf mendapatkan pembinaan secara langsung dari pengurus untuk mengetahui perkembangan kehidupan keluarganya. Penyaluran dana zakat dilaksanakan setiap satu bulan sekali. Dalam hal ini, LAZIS mengadakan silaturrahim antara pengurus, muzakki, dan mustahiq setiap satu bulan sekali dilanjutkan dengan pembagian zakat maal serta nutrisi kepada mustahiq. Penyaluran dana untuk modal usaha tidak berasal dari dana zakat sepenuhnya, akan tetapi gabungan dengan dana wakaf dan dalam hal ini LAZIS Masjid Sabilillah bekerjasama dengan koperasi BMT Sabilillah.

5.1.3. Penghimpunan dan penyaluran dana zakat tidak selalu sesuai dengan yang direncanakan, akan tetapi LAZIS selalu berupaya untuk terus meningkatkan potensi zakat. Yaitu lebih aktif lagi dalam mencari donatur baru dengan berbagai cara yang sudah terprogram, karena memang

kesejahteraan kaum dhu'afa sangat diutamakan. Apabila dana yang disalurkan lebih besar dari pada yang telah direncanakan itu berarti dana tersebut bisa lebih bermanfaat. Maka, mustahiq akan bisa merasakan kehidupan yang layak didapatkan, apa yang diharapkan bisa terwujud.

5.2. SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran dalam upaya peningkatan penghimpunan dan penyaluran dana zakat pada LAZIS Masjid Sabilillah Malang, yaitu:

1. Menambah jumlah pengurus agar pekerjaannya lebih maksimal dan tidak ada yang berperan ganda, misalnya bagian administrasi dan keuangan merangkap menjadi bendahara.
2. Meningkatkan sosialisasi dengan masyarakat dalam penghimpunan dana dan menjelaskan betapa pentingnya berzakat.
3. Meningkatkan kerja sama dengan instansi (lembaga), misalnya kerja sama dengan perusahaan atau juga dengan bank yang lain agar bisa menambah jumlah muzakki.
4. Meningkatkan kualitas penyaluran atau pendistribusian dan pendayagunaan zakat agar lebih bermanfaat, misalnya peningkatan penyaluran dana zakat untuk usaha produktif .

DAFTAR PUSTAKA

Al-Ba'ly, Abdul al-Hamid Mahmud, 2006. *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Arikunto, Suharsimi, 1993. *Manajemen Penelitian*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

_____, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Edisi Revisi V, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta.

_____ dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, 2004. *Evaluasi Program Pendidikan*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.

Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, 1999. *Pedoman Zakat.* Penerbit PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang.

Berita Resmi Statistik No. 37/07/Th.XI, 1 Juli 2008

Departemen Agama RI, 2004. *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Proyek Peningkatan Pemberdayaan Zakat, Jakarta.

Departemen Agama RI, 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. CV. Penerbit Jumanatul 'Ali-Art, Bandung.

Djunaedird. 2008. Potensi Zakat di Indonesia (Sebetulnya) Luar Biasa. *http://djunaedird.wordpress.com/*. 14 Januari 2009.

Fakhruddin, 2008. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Penerbit UIN Malang Press, Malang.

Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani Press, Jakarta.

_____, 2007. *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, Gema Insani Press, Jakarta.

Harun, Rochajat, 2007. *Metode Penelitian Kualitatip untuk Pelatihan*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung.

Ja'far, Muhammadiyah, 2000. *Tuntunan Ibadat Zakat, Puasa dan Haji*, Penerbit Kalam Mulia, Jakarta.

Juanda, Gustian, 2006. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mannan, M. Abdul, 1997. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Penerbit PT. Dana Bhakti Yasa, Yogyakarta.

Moleong, Lexy J, 2006. *Metode Penelitian Kualitatif,* Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Mufraini, Arif, 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Penerbit Kencana, Jakarta.

Muhammad, Sahri, 2006. *Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat Miskin*, Penerbit Bahtera Press, Malang.

Munir, Misbahul, 2007. *Ajaran-ajaran Ekonomi Rasulullah: Kajian Hadits Nabi dalam Perspektif Ekonomi*, Penerbit UIN Malang Press, Malang.

_____ dan A. Djalaluddin, 2006. *Ekonomi Qur'ani: Doktrin Reformasi Ekonomi dalam al-Qur'an*, Penerbit UIN Malang Press, Malang.

Nasihin, Agust. 2008. Tips-tips Pembagian Zakat (Kasus Pasuruan). *http://goeswriting.wordpress.com/*. 21 Nopember 2008.

Qardawi, Yusuf, 1993. *Hukum Zakat*, Penerbit PT. Pustaka Litera Antar Nusa, Jakarta.

_____, 2001. *Peran Nilai Moral dalam Perekonomian Islam,* Penerbit Robbani Press, Jakarta.

Subagyo, Joko, 2004. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Sugiyono, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif,* Penerbit CV. Alfabeta, Bandung.

Supena, Ilyas dan Darmuin, 2009. *Manajemen Zakat*, Penerbit Walisongo Press, Semarang.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Yunanda, Martha. 2009. Evaluasi dalam Islam. *http://id.shvoong.com/*. 05 April 2010.

_____. 1997. Hadits Syarif. Global Islamic Software Company.

_____. 2007. Indonesia 2008. *http://www.beritaindonesia.co.id/cms/index.php*. 14 Desember 2008.

_____. 2008. Potensi Zakat di Indonesia Mencapai 9 Trilyun Rupiah. *http://www.eramuslim.com/*. 14 Januari 2009.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 3

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 1999
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. Bahwa Republik Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agamanya masing-masing;
b. Bahwa penunalan zakat mcrupakan kewajiban umat Islam Indonesia yang mampu dan hasil, pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan, kesejahteraan masyarakat;
c. Bahwa zakat merupakan pranata keagamaaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu;
d. Bahwa upaya penyempurnaan sistem pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan , zakat lebih, berhasil guna dan berdaya guna serta pelaksanaan zakat dapat dipertanggungjawabkan;
e. Bahwa berdasarkan hal-hal.tersebut pada butir a, b, c, dan d, perlu dibentuk Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat;

Mengingat :

1. Pasal 5, ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 29, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 945;
2. Ketetapan Mejelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tunbahan Lembaran Negara Nomor 3400);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian pendayagunuan zakat
2. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya;
3. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
4. Mustahiq adalah orang atau badan yang, berhak menerima zakat.
5. Agama adalah Agama Islam.
6. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang agama.
7.

Pasal 2

Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat.

Pasal 3

Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan Kepada muzakki, mustahiq, dan amil zakat.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4
Pengelolaan zakat berasaskan iman dan taqwa, keterbukaan, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 5
Pengelolaan zakat bertujuan :

1. Meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama;
2. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
3. Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

BAB III
ORGANISASI PENGELOLAAN

Pasal 6

1) Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah.
2) Pembentukan badan amil zakat :
   a. Nasional oleh Presiden atas usul Menteri;
   b. Daerah propinsi oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah departemen agama propinsi;
   c. Daerah kabupaten atau daerah kota oleh bupati atau wali kota atas usul kepala kantor departemen agama kabupaten atau kota;
   d. Kecamatan oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama kecamatan
3) Badan amil zakat di semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsulatif, dan informatif.
4) Pengurus badan amil zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu.
5) Organisasi badan amil zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas, dan pelaksana.

Pasal 7

1) Lembaga zakat dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah.
2) Lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 8

Badan amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, badan amil zakat dan lembaga amil zakat bertanggung jawab zakat bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatnya.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja badan amil zakat ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Bab IV
PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 11

1) Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah
2) Harta yang dikenai zakat adalah :
   a. emas, perak dan uang
   b. perdagangan dan perusahaan
   c. hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan;
   d. hasil pertambangah;
   e. hasil peternakan;

f. hasil pendapatan dan jasa;
g. rikaz.

3) Penghitungan zakat mal menurut nishab, kadar, dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama.

Pasal 12

1) Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki;
2) Badan amil zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki.

Pasal 13

jawab kepada pemerintah sesuai dengan selain zakat, seperti infaq, shadaqah, hibah, tingkatannya, wafat, waris, dan kafarat.

BAB IV
PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 11

1) Muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama.
2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muzakki dapat meminta bantuan kepada badan amil zakat atau badan amil zakat memberikan bantuan kepada muzakki untuk menghitungnya.
3) Zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh badan amil zakat ditetapkan dengan keputusan menteri.

BAB V
PENDAYAGUNAAN ZAKAT

Pasal 16

1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama.
2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.
3) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.

Pasal 17

Hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 18

1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas badan amil zakat dilakukan oleh unsur pengawas sebagaimana dimaksud dalam (3) Pasal 6 ayat (5)
2) Pimpinan unsur pengawas dipilih langsung oleh anggota.
3) Unsur pengawas berkedudukan di semua tingkatan badan amil zakat.
4) Dalam melakukan perneriksaan keuangan badan amil zakat, unsur pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik

.

Pasal 19

Badan amil zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 20

Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan badan amil zakat dan Lembaga amil zakat

BAB VII
S A N K S I

Pasal 21

1) Setiap pengelola zakat yang karena kelalainnya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 12, dan Pasal 13 dalam undang-undang ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.
3) Setiap petugas badan amil zakat dan petugas lembaga amil zakat yang melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 22

Dalam hal muzakki berada atau menetap di luar negeri, pengumpulan zakatnya dilakukan oleh unit pengurnpul zakat pada perwakilan Republik Indonesia, yang selanjutnya diteruskan kepada badan amil zakat Nasional.

Pasal 23

Dalam menunjang pelaksanaan tugas badan amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pemerintah wajib membantu biaya operasional badan amil zakat.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

1) Semua peraturan perundang-undangan yang . mengatur pengelolaan zakat masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.
2) Selambat-lambatnya dua tahun sejak diundangkannya undang-undang ini, setiap organisasi pengelolaan zakat yang telah ada wajib menyesuaikan menurut ketentuan Undang-undang ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Undang-undang ini Dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di
Jakarta
pada tanggal 23
September 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M U L A D I

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 164

Lampiran 4

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38 TAHUN 1999

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

I UMUM

Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan nasional negara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, bangsa Indonesia senantiasa melaksanakan pembangunan yang bersifat fisik materiil dan mental spiritual, antara lain melalui pembangunan di bidang agama yang mencakup terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatnya akhlak mulia, terwujudnya kerukunan hidup umat beragama yang dinamis sebagai landasan persatuan dan kesatuan bangsa, dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional. Guna mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya, antara lain dengan menggali dan memanfaatkan dana melalui zakat.

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Agar sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzzaki, mustahiq, dan pengelola zakat. Untuk maksud tersebut, perlu adanya undang-undang tentang pengelolaan zakat yang berasaskan keimanan dan takwa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, kemaslahatan, keterbukaan, dan kepastian hukum sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkannya kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

Undang-undang tentang Pengelolaan zakat juga mencakup pengelolaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan agar menjadi pedoman bagi muzzaki dan mustahiq,

baik perorangan maupun badan hukum dan/atau badan usaha

Untuk menjamin pengelolaan zakat sebagai amanah agama dalam undang-undang ini ditentukan adanya unsur pertimbangan dan unsur pengawas yang terdiri atas ulama , kaum cendekia, masyarakat, dan pemerintah serta adanya sanksi hukum terhadap pengelola

Dengan dibentukknya Udang-undang tentang Pengelolaan Zakat , diharapkan dapat ditngkatkan kesadaran muzzaki untuk menunaikan kewajiban zakat dalam rangka menyucikan diri terhadap harta yang dimilikinya, mengangkat derajat mustahiq, dan meningkatnya keprofesionalan pengelola zakat, yang semuanya untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan warga negara Indonesia adalah warga negara Indonesia yang berada atau yang menetap baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang dimaksud dengan mampu adalah mampu sesuai dengan ketentuan agama.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan amil zakat adalah pengelola zakat yang diorganisasikan dalam suatu badan atau lembaga

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemerintah adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah Pemerintah pusat membentuk badan amil zakat Nasional yang berkedudukan di ibu kota Negara

Pemerintah daerah membentuk badan amil zakat daerah yang berkedudukan di ibukota propinsi, kapubaten atau kota, dan kecamatan

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Badan amil zakat kecamatan dapat membentuk unit pengumpul zakat di desa atau kelurahan

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan masyarakat ialah ulama, kaum cendekia, dan tokoh masyarakat setempat

Yang dimaksud dengan memenuhi persyaratan tertentu, antara lain, memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, profesional, dan berintegritas tinggi.

Ayat (5)

Unsur pertimbangan dan unsur pengawas terdiri atas para ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, dan wakil pemerintah

Unsur pelaksana terdiri atas unit administrasi, unit pengumpul, unit pendistribusi, dan unit lain sesuai dengan kebutuhan.

Untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, dapat dibentuk unit pengumpul zakat sesuai dengan kebutuhan di instansi pemerintah dan swasta, baik di dalam negeri maupun di luar negeri

Pasal 7

Ayat (1)

Lembaga amil zakat adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 8

Agar tugas pokok dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna, badan amil zakat perlu melakukan tugas lain, seperti penyuluhan dan pemantauan

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Zakat mal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yanng dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Zakat fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari raya Idul Fitri

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Nishab adalah jumlah harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kadar zakat adalah besarnya perhitungan atau presentase zakat yang harus dikeluarkan
Waktu zakat dapat terdiri atas haul atau masa pemilikan harta kekayaan selama dua belas bulan Qomariah, tahun Qomariah, panen, atau pada saat menunaikan rikaz.

Pasal 12

Ayat (1)

Dalam melaksanakan tugasnya, badan amil zakat harus bersikap proaktif melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat adalah memebrikan kewenangan kepada bank berdasarkan persetujuan nasabah selaku muzakki untuk memungut zakat harta simpanan muzakki, yang kemudiam diserahkan kepada badan amil zakat.

Pasal 13

Dalam ketentuan ini yang dimaksud:

infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang badan, diluar zakat, untuk

kemaslahatan umum;

shadaqah adalah harta yang dikeluarkan seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim, di luar zakat, untuk kemaslahatan umum;
hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seorang atau oleh badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada amil zakat atau lembaga amil zakat;

wasiat adalah pesan atau memberikan suatu barang kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat; pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia dan sesudah diselesaikan penguburannya dan pelunasan utang-utangnya, jika ada;

waris adalah harta tinggalan seorang yang beragama Islam, yang diserahkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

kafarat adalah denda wajib yang dibayar kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat oleh orang yang melanggar ketentuan agama

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Pengurangan zakat dari laba/pendapatan sisa kena pajak dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan paak. Kesadaran membeyar zakat dapat memacu kesadaran membayar pajak

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Mustahiq delapan ashnaf ialah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnussabil, yang di dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang tidak berdaya secara ekonomi seperti anak-anak yatim piatu, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang terlilit utang, pengungsi yang terlantar, dan korban bencana alam

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 17

Pendayagunaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat diutamakan untuk usaha yang produktif agar daat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pengadministrasian keuangannya dipisahkan dari pengadministrasian keuangan zakat

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk:

a. memperoleh informasi tentang pengelolaan zakat yang dikelola oleh badan amil zakat dan lembaga amil zakat;
b. menyampaikan saran dan pendapat kepada badan amil zakat dan lembaga amil zakat;
c. memberikan laporan atas terjadinya penyimpangan pengelolaan zakat.

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Selama ini ketentuan tentang pengelolaan zakat diatur dengan keputusan dan instruksi menteri. Keputusan tersebut adalah Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 dan 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan AMil Zakat, Infaq, dan Shadaqah diikuti dengan Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 tentang pembinaan Teknis Badan Amil Zakat , Infaq Shadaqah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pembinaan Umum Badan Amil Zakat, Infaq Shadaqah

Ayat (2)

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Lampiran 5

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 581 TAHUN 1999
TENTANG

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999

TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).

2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3885).

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 1998.

4. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama, dengan segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.

5. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

2. Lembaga amil zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang da'wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam.
3. Unit pengumpulan zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh badan amil zakat di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki, yang berada pada desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN AMIL ZAKAT

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 2

1. Badan Amil Zakat meliputi Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat daerah propinsi, Badan Amil Zakat daerah kabupaten/kota, dan Badan Amil Zakat kecamatan.
2. Badan Amil Zakat terdiri dari unsur ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, tenaga profesional dan wakil pemerintah.
3. Badan Amil Zakat Nasional berkedudukan di ibu kota Negara, Badan Amil Zakat daerah propinsi berkedudukan di ibu kota propinsi, Badan Amil Zakat kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan Badan Amil Zakat kecamatan berkedudukan di ibu kota kecamatan.

Paragraf 1
Badan Amil Zakat Nasional

Pasal 3

1. Badan Amil Zakat Nasional terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
2. Badan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua umum, beberapa orang ketua, seorang sekretaris umum, beberapa orang sekretaris, seorang bendahara, divisi pengumpulan, divisi pendistribusian, divisi pendayagunaan dan divisi pengembangan.
3. Dewan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang anggota.
4. Komisi pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakli ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang anggota

Paragraf 2
Badan Amil Zakat Daerah

Pasal 4

1. Badan Amil Zakat daerah propinsi terdiri atas dewan pertimbangan, komisi pengawas dan badan pelaksana.
2. Badan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, beberapa orang wakil ketua, seorang sekretaris, beberapa orang wakil sekretaris, seorang bendahara, bidang pengumpulan, bidang pendistribusian, bidang pendayagunaan dan bidang pengembangan.
3. Dewan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang anggota.
4. Komisi pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakli ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang anggota.

Pasal 5

1. Badan Amil Zakat daerah kabupaten/kota terdiri atas dewan pertimbangan, komisi pengawas dan badan pelaksana.
2. Badan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, beberapa orang wakil ketua, seorang sekretaris, beberapa orang wakil sekretaris, seorang bendahara, seksi pengumpulan, seksi pendistribusian, seksi pendayagunaan dan seksi pengembangan.
3. Dewan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota.
4. Komisi pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakli ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota.

Pasal 6

1. Badan Amil Zakat daerah kecamatan terdiri atas dewan pertimbangan, komisi pengawas dan badan pelaksana.
2. Badan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, seorang bendahara, urusan pengumpulan, urusan pendistribusian, urusan pendayagunaan dan urusan penyuluhan.
3. Dewan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota.
4. Komisi pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakli ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota.

Pasal 7

Pejabat Urusan Agama Islam Departemen Agama di semua tingkatan karena jabatannya, adalah sekretaris badan amil zakat.

Pasal 8

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat badan amil zakat di semua tingkatan membentuk unit pengumpul zakat.

Bagian Kedua
Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 9

1. Badan Pelaksana Amil Zakat Nasional bertugas:

a. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat.
c. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
d. Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat.

2. Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi.
3. Komisi Pengawas Badan Amil Zakat Nasional bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.

Pasal 10

1. Badan Pelaksana Amil Zakat daerah propinsi bertugas:
   a. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
   b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat.
   c. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
   d. Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat.
2. Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat daerah propinsi bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi.
3. Komisi Pengawas Badan Amil Zakat daerah propinsi bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.

Pasal 11

1. Badan Pelaksana Amil Zakat daerah kabupaten/kota bertugas:

a. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat.
c. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
d. Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat.

2. Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat daerah kabupaten/kota bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi.
3. Komisi Pengawas Badan Amil Zakat daerah kabupaten/kota bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.

Pasal 12

1. Badan Pelaksana Amil Zakat kecamatan bertugas:
   a. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
   b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat.
   c. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
   d. Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat.
2. Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat kecamatan bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi.
3. Komisi Pengawas Badan Amil Zakat kecamatan bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.

Pasal 13

Masa tugas kepengurusan badan amil zakat adalah selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 14

Ketua badan pelaksana badan amil zakat di semua tingkatan bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama badan amil zakat ke dalam maupun ke luar.

Bagian Ketiga
Tata Kerja

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing badan amil zakat di semua tingkatan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing serta melakukan konsultasi dan memberikan informasi antar badan amil zakat di semua tingkatan.

Pasal 16

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan badan amil zakat bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 17

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan badan amil zakat wajib mengikuti dan mematuhi ketentuan serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 18

Setiap kepala divisi/bidang/seksi/urusan badan amil zakat menyampaikan laporan kepada ketua badan amil zakat melalui sekretaris dan sekretaris menampung laporan-laporan tersebut serta menyusun laporan berkala badan amil zakat.

Pasal 19

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan badan amil zakat wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan arahan kepada bawahan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi badan amil zakat dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB III
PENGUKUHAN LEMBAGA AMIL ZAKAT

Pasal 21

1. Pengukuhan Lembaga Amil Zakat dilakukan oleh pemerintah.
2. Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
    a. di Pusat oleh Menteri Agama.
    b. di daerah propinsi oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi.
    c. di daerah kabupaten/kota oleh Bupati/Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
    d. di kecamatan oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama.

Pasal 22

Pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan atas permohonan lembaga amil zakat setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. berbadan hukum;
b. memiliki data muzakki dan mustahiq;
c. memiliki program kerja;
d. memiliki pembukuan;
e. melampirkan surat persyaratan bersedia diaudit.

Pasal 23

Pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan penelitian persyaratan.

Pasal 24

Pengukuhan dapat dibatalkan apabila tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 dan Pasal 23.

BAB IV
LINGKUP KEWENANGAN PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 25

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh Badan Amil Zakat sebagai berikut :

a. Badan Amil Zakat Nasional mengumpulkan zakat dari muzakki pada instansi/lembaga pemerintah pusat, swasta nasional dan luar negeri.
b. Badan Amil Zakat daerah propinsi mengumpulkan zakat dari muzakki pada instansi/lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan-perusahaan dan dinas daerah propinsi.
c. Badan Amil Zakat daerah kabupaten/kota mengumpulkan zakat dari muzakki pada instansi/lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan-perusahaan dan dinas daerah kabupaten/kota.
d. Badan Amil Zakat kecamatan mengumpulkan zakat dari muzakki pada instansi/lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan-perusahaan kecil dan pedagang serta pengusaha di pasar.
e. Unit pengumpul zakat di desa/kelurahan mengumpulkan zakat termasuk zakat fitrah dari muzakki.

Pasal 26

Pembayaran zakat dapat dilakukan kepada unit pengumpul zakat pada Badan Amil Zakat Nasional, propinsi, kabupaten/kota dan kecamatan secara langsung atau melalui rekening pada bank.

Pasal 27

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 termasuk harta selain zakat seperti: infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat.

BAB V
PERSYARATAN PROSEDUR PENDAYAGUNAAN HASIL PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 28

1. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahiq dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
    a. hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq delapan ashnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnussabil.
    b. mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
    c. mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing.
2. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
    a. apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan.
    b. terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan.
    c. mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan.

Pasal 29

Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut:

a. melakukan studi kelayakan;
b. menetapkan jenis usaha produktif;
c. melakukan bimbingan dan penyuluhan;
d. melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan;
e. mengadakan evaluasi; dan
f. membuat pelaporan.

Pasal 30

Hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat didayagunakan terutama untuk usaha produktif setelah memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 29.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 31

Badan Amil Zakat dan lembaga amil zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam keptusan ini, diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI.

Pasal 33

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 13 Oktober 1999

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

H.A. MALIK FADJAR

Tembusan Yth.

1. Presiden R.I.;
2. Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Para Menteri Kabinet Reformasi Pembangunan;
4. Sekjen DPR RI;
5. Sekjen/Irjen/Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji/Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam/Kepala Balitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Seluruh Indonesia;
7. Rektor Institut Agama Islam Negeri/Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Seluruh Indonesia;
8. Para Karo/Sekretaris/Direktur/Inspektur/Kepala Puslitbang Agama/ Kepala Pusdiklat Pegawai Departemen Agama;
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Seluruh Indonesia;
10. Bupati/Walikota Kepala daerah Tingkat II Seluruh Indonesia;
11. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia.

Lampiran 6

Dokumentasi Hasil Penelitian

Banner Zakat LAZIS Masjid Sabilillah

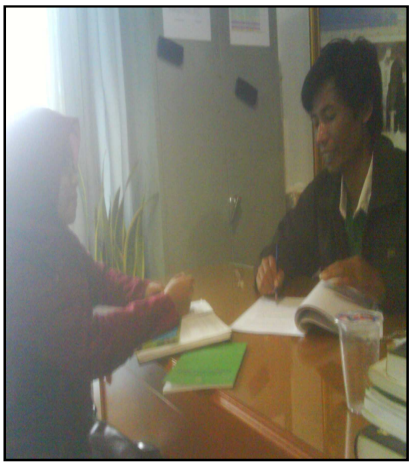

Wawancara dengan bapak Sulaiman (Wakil Ketua LAZIS Masjid Sabilillah Malang)

Counter Layanan Zakat

Petugas LAZIS Masjid Sabilillah melayani muzakki

Privat Gratis Bagi Adik Asuh Dhu'afa

Pembinaan Keluarga Dhu'afa

Pemberian Hadiah Siswa Berprestasi

Pembagian Nutrisi (Susu)

Bantuan berupa sepeda
untuk transportasi sekolah

Program Siswa Mandiri

Lampiran 12

LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQOH (LAZIS) SABILILLAH MALANG
LAPORAN ARUS KAS
Tahun 2006 - 2008

NO AKUN	Uraian	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Total
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
1.41	Penerimaan dari Donatur Infaq	12.101.300	19.610.000	117.986.500	149.697.800
2.41	Penerimaan dari Donatur Zakat	25.842.500	56.919.000	98.623.500	181.385.000
3.41	Penerimaan dari Donatur Yatim	2.200.000	3.145.000	8.400.000	13.745.000
4.41	Penerimaan Dana Bencana Alam	2.180.000	-	-	2.180.000
5.41	Penerimaan Langsung Pengelola	-	-	-	-
1.42	Penerimaan Outlet Warko Infaq	650.000	671.200	3.641.000	4.962.200
3.42	Penerimaan Outlet Warko Yatim	750.000	979.900	1.883.000	3.612.900
1.43	Penerimaan Lewat Rekening Infaq	400.000	613.200	621.000	1.634.200
2.43	Penerimaan Lewat Rekening Zakat	7.619.776	6.542.824	3.197.750	17.360.350
3.43	Penerimaan Lewat Rekening Yatim	1.900.000	2.623.000	3.270.200	7.793.200
1.44	Penerimaan Kotak Infaq Masjid	25.015.350	21.872.000	35.539.000	82.426.350
3.44	Penerimaan Kotak Yatim Masjid	15.962.150	16.172.000	18.097.000	50.231.150
1.45	Penerimaan Kerjasama Lembaga	3.135.000	7.892.200	12.869.000	23.896.200
2.45	Penerimaan Zakat dari Instansi	1.470.000	-	-	1.470.000
3.45	Penerimaan Yatim dari Instansi	-	-	-	-
1.46	Penerimaan Bagi Hasil Kopmas Sabilillah	-	-	1.925.000	1.925.000
3.46	Penerimaan Bagi Hasil	-	68.848	36.348	105.196
1.51	Pengadaan Buletin Dakwah	(4.785.000)	(7.300.000)	(10.100.000)	(22.185.000)
1.52	Penyaluran Program Peningkatan Minat Baca	-	(900.000)	(950.000)	(1.850.000)
1.53	Publikasi & Sosialisasi	(1.457.000)	(4.157.500)	(22.990.500)	(28.605.000)

1.54	Penyaluran Program Pendampingan TPQ (LP2M)	-	(4.000.000)	(3.800.000)	(7.800.000)
1.55	Penyaluran Program Siswa Mandiri	-	-	(4.585.000)	(4.585.000)
1.56	Penyaluran Program Pendayagunaan	-	-	(3.370.000)	(3.370.000)
1.561	Program Pendampingan &Pendistribusian	-	-	(5.650.000)	(5.650.000)
1.562	Program Kajian Keluarga Cerdas	-	-	(470.000)	(470.000)
1.563	Program Peningkatan Gizi	-	-	(2.271.000)	(2.271.000)
1.564	Program Pendidikan & Pelatihan	-	-	(746.300)	(746.300)
1.565	Program Wisata Ceria	-	-	(5.622.400)	(5.622.400)
1.566	Program Wakaf	-	-	(3.725.000)	(3.725.000)
1.57	Biaya Perlengkapan Operasional	-	(3.729.500)	(4.570.000)	(8.299.500)
1.58	Penyaluran Program Bina Prestasi	-	-	(1.150.000)	(1.150.000)
1.59	Biaya Administrasi Infaq	-	(372.000)	(372.000)	(744.000)
2.59	Biaya Administrasi Zakat	-	(372.000)	(372.000)	(744.000)
3.59	Biaya Administrasi Yatim	-	(341.000)	(372.000)	(713.000)
2.51	Penyaluran Program Beasiswa Dhua'fa	(6.721.800)	(13.799.000)	(21.000.000)	(41.520.800)
2.52	Penyaluran Santunan Penunjang Belajar Dhua'fa	(950.000)	(2.150.000)	(2.400.000)	(5.500.000)
2.53	Penyaluran Insentif Guru TPQ	(5.000.000)	(6.650.000)	(11.800.000)	(23.450.000)
2.54	Penyaluran Santunan Lansia	(250.000)	(1.680.200)	(2.450.000)	(4.380.200)
2.55	Penyaluran Santunan Ghorim	-	(780.000)	(5.360.000)	(6.140.000)
2.56	Penyaluran Santunan Ibnu Sabil	(415.000)	(940.000)	(2.201.000)	(3.556.000)
2.57	Penyaluran Santunan Fakir Miskin	(2.775.200)	(6.157.800)	(7.836.600)	(16.769.600)
2.58	Pengadaan Kegiatan Insidentil (PHBI)	-	(12.444.583)	(10.579.500)	(23.024.083)
3.51	Penyaluran Program Beasiswa Yatim	(6.500.000)	(17.167.000)	(30.000.000)	(53.667.000)
3.52	Penyaluran Santunan Penunjang Belajar Yatim	(1.105.000)	(2.425.000)	(2.400.000)	(5.930.000)
3.53	Penyaluran Santunan Insidentil Yatim	-	(1.194.000)	(500.000)	(1.694.000)

4.51	Penyaluran Bantuan Kemanusian(Bencana Alam)	-	-	-	-
5.51	Amilin	-	(7.675.000)	(22.850.000)	(30.525.000)
5.52	Beban ATK	(481.250)	(1.974.950)	(2.768.800)	(5.225.000)
5.53	Transportasi	(15.000)	(1.483.500)	(1.399.000)	(2.897.500)
5.54	Beban Telpon	-	-	(681.000)	(681.000)
5.55	Beban Listrik	-	-	(380.000)	(380.000)
5.56	Volunteer	(1.104.500)	(1.006.500)	(6.590.000)	(8.701.000)
5.57	Operasional Vee	(534.000)	(666.000)	(207.000)	(1.407.000)
5.58	Konsumsi	-	-	(514.000)	(514.000)
		-	-		
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**67.132.326**	**37.743.639**	**103.056.198**	**207.932.163**
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		-		
5.121	Pembelian Aktiva Tetap			(15.682.000)	(15.682.000)
			-		
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		-	-	-
			-		
	KENAIKAN(PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	**67.132.326**	**37.743.639**	**87.374.198**	**192.250.163**
	KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	-	**67.132.326**	**104.875.965**	**-**
	KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	**67.132.326**	**104.875.965**	**192.250.163**	**192.250.163**

Sumber: Dokumen LAZIS Masjid Sabilillah Malang Tahun 2006-2008

Lampiran 13

LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQOH (LAZIS) SABILILLAH MALANG

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA

Tahun 2006 - 2008

NO AKUN	Uraian	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Total
A	**SUMBER DANA**				
1	DANA INFAQ	41.301.650	50.658.600	172.581.500	264.541.750
2	DANA ZAKAT	34.932.276	63.461.824	101.821.250	200.215.350
3	DANA YATIM	20.812.150	22.988.748	31.686.548	75.487.446
4	DANA BENCANA ALAM	2.180.000	-	-	2.180.000
5	DANA PENGELOLA	-		-	-
	Jumlah Sumber Dana	**99.226.076**	**137.109.172**	**306.089.298**	**542.424.546**
B	**PENGGUNAAN DANA**				
1	DANA INFAQ	6.242.000	20.459.000	70.372.200	97.073.200
2	DANA ZAKAT	15.771.000	45.314.583	63.999.100	125.084.683
3	DANA YATIM	7.946.000	20.786.000	33.272.000	62.004.000
4	DANA BENCANA ALAM	-		-	-
5	DANA PENGELOLA	2.134.750	12.805.950	51.071.800	66.012.500
	Jumlah Penggunaan Dana	**32.093.750**	**99.365.533**	**218.715.100**	**350.174.383**
C	**SURPLUS (DEFISIT)**	**67.132.326**	**37.743.639**	**87.374.198**	**192.250.163**
D	SALDO AWAL DANA	-	**67.132.326**	**104.875.965**	**-**
E	SALDO AKHIR DANA	**67.132.326**	**104.875.965**	**192.250.163**	**192.250.163**

Sumber: Dokumen LAZIS Masjid Sabilillah Malang Tahun 2006-2008

Lampiran 14

PLANNING ANGGARAN BIAYA LAZIS SABILILLAH

Periode Tahun 2006 s/d Tahun 2007

NO	PROGRAM	BENTUK	JML	VOLUME	SATUAN	PERBULAN	PERTAHUN	TOTAL
1	Beasiswa	SPP SD	38 Anak	12 Kali	Rp25.000,-	Rp 950.000,-	Rp11.400.000,-	
		SPP SMP	1 Anak	12 Kali	Rp40.000,-	Rp 40.000,-	Rp 480.000,-	
		SPP SMA	1 Anak	12 Kali	Rp 60.000,-	Rp 60.000,-	Rp 720.000,-	**Rp12.600.000,-**
2	Sarana Penunjang	Buku pelajaran	40 Anak	2 Kali	Rp 40.000,-	Rp 266.600,-	Rp 3.200.000,-	
	Belajar	Buku tulis	40 Anak	2 Kali	Rp 15.000,-	Rp 100.000,-	Rp 1.200.000,-	
		Tas	40 Anak	1 Kali	Rp 30.000,-	Rp 100.000,-	Rp 1.200.000,-	
		Sepatu	40 Anak	1 Kali	Rp 50.000,-	Rp 166.600,-	Rp 2.000.000,-	
		Seragam	40 Anak	1 Kali	Rp 40.000,-	Rp 133.300,-	Rp 1.600.000,-	**Rp9.200.000,-**
3	TPQ Binaan	Insentif	10 TPQ	12 Kali	Rp 75.000,-	Rp 750.000,-	Rp 9.000.000,-	
		Buku Panduan	10 TPQ	1 Kali	Rp 50.000,-	Rp 41.600,-	Rp 500.000,-	
		Dampar	10 Buah	1 Kali	Rp 300.000,-	Rp 250.000,-	Rp 3.000.000,-	
		Papan Tulis	1 Buah	1 Kali	Rp 75.000,-	Rp 62.500,-	Rp 750.000,-	
		Almari Perpus	1 Buah	1 Kali	Rp 300.000,-	Rp 250.000,-	Rp 3.000.000,-	
		Peminjaman Buku	1 Paket	12 Kali	Rp 25.000,-	Rp 25.000,-	Rp 300.000,-	
		Pelatihan	10 TPQ	1 Kali	Rp 50.000,-	Rp 41.600,-	Rp 500.000,-	
		Petugas Perpus	1 Org	12 Kali	Rp 80.000,-	Rp 80.000,-	Rp 960.000,-	**Rp18.010.000,-**
4	Modal Usaha	Modal Produktif	2 org	1 Kali	Rp 500.000,-	Rp 83.300,-	Rp 1.000.000,-	
		Pembinaan		1 Kali	Rp 500.000,-	Rp 83.300,-	Rp 1.000.000,-	**Rp 2.000.000,-**
5	Lansia	Santunan	4 Org	12 Kali	Rp 50.000,-	Rp 200.000,-	Rp 2.400.000,-	**Rp 2.400.000,-**
6	Bulletin	Lembar Bulletin	1 Raim	12 Kali	Rp 220.000,-	Rp 220.000,-	Rp 2.640.000,-	**Rp 2.640.000,-**
7	Operasional	Honorarium	3 Org	12 Kali	Rp 100.000,-	Rp 300.000,-	Rp 3.600.000,-	
		Transportasi	3 Org	12 Kali	Rp 125.000,-	Rp 375.000,-	Rp 4.500.000,-	
		ATK				Rp 41.600,-	Rp 500.000,-	
		Promosi				Rp 83.300,-	Rp 1.000.000,-	
		Seragam	3 Org	1 kali	Rp 60.000,-	Rp 15.000,-	Rp 180.000,-	**Rp 9.780.000,-**
TOTAL PLANNING						**Rp 4.718.700,-**		**Rp 56.630.000,-**

PRAKIRAAN PENDAPATAN

KOTAK AMAL	INFAQ	1 KOTAK	0		Rp1.700.000,-		Rp 20.400.000,-
KOTAK YATIM	INFAQ KHUSUS	1 KOTAK	12 Kali		Rp1.000.000,-		Rp 12.000.000,-
DONATUR	INFAQ		12 Kali		Rp1.400.000,-		Rp 16.800.000,-
ZAKAT	ZAKAT MAL		1 Bulan		Rp8.000.000,-		Rp 96.000.000,-
JUMLAH							**Rp145.200.000,-**

Lampiran 15

PLANNING ANGGARAN BIAYA LAZIS SABILILLAH

Periode Tahun 2008

NO	PROGRAM	BENTUK	JML	VOLUME	SATUAN	PERBULAN	PERTAHUN	TOTAL
1	Beasiswa	SPP SD	36 Anak	12 Kali	Rp 25.000,-	Rp 900.000,-	Rp.10.800.000,-	
		SPP SMP	18 Anak	12 Kali	Rp40.000,-	Rp 720.000,-	Rp 8.640.000,-	
		SPP SMA	1 Anak	12 Kali	Rp 60.000,-	Rp 60.000,-	Rp 720.000,-	**Rp.20.160.000,-**
2	Sarana Penunjang Belajar	Buku pelajaran	55 Anak	2 Kali	Rp 40.000,-	Rp 266.600,-	Rp 3.200.000,-	
		Buku tulis	55 Anak	2 Kali	Rp 15.000,-	Rp 100.000,-	Rp 1.200.000,-	
		Tas	55 Anak	1 Kali	Rp 30.000,-	Rp 100.000,-	Rp 1.200.000,-	
		Sepatu	55 Anak	1 Kali	Rp 50.000,-	Rp 166.600,-	Rp 2.000.000,-	
		Seragam	55 Anak	1 Kali	Rp 40.000,-	Rp 133.300,-	Rp 1.600.000,-	**Rp.9.200.000,-**
3	TPQ Binaan	Insentif	10 TPQ	12 Kali	Rp 75.000,-	Rp 750.000,-	Rp 9.000.000,-	
		Buku Panduan	10 TPQ	1 Kali	Rp 50.000,-	Rp 41.600,-	Rp 500.000,-	
		Dampar	10 Buah	1 Kali	Rp.300.000,-	Rp 250.000,-	Rp 3.000.000,-	
		Papan Tulis	1 Buah	1 Kali	Rp 75.000,-	Rp 62.500,-	Rp 750.000,-	
		Almari Perpus	1 Buah	1 Kali	Rp300.000,-	Rp 250.000,-	Rp 3.000.000,-	
		Peminjaman Buku	1 Paket	12 Kali	Rp 25.000,-	Rp 25.000,-	Rp 300.000,-	
		Pelatihan	10 TPQ	1 Kali	Rp 50.000,-	Rp 41.600,-	Rp 500.000,-	
		Petugas Perpus	1 Org	12 Kali	Rp 80.000,-	Rp 80.000,-	Rp 960.000,-	**Rp18.010.000,-**
4	Modal Usaha	Modal Produktif	2 org	1 Kali	Rp500.000,-	Rp 83.300,-	Rp 1.000.000,-	
		Pembinaan		1 Kali	Rp500.000,-	Rp 83.300,-	Rp 1.000.000,-	**Rp 2.000.000,-**
5	Lansia	Santunan	15 orang	12 Kali	Rp 50.000,-	Rp 750.000,-	Rp 9.000.000,-	**Rp 9.000.000,-**
6	Bulletin	Lembar Bulletin	1 Raim	12 Kali	Rp220.000,-	Rp 220.000,-	Rp 2.640.000,-	**Rp 2.640.000,-**
7	Operasional	Honorarium	3 Org	12 Kali	Rp100.000,-	Rp 300.000,-	Rp 3.600.000,-	
		Transportasi	3 Org	12 Kali	Rp125.000,-	Rp 375.000,-	Rp 4.500.000,-	
		ATK				Rp 41.600,-	Rp 500.000,-	
		Promosi				Rp 83.300,-	Rp 1.000.000,-	
		Seragam	3 Org	1 kali	Rp 60.000,-	Rp 15.000,-	Rp 180.000,-	**Rp 9.780.000,-**
TOTAL PLANNING						**Rp5.898.700,-**		**Rp70.790.000,-**

PRAKIRAAN PENDAPATAN

KOTAK AMAL	INFAQ	1 KOTAK	12 Kali		Rp1.700.000,-		Rp20.400.000,-
KOTAK YATIM	INFAQ KHUSUS	1 KOTAK	12 Kali		Rp1.000.000,-		Rp12.000.000,-
DONATUR	INFAQ		12 Kali		Rp1.400.000,-		Rp16.800.000,-
ZAKAT	ZAKAT MAL		1 Bulan		Rp8.000.000,-		Rp96.000.000,-
JUMLAH							**Rp145.200.000,-**

Sumber: LAZIS Masjid Sabilillah Malang

KEPUTUSAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor 3 Tahun 2003

Tentang

ZAKAT PENGHASILAN

Majelis Ulama Indonesia , setelah:

MENIMBANG:

a. Bahwa kedudukan hukum zakat penghasilan baik penghasilan rutin seperti gaji pegawai/ karyawan atau penghasilan pejabat negara, maupun penghasilan tidak rutin seperti dokter, pengacara, penceramah, dan sejenisnya, serta penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya, masih sering ditanyakan olehumat Islam Indonesia.
b. Bahwa oleh karena itu, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum zakat penghasilan tersebut untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukan.

MENGINGAT:

1. Firman Allah SWT tentang zakat, antara lain:
   "*Hai orang-orang yang beriman ! nafkahkanlah sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu*..." (QS. Al-Baqarah (2):219)

   "Dan mereka bertanya kepada apa yang mereka nafkahkan: "yang lebih dari keperluan...." (QS. Al-Baqarah (2):219)

   "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka..."(QS. At-Taubah (9): 103)

2. Hadtis-hadtis Nabi SAW, antara lain:
   "Diriwayatkan secara marfu' hadits Ibnu Umar, dari Nabi SAW beliau bersabda; "Tidak ada zakat pada harta sampai berputar satu tahun"

   Dari Abu Hurairah r.a. Rasulullah SAW bersabda: tidak ada zakat atas orang mukmin terhadap hamba sahaya dan kudanya (HR. Muslim) Imam Nawawi berkata: " Hadist ini adalah dalil bahwa harta qinyah (harta yang digunakan untuk keperluan pemakaian, bukan untuk dikembangkan) tidak terkena zakat.""Dari Hakim bin Hizam r.a. dari Nabi SAW beliau bersabda : 'tangan atas lebih baik dari

pada tangan bawah. Mulailah (dalam membelanjakan harta) dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu. Sedekah paling baik adalah yang dikeluarkan dari kelebihan kebutuhan. Barang siapa berusaha menjaga diri (dari keburukan), Allah akan menjaganya. Barang siapa berusaha mencukupi diri,Allah akan memberikan kecukupan"(HR. Bukhari)

"Dari Abu Hurairah r.a.,Rasulullah SAW bersabda : 'Sedekah hannyalah dikeluarkan dari kelebihan/kebutuhan. Tangan atas lebih baik dari pada tangan bawah.Mulailah (dalam membelanjakan harta) dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu"(H.R. Ahmad).

MEMPERHATIKAN :

a. Pendapat Dr. Yusuf Al Qardhawi.
b. Pertanyaan dari masyarakat tentang zakat profesi, baik melalui lisan maupun surat: antara lain Baznas.
c. Rapat-rapat komisi fatwa, terakhir rapat pada sabtu,8 Rabi'ul Awwal 1424/10 Mei 2003 dan sabtu 7 Juni 2003/6 Rabi'ul akhir 1424.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG ZAKAT PENGHASILAN

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan "penghasilan" adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara,konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

Kedua : Hukum

Semua bentuk penghasilan halal wajib di keluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram.

Ketiga : Waktu Pengeluaran Zakat

1) Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab.
2) Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.

Keempat : Kadar Zakat

Kadar zakat penghasilan adalah 2,5%.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 06 R.Akhir 1424 H

07 Juni 2003 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA

KOMISI FATWA

Ketua

K.H. MA'RUF AMIN

Sekretaris,

HASANUDIN

Lampiran 25

BIODATA PENELITI

A. Data Pribadi

1.	Nama	: Nurul Isnaini Lutviana
2.	Tempat & Tanggal Lahir	: Kediri, 08 September 1987
3.	Jenis Kelamin	: Perempuan
4.	Alamat Asal	: Jl. Ki Ageng Manis RT/RW. 01/01 Krenceng-Kepung-Kediri-Jawa Timur 64293
5.	Telepon & HP	: 085646455966
6.	E-mail	: loetvey_bgtz@yahoo.co.id

B. Riwayat Pendidikan Formal

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) Krenceng II tahun 1993-1998
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Model Pare tahun 1999-2001
3. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Kediri tahun 2002-2004

C. Riwayat Pendidikan Non Formal (Seminar, Kursus, dan Pelatihan)

1. Seminar Ekonomi Islam: *Sharia Banking Training and Education* oleh *Islamic Business and Economic Centre* (IBEC) tahun 2007
2. *English Training on Holiday Program (Basic Grammar I and Speaking I)* di Mahesa Institute tahun 2007
3. *English Training on Basic Grammar II Program* di Mahesa Institute tahun 2008
4. *English Training on Translation Program* di Mahesa Institute tahun 2008
5. Workshop Karya Tulis Ilmiah Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2008
6. Praktik Kerja Lapangan Integratif (PKLI) di BMT Sidogiri Pasuruan tahun 2008
7. Seminar sehari "Peran BMT dalam Memberdayakan dan Membangun Kemandirian Umat dan Bangsa" ABSINDO Jawa Timur di Aula Masjid al-Akbar Surabaya tahun 2008
8. PKPBA Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
9. PKPBI Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
10. Pelatihan SPSS Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

D. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Palang Merah Remaja (PMR) MAN 3 Kediri tahun 2002/2003
2. Bendahara Remaja Masjid (REMAS) MAN 3 Kediri tahun 2002/2003
3. Anggota Seni Religius Rebana MAN 3 Kediri tahun 2003/2004

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Malang, 21 Januari 2010

Nurul Isnaini Lutviana